Ivan R. Santoso, SEI, MSI

EKONOMI ISLAM

UNG Press

Penerbit:
UNG Press - Gorontalo
Jl. Jend. Sudirman No. 6
Telp. (0435) 821125 - Kota Gorontalo
Website: www.ung.ac.id

ISBN : 978-602-6204-05-9

EKONOMI ISLAM

UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

EKONOMI ISLAM

Ivan Rahmat Santoso, SEI, MSI

ISBN : 978-602-6204-05-9

Universitas Negeri Gorontalo Press
Anggota IKAPI
Jl. Jend. Sudirman No.6 Telp. (0435) 821125
Kota Gorontalo
Website : www.ung.ac.id

Universitas Negeri Gorontalo Press
Anggota IKAPI
Jl. Jend. Sudirman No.6 Telp. (0435) 821125
Kota Gorontalo
Website : www.ung.ac.id

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

© **Ivan Rahmat Santoso, SEI, MSI**

EKONOMI ISLAM

ISBN : 978-602-6204-05-9

Cetakan Pertama : September 2016

Desain Sampul : Irvhan Male

PENERBIT **UNG Press Gorontalo**
Anggota IKAPI

Isi diluar tanggungjawab percetakan

© 2016
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi,
atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini **tanpa izin tertulis** dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji Syukur hanya ke hadirat Allah *Rabbul 'Alamin*, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya-lah dapat dapat menyelesaikan buku ajar ini.

Shalawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir dan tokoh pembaharuan (reformer) dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Shalawat dan salam semoga tercurah juga kepada seluruh *ahlibait*-nya dan sahabat setianya beserta seluruh umat sampai akhir zaman.

Buku ajar ini disusun sebagai bahan referensi mata kuliah Ekonomi Islam bagi mahasiswa dan para dosen untuk memudahkan proses dalam mengajar dan belajar. Sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa kebutuhan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang unggul dalam industri keuangan syariah umumnya dan industri perbankan syariah pada khususnya, merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan ini pula yang membuat dunia pendidikan nasional khususnya di perguruan-perguruan tinggi, mulai secara luas membuka mata kuliah atau program-program studi yang mempelajari pengetahuan serta keahlian tentang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah.

Selanjutnya demi tercapainya kesempurnaan buku ini penulis sangat mengharapkan berbagai masukan baik dalam bentuk lisan dan tulisan sehingga penulis dapat memperbaharuinya pada edisi selanjutnya, bagaimanapun penulis tetaplah manusia biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan.

Semoga Allah SWT meridhoi buku yang penulis tuliskan ini.

Penyusun,

SAMBUTAN
DARI PENERBIT

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dan juga shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW kami sebagai penerbit mendukung penuh terbitnya buku judul "Ekonomi Islam" yang dapat dijadikan bahan mata ajar lebih lanjut kepada Mahasiswa (i) dan masyarakat akademi. Buku yang ditulis oleh saudara Ivan Rahmat Santoso, SEI, MSI merupakan bentuk kepedulian beliau dalam usaha untuk menggembangkan khazanah keilmuan di Indonesia agar terus berkembang.

Diharapkan buku yang ditulis oleh saudara Ivan Rahmat Santoso SEI, MSI ini mendapat dukungan dan perhatian dari berbagai pihak khususnya para akademisi, dan kami juga mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun sehingga mampu memberi kemajuan bagi edisi-edisi selanjutnya. Dan terakhir ucapan terima kasih atas perhatian berbagai pihak

Penerbit,

DAFTAR ISI

Hal.

Kata Pengantar v
Kata Sambutan dari Penerbit..... vi
Daftar Isi vii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Sasaran Pembelajaran..... 1
B. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat. 1
C. Manfaat Bahan Pembelajaran..... 1

BAB II KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM..... 2
A. Tujuan Hidup..... 2
B. Islam, Ekonomi Islam, dan Rasionalitas..... 7
C. Metodologi Ekonomi Islam..... 14

BAB III KARAKTERISTIK EKONOMI ISLAM 21
A. Karakteristik Ekonomi Islam 21
B. Rancang Bangun Ekonomi Islam..... 36

BAB IV PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM ISLAM..... 45

BAB V KONSUMSI, PRODUKSI DAN DISTRIBUSI DALAM ISLAM..... 59

BAB VI MEKANISME PASAR ISLAMI..... 71

BAB VII PENDAPATAN NASIONAL DALAM EKONOMI ISLAM..... 74

BAB VIII KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM..... 81

BAB IX TEORI TENTANG UANG 96

BAB X KEBIJAKAN MONETER EKONOMI ISLAM 107

BAB XI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM 113

BAB XII ISLAM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI 127

Daftar Pustaka 137

BAB I
PENDAHULUAN

A. Sasaran Pembelajaran

Sasaran Pembelajaran dalam buku ajar ini dikhususkan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah ekonomi Islam di Perguruan Tinggi pada Fakultas Ekonomi dan umumnya kepada dosen pengampu mata kuliah ekonomi syariah.

B. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat

Prasyarat mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi Islam dan menggunakan buku ajar ini adalah mahasiwa dan mahasiswi yang telah selesai dan lulus mengambil mata kuliah Agama Islam di awal semester dengan nilai minimal C.

C. Manfaat Buku Ajar

Secara garis besar manfaat buku ajar ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan dalam memahami aqidah, ibadah dan akhlak sebagai sumber & fondasi pengembangan ekonomi. Di samping itu sistem ekonomi Islam mengantarkan manusia kepada kesejahteraan sebenarnya (*falah)* yakni kesejahtaraan jasmani & rohani, dunia dan akhirat.
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana aplikasi Sistim Ekonomi Islam dalam aktifitas ekonomi yang meliputi konsumsi, produksi dan distribusi serta penerapan hukum-hukum syariah baik di tingkat mikroekonomi maupun makroekonomi.

BAB II
KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah membaca dan mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa/i mampu memahami dengan baik tentang;

1. Hakikat tujuan hidup
2. Islam, ekonomi Islam dan rasionalitas
3. Metodologi ekonomi Islam

A. Tujuan Hidup

Ada tiga hal pokok yang diperlukan untuk memahami bagaimana mencapai tujuan hidup:

1. Falah sebagai Tujuan Hidup

Falah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan. Dalam pengertian literal, *falah* kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah *falah* menurut Islam diambil dari kata-kata al-Qur'an, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak saja memandang dari aspek material namun justru ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks dunia, *falah* merupakan konsep yang multi dimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro.

Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedang untuk kehidupan akhirat, *falah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan).

Dari tabel 1.1 tampak bahwa falah mencakup aspek yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Aspek ini secara pokok meliputi spritualitas dan moralitas, ekonomi, sosial dan budaya, serta politik. Misalnya, untuk memperoleh suatu kelangsungan hidup, maka dalam aspek mikro manusia membutuhkan: (a) pemenuhan kebutuhan biologis seperti kesehatan fisik atau bebas dari penyakit; (b) faktor ekonomis, misalnya memiliki sarana kehidupan; dan (c) faktor sosial, misalnya adanya persaudaraan dan hubungan antarpersonal yang harmonis. Dalam

aspek makro, kesejahteraan menuntut adanya keseimbangan ekologi, lingkungan higienis, manajemen lingkungan hidup, dan kerja sama antaranggota masyarakat. Faktor-faktor ini baru akan lengkap jika manusia juga terbebas dari kemiskinan serta memilki kekuatan dan kehormatan.

Tabel 1.1.
Aspek Mikro dan Aspek dalam Falah

Unsur *Falah*	Aspek Mikro	Aspek Makro
Kelangsungan Hidup	• Kelangsungan hidup biologis: kesehatan, kebeba-san keturunan dan sebagainya.	• Keseimbangan ekologi dan lingkungan
	• Kelangsungan hidup ekonomi: kepemilikan factor produksi	• Pengelolaan sumber daya alam • Penyediaan kesem-patan berusaha untuk semua penduduk
	• Kelangsungan hidup sosial: persaudaraan dan harmoni Hubu-ngan social	• Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antarkelompok
	Kelangsungan hidup Politik: kebebasan dalam partisipasi politik	• Jati diri dan kemandirian
Kebebasan Berkeinginan	• Terbebas kemiskinan	• Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk
	• Kemandirian hidup	• Penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang
Kekuatan dan Harga Diri	• Harga diri	• Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang
	• Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan	• Kekuatan militer

Sumber: Akram Khan (1994)

Bagaimana mencapai *falah*?

Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai *falah*, manusia harus menyadari hakikat keberadaanya di dunia, mengapa kita tercipta di dunia ini. Tidak lain manusia tercipta kecuali karena kehendak yang menciptakan, yaitu Allah sehingga manusia bisa mencapai kesuksesan hidupnya jika ia mengikuti petunjuk Pencipta. Perilaku manusia semacam inilah yang dalam agama Islam disebut **ibadah**, yaitu setiap keyakinan, sikap, ucapan, maupun tindakan yang mengikuti petunjuk Allah, baik terkait dengan hubungan sesama manusia (*muamalah*) ataupun manusia dengan penciptanya (*ibadah mahdhah*). Di sinilah agama Islam memiliki ajaran yang lengkap, menuntut setiap aspek kehidupan manusia agar manusia berhasil dalam mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian ibadah merupakan alat atau jalan yang digunakan untuk mencapai *falah*.

2. *Maslahah* sebagai Tujuan Antara untuk Mencapai Falah

Falah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *maslahah*. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Maslahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (‘*aql*), keluarga dan keturunan (*nash*), dan material (wealth). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.

3. Permasalahan dalam Mencapai *Falah*

Dalam upaya mencapai *falah* manusia manusia banyak menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan ini sangat kompleks dan sering kali saling terkait antara satu faktor dengan faktor lainnya. Adanya berbagai faktor keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan yang ada pada manusia serta kemungkinan adanya

interdepedensi berbagai aspek kehidupan sering kali menjadi permasalahan besar dalam upaya mewujudkan *falah*. Permasalahan lain adalah kurangnya sumber daya (*resources*) yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan manusia dalam rangka mencapai *falah*. Kekurangan sumber daya inilah yang sering disebut oleh ekonomi pada umumnya dengan istilah 'kelangkaan'.

a. Ketidakmerataan distribusi sumber daya

Distribusi sumber daya yang tidak merata antarindividu dan wilayah merupakan salah satu penyebab kelangkaan relatif. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam maupun manusia.

b. Keterbatasan manusia

Manusia tercipta sebagai makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya, dengan dibekali nafsu, naluri, akal dan hati. Meskipun demikian, manusia sering kali memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan kemampuan yang dimiliki sehingga tidak mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal. Misalnya, keterbatasan ilmu dan tekhnologi yang dikuasai manusia menyebabkan mereka hanya mampu mengolah sebagian kecil dari kekayaan alam atau mengolahnya secara tidak optimal sehingga tidak cukup memberikan kesejahteraan.

c. Konflik antartujuan hidup

Dimungkinkan terjadinya konflik antartujuan hidup seseorang misalnya tujuan jangka pendek (kebahagiaan duniawi) dengan jangka panjang (kebahagiaan dunia-akhirat) atau benturan kepentingan antar-individu.

Peran ilmu ekonomi sesunguhnya adalah mengatasi masalah 'kelangkaan relatif' ini sehingga dapat dicapai falah, yang diukur dengan maslahah. Kelangkaan bukanlah terjadi dengan sendirinya namun bisa juga disebabkan oleh prilaku manusia. Oleh karena itu, ilmu ekonomi Islam mencakup tiga aspek dasar, yaitu sebagai berikut.

a) **Konsumsi**, yaitu komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan *maslahah*. Masyarakat harus memutuskan komoditas apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga maslahah dapat terwujud.
b) **Produksi**, yaitu bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar *maslahah* tercapai. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang akan memproduksi, bagaimana

teknologi produksi yang digunakan dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga maslahah dapat terwujud.

c) **Distribusi**, yaitu bagaimana sumber daya dan komoditas didistribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai *maslahah*. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang berhak mendapatkan barang dan jasa dengan cara bagaimana setiap masyarakat memilki kesempatan untuk mendapatkan maslahah. Ilmu ekonomi memilki kewajiban untuk mendistribusikan sumber daya dan pemanfaatannya secara adil sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan hakiki.

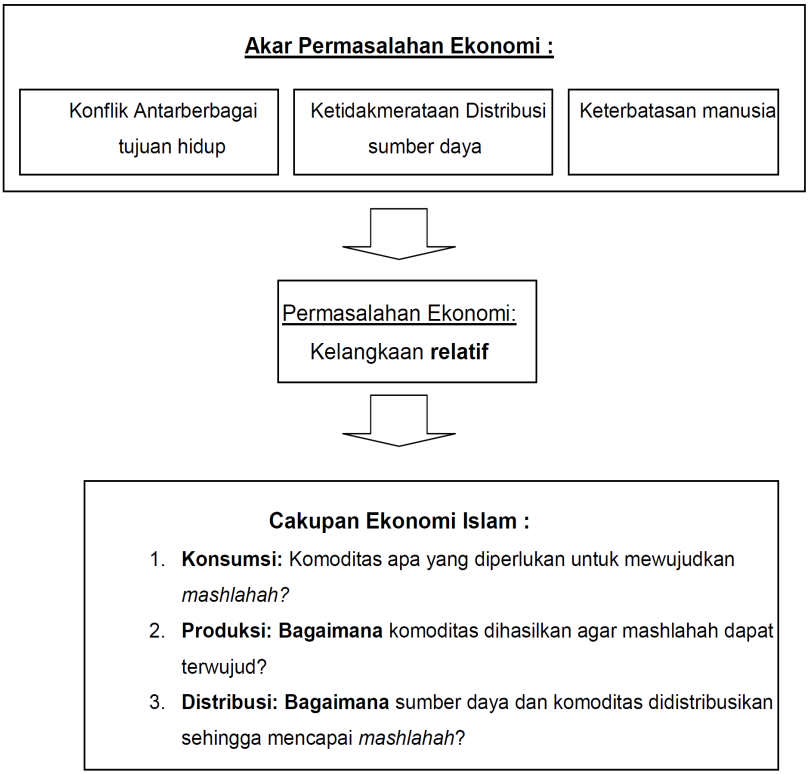

Gambar 1.1 Permasalahan Dasar Ekonomi

"Jika manusia menyadari pentingnya falah, maka ia akan selalu berusaha mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai falah tersebut".

B. Islam, Ekonomi Islam, dan Rasionalitas

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai situasi dan kondisi.

1. Ekonomi sebagai Bagian Integral dari Agama Islam

Secara umum **Agama** (religion) diartikan sebagai persepsi dan keyakinan manusia terkait dengan eksistensinya, alam semesta dan peran Tuhan terhadap alam semesta dan kehidupan manusia sehingga membawa kepada pola hubungan dan perilaku manusia dengan Tuhan, sesama manusia. Agama merupakan serangkaian "rencana atas perilaku yang didasarkan atas nilai atau norma." Kesemua definisi tersebut beimplikasi bahwa agama meliputi perilaku manusia, termasuk semua tahap dan aspeknya. Termasuk dalam hal ini keyakinan, sebagai tahap pertama dari agama, yang menentukan perilaku dan tujuan hidup manusia.

Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan ritual dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia atau alam semesta.

Ekonomi, secara umum, didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi.

Aktivitas ekonomi bagian dari aqidah

Adz Zaariyat : 56

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

56. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan, atau manusia dengan sesama makhluk Tuhan. Inilah yang sering disebut dengan implementasi Islam secara *kaffah* (menyeluruh)

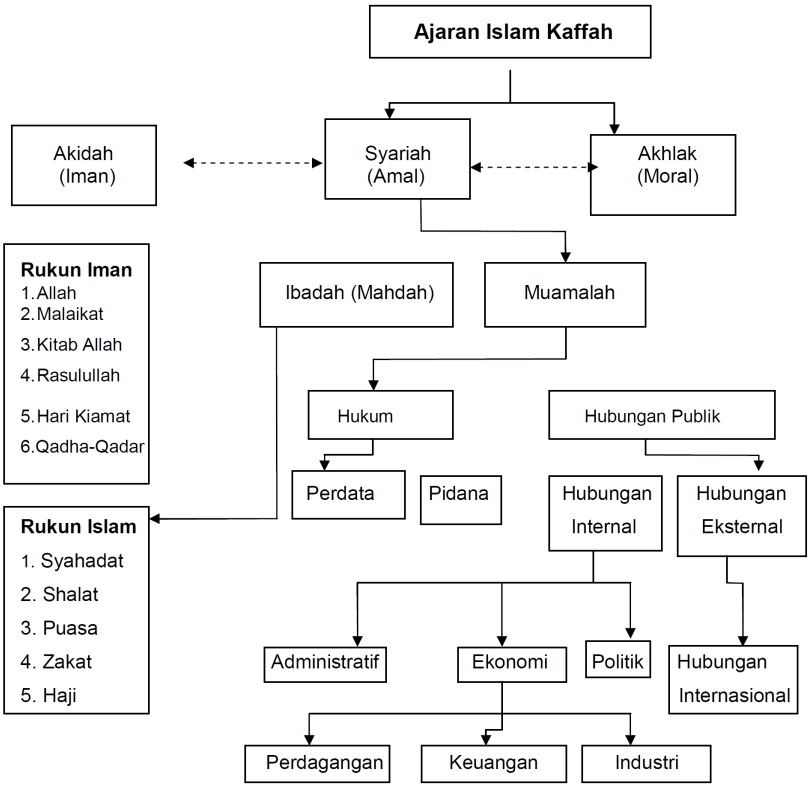

Gambar 1.2. Struktur Ajaran Islam

Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. *Falah* hanya akan dapat diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh atau *kaffah*.

"Falah hanya akan diperoleh
jika ajaran Islam dilaksanakan secara kaffah"

Anjuran untuk menjadi muslim yang kafah

QS. Al-Baqarah : 85

ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن
دِيَٰرِهِمْ تَظَٰهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَٰرَىٰ
تُفَٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا
خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ
وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

85. kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, Padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah Balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat[68].

[68] Ayat ini berkenaan dengan cerita orang Yahudi di Madinah pada permulaan Hijrah. Yahudi Bani Quraizhah bersekutu dengan suku Aus, dan Yahudi dari Bani Nadhir bersekutu dengan orang-orang Khazraj. antara suku Aus dan suku Khazraj sebelum Islam selalu terjadi persengketaan dan peperangan yang menyebabkan Bani Quraizhah membantu Aus dan Bani Nadhir membantu orang-orang Khazraj. sampai antara kedua suku Yahudi itupun terjadi peperangan dan tawan menawan, karena membantu sekutunya. tapi jika kemudian ada orang-orang Yahudi tertawan, Maka kedua suku Yahudi itu bersepakat untuk menebusnya Kendatipun mereka tadinya berperang-perangan.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Berbagai ahli ekonomi muslim memberikan defenisi Ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah *suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami*. Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami di sini aadalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi. Dengan pengertian seperti ini maka istilah yang juga sering digunakan adalah ekonomi Islam.

Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat Muslim atau Negara Muslim sendiri. Artinya, ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau Negara Muslim di mana nilai-nilai Ajaran Islam dapat diterapkan. Namun pendapat lain tidak memberikan pembatasan seperti ini, melainkan lebih kepada penekanan terhadap perspektif Islam tentang masalah ekonomi pada umumnya. Dengan kata lain, titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan ekonomi Islam, ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Dalam pandangan ini, tujuan ekonomi dan nila-

nilai dianggap sebagai hal yang sudah tetap (*given*) atau di luar bidang ilmu ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek cara penyelesaian masalah, namun juga dalam aspek cara memandang dan analisis terhadap masalah ekonomi. Ekonomi Islam melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai maslahah atau *falah*, yang disebut sebagai *homo Islamicus* atau *Islamic man*. Dalam hal ini, perilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas tiga permasalahan mendasar tersebut di atas dan masalah-masalah turunannya.

Defenisi: "Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nila-nilai* Al-*quran dan Sunnah"

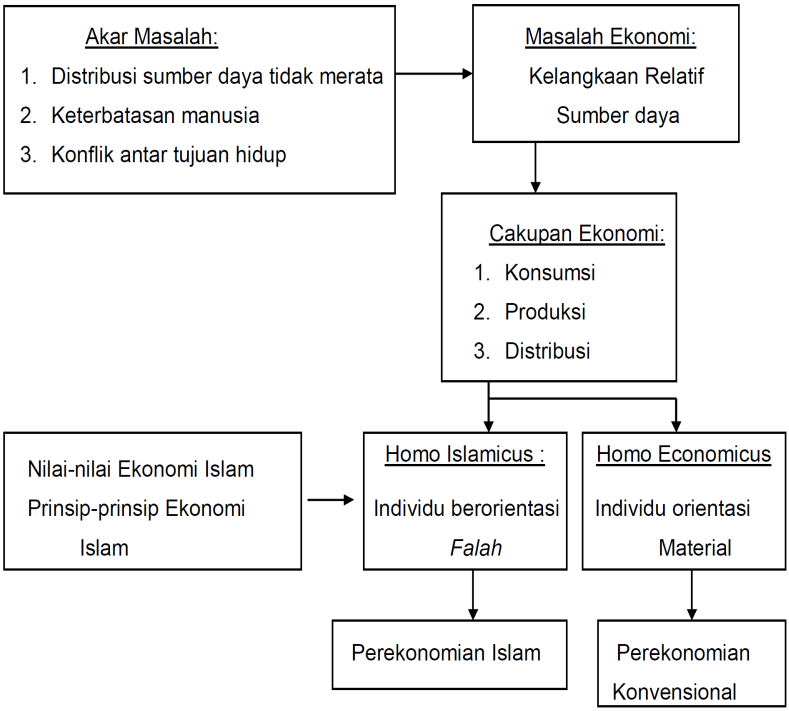

Gambar 1.3 Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Mungkinkah Agama menjadi Dasar bagi Ilmu Pengetahuan?

Chapra (2001) memberikan penjelasan tentang alasan yang umum digunakan untuk menolak kemungkinan ilmu pengetahuan dibangun di atas paradigma agama serta alasan bagi kemungkinannya. Hal pertama yang dijadikan alasan ketidakmungkinan penyatuan ilmu pengetahuan dan agama adalah karena pada keduanya berada pada tingkat kenyataan yang sama sekali berbeda. Ilmu pengetahuan berkaitan dengan alam raya secara fisik yang dapat dikenali oleh *pancaindera*, sedangkan agama cakupannya lebih luas. Agama mencakup tingkat kenyataan yang lebih tinggi, bersifat transcendental, dan melebihi jangkauan panca indera, termasuk aspek kehidupan setelah kematian (akhirat). Hal *kedua* adalah sumber acuan agama dan ilmu pengetahuan adalah berbeda. Ilmu pengetahuan betumpu kepada akal sementara agama bersumber dari wahyu Tuhan.

Kemungkinan ilmu pengetahuan dibangun atas dasar agama dijelaskan oleh Kahf (1992). Cakupan ilmu pengetahuan dan agama adalah saling bertemu, dan karenanya keduanya dapat terjalin suatu hubungan yang erat. Hal ini sangat dimungkinkan ketika agama didefinisikan sebagai seperangkat kepercayaan dan aturan yang pasti untuk membimbing manusia dalam tindakannya terhadap Tuhan, orang lain dan terhadap diri sendiri. Ilmu ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubugannya dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Dengan definisi seperti ini maka ilmu ekonomi dapat dicakup oleh agama, sebab ia merupakan salah satu bentuk perilaku kehidupan manusia.

3. Ekonomi Islam sebagai Suatu Ilmu dan Norma

Pemahaman tentang terminologi ekonomi positif (*positive economics*) dan ekonomi normatif (normative economic) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mempelajari ekonomi Islam. Ekonomi 'positif' membahas mengenai realitas hubungan ekonomi atau membahas sesuatu yang senyatanya terjadi, sementara ekonomi 'normatif' membahas mengenai apa yang seharusnya terjadi atau apa yang seharusnya dilakukan. Keharusan ini didasarkan atas nilai (*value*) atau norma (*norm*), baik secara eksplisit maupun implisit.

Contoh pernyataan normatif: kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang tidak seharusnya semakin memburuk

Contoh pernyataan positif: kenyataan bahwa kemiskinan di negara-negara ini.

Contoh lain, misalnya tentang fakta bahwa kebanyakan orang akan mengonsumsi barang dan jasa apa saja sepanjang memberikan kepuasan maksimal adalah ekonomi positif, sementara anjuran agar tidak semestinya segala nafsu mencari kepuasan dipenuhi adalah pernyataan normatif.

Ilmu ekonomi konvensional melakukan pemisahan secara tegas antara aspek positif dan aspek normatif. Pemisahan aspek normatif dan positif mengandung implikasi bahwa fakta ekonomi merupakan sesuatu yang independent terhadap norma; tidak ada kausalitas antara norma dan fakta.

Hukum penawaran, misalnya yang menyatakn bahwa jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, *cateris paribus* aalah pernyataan positif. Hukum tersebut berlaku karena para produsen memandang bahwa kenaikan harga barang adalah kenaikan pendapatan mereka dan motivasi produsen adalah untuk mencetak keuntungan (pendapatan) setinggi-tingginya. Teori ini tidak menjelaskan faktor apakah yang mendorong dan mengharuskan produsen untuk mencari keuntungan maksimum, yang sebenarnya hal ini merupakan pernyataan normatif.

Pendikotomian ilmu ekonomi positif dan normatif pada dasarnya ditolak dalam ekonomi Islam, sebab pandangan Islam menyakini bahwa perilaku-perilaku sosial manusia tidak terjadi dengan sendirinya. Perilaku manusia bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Manusia memilki kecerendungan, kehendak, dan perilaku yang sangat dipengaruhi oleh nilai (*value*) atau etika yang diyakininya, serta pandangannya terhadap kehidupan ini.

Oleh karena itu, ekonomi Islam pada dasarnya mengedepankan pendekatan integratif antara normatif dan positif. Islam menempatkan nilai yang tercermin dalam etika pada posisi yang tinggi. Jadi etika harus menjadi kerangka awal dalam ilmu ekonomi. Penjelasan , pemahaman dan penilaian atas perilaku dan masalah-masalah ekonomi hingga upaya pencapaian tujuan ekonomi harus dilakukan dengan kerangka ilmu sosial yang integral, tanpa mendikotomikan etika dan realita secara absolute.

"Ekonomi Islam hanya akan dihasilkan melalui integrasi norma dan ilmu ekonomi"

Sebagai konsekuensi bahwa ekonomi Islam hanya ditujukan untuk mendapatkan *falah*, maka ekonomi Islam tidak hanya dapat dipandang sebagai deskripsi empiris atas perilaku umat Islam, namun juga membentuk suatu perekonomian yang mampu membawa manusia untuk mencapai *falah* tersebut.

C. Metodologi Ekonomi Islam

Tujuan utama dari metodologi adalah membantu mencari kebenaran. Metodologi ekonomi Islam diperlukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan apakah syarat suatu perilaku atau perekonomian dikatakan benar oleh Islam

1. Konsep Rasionalitas Islam

Setiap analisis ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai perilaku para pelaku ekonominya. Secara umum sering kali diasumsikan bahwa dalam pengambilan keputusan ekonomi, setiap pelaku selalu berpikir, bertindak dan bersikap secara rasional. Misalnya, keputusan seseorang untuk memilih salah satu dari barang yang sejenis yang lebih murah harganya didasarkan pada pertimbangan rasionalitas bahwa dengan tindakan ini maka kesejahteraanya akan meningkat dan ia tidak peduli dengan kesejahteraan penyedia barang.

Terminologi rasionalitas dibangun atas dasar kaidah-kaidah yang diterima secara universal dan tidak perlu dilakukan pengujian untuk membuktikan kebenarannya yang disebut **aksioma**. Aksioma-aksioma ini akan diposisikan sebagai acuan dalam pengujian rasionalitas dari suatu argumen atau perilaku.

Rasonalitas Islam secara umum dibangun atas dasar aksioma-aksioma yang diderivasikan dari agama Islam. Meskipun demikian, beberapa aksioma ini merupakan kaidah yang berlaku umum dan universal sesuai dengan universalitas agama Islam. Secara garis besar sebagai berikut:

a. Setiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan *maslahah*

Berkait dengan perilaku mencari *maslahah* ini, seseorang akan selalu:

1) *Maslahah* yang lebih besar lebih di sukai daripada yang lebih sedikit

   Maslahah yang lebih tinggi jumlah dan tingkatnya lebih disukai daripada *maslahah* yang lebih rendah jumlah atau tingkatnya atau monotonicity mashlahah yang lebih besar akan memberikan kebahagiaan yang lebih tinggi, karenanya lebih disukai daripada *maslahah* yang lebih kecil.

2) *Mashlahah* diupayakan terus meningkat sepanjang waktu

   Konsep ini sering disebut dengan *quasi concavity*, yaitu situasi mashlahah yang menunjukan pola *non-decreasing*. Karena jika seseorang menderita sakit maka ia akan berusaha mengobati sakitnya tersebut, sebab sakit tidaklah menyenangkan dan dapat menurunkan *mashlahah* hidupnya. Selanjutnya dia bersedia mengeluarkan sejumlah pengorbanan tertentu misalnya olahraga, vaksinasi, dan lain-lainagar tidak jatuh sakit lagi dan lebih sehat di masa depan agar *mashlahah* hidupnya semakin meningkat atau setidaknya tetap.

b. Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran (non-wasting)

Untuk mencapai suatu tujuan, maka diperlukan suatu pengorbanan. Namun. Jika pengorbanan tersebut lebih besar dari hasil yang diharapkan, maka dapat dipastikan bahwa telah terjadi pemubaziran atas suatu sumber daya. Perilaku mencegah *wasting* ini diinginkan oleh setiap pelaku karena dengan terjadinya kemubaziran berarti telah terjadi pengurangan dari sumber daya yang dimilki tanpa kompensasi berupa hasil yang sebanding.

c. Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk meminimumkan risiko (*risk aversion*)

1) Risiko yang bernilai (worthed Risk)
   Risiko ini mengandung dua elemen yaitu risiko (risk) dan hasil (return). Kedua istilah ini muncul karena dalam hal-hal tertentu hasil selalu terkait dengan risiko. Jika maslahah yang diterima lebih besar dari risiko yaitu pengorbanan, maka pengorbanan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hal yang sia-sia dan karenanya tidak bertentangan dengan aksioma non-wasting.
2) Risiko yang tidak bernilai (*Unworthed Risk*)
   Risiko-risiko yang unworthed, yaitu ketika nilai hasil yang diharapkan lebih kecil dari risiko yang ditanggung ataupun ketika risiko dan hasil tersebut tidak dapat diantisipasi dan dikalkulasi.

d. Setiap pelaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian

Secara spesifik, situasi ketidakpastian akan dapat menimbulkan risiko. Oleh karena itu, situasi ketidakpastian juga dianggap sebagai situasi yang dapat menurunkan nilai *maslahah*.

e. Setiap pelaku berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminimumkan risiko

Setiap pelaku berusaha untuk mengkalkulasi apakah suatu risiko masuk dalam kategori *worthed* atau *unworthed* sehingga dapat ditentukan keputusan apakah akan menghadapi risiko tersebut atau menghindarinya.

Aksioma - aksioma yang diyakini dalam Islam

a. Adanya kehidupan setelah mati
b. Kehidupan akhirat merupakan akhir pembalasan aas kehidupan di dunia
c. Sumber informasi yang sempurna hanyalah Al-quran dan Sunnah

"Dengan tambahan aksioma ini, pelaku ekonomi rasionalitas Islam menghadapi jangkauan waktu (*time horizon*) yang tidak terbatas. Dalam pandangan Islam kehidupan manusia terdiri dari kehidupan dunia, kehidupan kubur, dan kehidupan abadi akhirat.

Oleh karena itu, maslahah yang akan diterima di hari akhir merupakan fungsi dari kehidupan di dunia (*mashlahah* di dunia terkait dengan *mashlahah* di akhirat). Pelaku ekonomi Islam akan melakukan harmonisasi mashlahah yang di terima di dunia dan di akhirat. Pelaku ekonomi yang memiliki perilaku seperti di atas, selanjutnya disebut rasional islami yang akan memaknai mashlahah dan mengupayakannya dengan petunjuk yang diberikan oleh Al-qur'an dan Sunnah.

2. Etika dan Rasionalitas Ekonomi Islam

Secara umum, moral didefinisikan sebagai standar perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat (benar) ataukah tidak (salah). Filosofi atau suatu standar moral setiap masyarakat dapat berbeda-beda, dan alsan inilah yang dikenal dengan dengan istilah etika. Suatu perilaku yang dianggap rasional olah paham konvensional dapat dianggap tidak rasional dalam pandangan Islam, demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh adalah minum-minuman keras atau mabuk dianggap tidak rasional menurut Islam, karena berpotensi menurunkan *mashlahah* agama dan intelektual lebih tinggi daripada peningkatan *mashlahah* fisiknya. Namun menurut paham *relativisme* atau *utilitarianisme*, minum-minuman keras dianggap sebagai tindakan rasional selama tindakan ini dianggap "baik" olah masyarakat atau tidak mendatangkan kerugian kepada mayoritas.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi pelaku ekonomi yang rasional Islami. Oleh karena itu, standar moral suatu perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam dan bukan semata-mata didasarkan atas nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Moralitas Islam ini tidak diposisikan sebagai suatu batasan ilmu ekonomi, namun justru sebagai pilar ataupatokan dalam menyusun ekonomi Islam.

3. Syariah, Fiqh, dan Ekonomi Islam

Syariah oleh para ahli hukum Islam, diartikan sebagai "seperangkat peraturan atau ketentuan dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui rasul-Nya

Fungsi syariah yang *pertama* adalah sebagai salah satu sumber informasi, sebab ia merupakan sumber informasi secara langsung diberikan oleh Tuhan, yaitu melalui Al-quran dan Sunnah, *kedua* adalah memberikan kontrol trhadap perilaku manusia agar manusia terselamatkan dari tindakan yang merugikan, yaitu menjauhkan dari *falah*.

Dalam hal ini syariah lebih dikenal sebagai **fiqh** atau hukum Islam yang berisikan kaidah yang menjadi ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Fiqh Islam dipergunakan sebagai satu-satunya pedoman yang digunakan untuk menilai tindakan benar atau salah.

Dalam fiqh, suatu perilaku dikategorikan legal atau illegal, atau halal atau haram, sedangkan dalam syari'ah terdapat lebih banyak kategori dalam menilai suatu perilaku. Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi fiqh mutlak diperlukan sebagai patokan dalam menilai atau memprediksi suatu kegiatan ekonomi. **Syariah Islam berfungsi memberikan informasi dan petunjuk bagaimana ekonomi Islam seharusnya diselenggarakan. Fiqh dipergunakan sebagai alat kontrol terhadap produk ekonomi agar tidak melanggar syariah Islam.**

4. Kerangka Metodologis Ekonomi Islam

a. Kebenaran dan Kebaikan

Suatu teori yang dianggap benar sangat mungkin merupakan sesuatu yang tidak baik dari kacamata moral. Sebaliknya suatu prinsip yang sungguh-sungguh baik dilihat dari kacamata moral akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar hanya karena tidak didukung oleh fakta empiris. Dalam konteks ini kata "benar" yang dimaknai sebagai sesuatu yang terbebas dari kesalahan yang sesungguhnya menjadi tidak berlaku lagi. Untuk itu dapat dikatakan teori yang benar tidak selalu berarti teori yang baik demikian juga sebaliknya teori yang baik belum tentu merupakan teori yang benar menurut fakta.

Dalam pandangan Islam kebenaran dan kebaikan mutlak hanya berasal dari Allah, baik yang berbentuk ayat *qauliyah* ataupu

kauniyah. Sebagian dari ayat *qauliyah* dapat secara langsung dipahami sebagai kebenaran, namun sebagian ayat lainnya masih memerlukan penafsiran untuk memahaminya. Di sisi lain, kebenaran dapat bersumber dari fenomena alam semesta atau ayat *kauniyah*. Ayat *kauniyah* ini berfungsi sebagai pendukung dan penguat kebenaran yang disampaikan melalui ayat-ayat *qauliyah*. Dalam Alquran Allah memerintahkan manusia untuk membaca kejadian di alam semesta untuk menemukan kebenaran dengan petunjuk Alquran. Oleh karena itu, kebenaran ayat *kauniyah* masih dipengaruhi oleh penafsiran manusia terhdap fenomena sosial dan alam karena kebenaran empiris tidaklah mutlak.

b. Metodologi Ilmu Alam versus Metodologi Ilmu sosial

Metodologi Ilmu-ilmu Alam mempunyai karakter bersifat pasti karena subjek dari metodologi ilmu alam tersebut didorong oleh hukum alam (*sunnatullah*) yang nota bene merupakan hukum tuhan. Jika di kemudian hari terdapat fakta baru dari teori yang sudah dianggap benar maka kekeliruan ini murni disebabkan terbatasnya kemampuan manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekeliruan yang terjadi tidak sampai membuat divergensi antara kebenaran dan kebaikan.

Tidak demikian halnya pada area ilmu sosial di mana ilmu ekonomi termasuk di dalamnya. Metodologi yang dikembangkan selama ini dalam ilmu ekonomi adalah mengidentikkan ekonomi dengan dengan proses yang terjadi dalam ilmu fisika. Mekanisme hubungan antar berbagai variable yang terbentuk dalam ilmu ekonomi dipercayai sebagai pola yang pasti.

c. Objek Ekonomi Islam

Sesuai dengan prinsip yang dikembangkan pada gambar 1.4 maka jika perilaku yang ideal, atau paling tidak mendekati ideal, sebagamana diresepkan oleh Islam (Alquran dan Sunnah) dapat diobservasi betapapun sedikit jumlahnya, maka tetap diyakini hal ini sebagai suatu kebenaran dan sekaligus ilmu. Ekonomi Islam merupakan manifestasi ajaran Islam dalam perilaku ekonomi, baik mulai penentuan tujuan kegiatan ekonomi, sikap, analisis, dan respons terhadap fenomena social. Dalam dataran empiris, perilaku

ekonomi Islam secara parsial dapat dijumpai pada sekolompok masyarakat Muslim maupun non Muslim

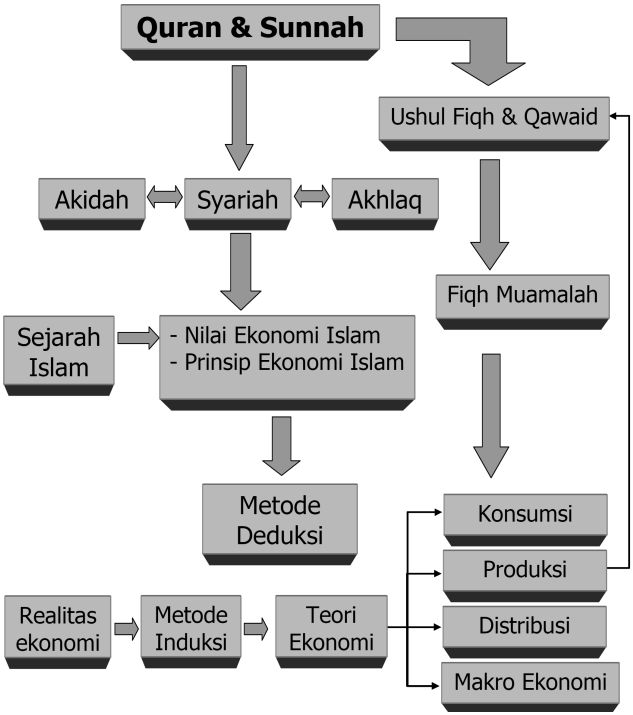

Gambar 1.4. Kerangka Metodologis Ekonomi Islam

Senarai

- **Falah** : kemuliaan dan kemenangan
- **Mashlahah** : manfaat
- **Kaffah** : menyeluruh / totalitas
- **Syariah** : ketentuan / aturan main (*rule of the game*) dari Allah

Soal Uraian

1. Jelaskan pengertian falah dan bagaimana mencapai falah?
2. Jelaskan pengertian mashlahah?
3. Sebutkan dan jelaskan 5 (lima) mashlahah dasar bagi manusia?
4. Jelaskan pengertian ekonomi Islam?
5. Jelaskan konsep rasionalitas dalam Islam?

BAB III
KARAKTERISTIK DAN RANCANG BANGUN SISTEM EKONOMI ISLAM

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah membaca dan mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa/i mampu memahami dengan baik tentang;

1. Karakteristik ekonomi Islam
2. Rancang bangun sistem ekonomi Islam

Setiap paham ekonomi memiliki karakter tertentu yang dibedakan dengan paham lainnya. Suatu paham, termasuk ekonomi, dibangun oleh suatu tujuan, prinsip, nilai, dan paradigma. Ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang dituntunkan pula oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, kesemua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya dan ditopang oleh pilarnya.

A. Karakteristik Ekonomi Islam

1. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*mashlahah al ibad*), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Perlindungan terhadap mashlahah terdiri dari 5 (lima) mashlalah, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*) dan kelangsungan keturunan (*an-nash*) yang kelimanya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

Dengan demikian, sebagai suatu dari cabang ilmu, ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa mereka kepada

kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*). Dengan demikian, perhatian utama ekonomi Islam adalah upaya manusia meningkatkan kesejahteraan materialnya yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spritualnya. Karena aspek spiritual harus hadir bersamaan dengan target material, maka diperlukan sarana penopang utama, yaitu moralitas pelaku ekonomi.

2. Moral sebagai pilar ekonomi Islam

Setiap prang Islam harus berprilaku sesuai dengan ajaran Islam atau homo Islamicus, artinnya moral (akhlaq) menjadi pengangan pokok bagi para pelaku ekonomi untuk menentukan suatu kegiatan baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Jika bisa terwujud maka bisa dikatakan moral menjadi pilar (penegak) dari terwujudnya bangunan ekonomi Islam dan tegaknya ekonomi Islam akan tercapai *falah*.

Moralitas Islam dibangun postulat keimanan (rukun iman) dan postulat ibadah (rukun Islam), artinya moral ini lahir sebagai konsekuensi dari rukun iman dan rukun Islam. Implikasi dari tauhid, yaitu bahwa ekonomi Islam memilki sifat transedental (bukan sekuler), di mana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak.

Untuk menyederhanakan, moral ekonomi Islam dapat diuraikan menjadi dua komponen meskipun dalam praktiknya kedua hal ini saling beririsan, yaitu:

a. Nilai Ekonomi Islam

   Nilai (*value*) kualitas atau kandungan intrinsik yang diharapkan dari suatu perilaku atau keadaan. Dalam aspek ibadah shalat misalnya, nilai shalat diukur dari kekhusyu'an sebelum, saat atau setelah shalat dilakukan. Nilai ini juga mencerminkan pesan-pesan moral yang dibawa dari suatu kegiatan, seperti kejujuran, keadilan, kesantunan, dan sebagainya.

b. Prinsip Ekonomi Islam

   Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Dalam contoh shalat, prinsip dicerminkan dari rukun dan syarat sahnya shalat yang membuat suatu kegiatan bisa disebut sebagai suatu shalat.

3. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Moral Islam sebagai pilar ekonomi Islam perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai-nilai yang lebih terinci sehingga pada akhirnya dapat menjadi rumusan penuntun perilaku para pelaku ekonomi. Terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya:

a. Adl

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya (QS 57:25). Keadilan sering diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan (QS 5:8).

Al-Hadiid : 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

25. Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

Terminologi keadilan dalam Alquran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain *'adl*, *qisth*, *mizan*, *hiss*, *qasd*, atau variasi ekspresi tidak langsung. Setelah 'Allah' dan 'Pengetahuan', keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Alquran.

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesaman hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Berdasar muatan makna adil yang ada dalam Alquran maka bisa diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal darinya sebagai berikut.

1) Persamaan Kompensasi

Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang dilakukan inilah yang menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.

Tabel 2.1. Terminologi dan Makna Adil dalam Alqur'an

Istilah dalam Alqur'an	Pengertian menurut Islam
'Adl	• Persamaan balasan (kuantitatif) • Persamaan kemanusiaan (kualitatif) • Persamaan dihadapan hukum dan Undang-undang • Kebenaran, kejujuran, proporsional • Tebusan dan penyucian
Qist	• Distribusi yang adil • Berbuat dan bersikap adil dan proporsional
Qasd	• Kejujuran dan kelurusan • Kesederhanaan • Hemat • Keberanian
Qawwam, Istiqamah	• Kelurusan • Kejujuran
Hiss	• Ditribusi yang adil • Kejelasan terang
Mizan	• Keseimbangan • Persamaan balasan
Wasat	• Moderat • Tengah-tengah • Terbaik, terpilih, terpuji

Sumber : Zakiyuddin, Konsep Keadilan dalam Alqur'an, Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, hlm.92, 2007.

2) Persamaan Hukum

Persamaan hukum di sini memberikan makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang di depan hukum atas dasar apa pun juga. Dalam konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan yang lain hanya karena kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut.

3) Moderat

Moderat di sini dimaknai sebagai posisi tengah-tengah. Nilai adil di sini dianggap telah diterapkan sesorang jika orang yang bersangkutan mampu memosisikan dirinya dalam posisi di tengah.

4) Proporsional

Adil tidak selalu diartikan kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik di sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan seseorang.

Seluruh makna adil tersebut akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan, dan kejelasan. Secara singkat masing-masing nilai ini dijelaskan sebagai berikut.

a) Kebenaran

Kebenaran merupakan esensi dari dasar keadilan. Kebenaran dalam hal ini dimaknai sebagai kesesuaian dengan syariah Islam. Kebenaran empiris atau faktual hanya bisa diterima jika tidak bertentangan dengan kebenaran syariah.

b) Kejujuran

Jujur berarti adanya konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran merupakan aspek penting dan prasyarat dalam keadilan. Kejujuran merupakan tuntutan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Kejujuran merupakan tuntutan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan.

c) Keberanian

Untuk mengambil suatu keputusan yang adil dan melakukan yang benar sering kali seseorang dihadang oleh suatu keadaan serba menyulitkan. Oleh karena itu, keberanian diperlukan

untuk mengatasi semua hal ini, tanpa hal ini keadilan tidak bisa diwujudkan.

d) Kelurusan

Nilai kelurusan diartikan sebagai taat asas atau konsisten menuju tujuan. Taat asas di sini merupakan suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perilaku adil bisa terwujud. Jika seseorang tidak bisa berprilaku taat asas, maka akan sangat terbuka kemungkinan untuk melakukan kezaliman.

b. Khilafah

Nilai *khilafah* secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi *khalifah* di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta.

Dalam makna sempit, *khilafah* berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan *mashlahah* yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi. Makna khilafah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut.

1) Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar

Suatu usaha pemilikan, pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya yang tidak benar akan membuat kerusakan pada lingkungan baik kerusakan yang dampaknya langsung maupun kerusakan yang baru akan dirasakan akibatnya setelah beberapa dekade kemudian. Bentuk pengelolaan yang tidak benar dalam Islam adalah setiap pengelolaan yang berdampak pada *kemubazdiran* dan pengrusakan juga yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti perjudian, penyuapan (*bribery*), prostitusi, dan sebagainya. Secara praktis, manusia diwajibkan untuk mengikuti semua petunjuk-petunjuk Allah dan menjauhi semua larangan-laragan-Nya dalam memanfaatkan sumber daya tersebut.

2) Tanggung jawab untuk mewujudkan *mashlahah* maksimum

Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, nilai yang digariskan Islam adalah memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan. Adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan tertentu menguasai atau memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi harus dicegah.

3) Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu

Perbedaan rizki dari Allah merupakan kehendak Allah semata. Allah telah mengetahui ukuran yang tepat bagi masing-masing hambanya. Namun perbedaan tersebut tidak boleh menjadi unsur yang memicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekolompok orang. Mereka yang memperoleh kelebihan rezki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian dari rezkinya kepada pihak lain yang sedikit jumlah rezkinya.

c. Takaful

Takaful adalah konsep penjaminan. Jaminan masyarakat (*social insurance*) ini merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau yang tidak mampu. Jaminan dapat besifat material maupun *ma'nawiy* (non materi). Konsep takaful ini bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi sebagai berikut.

1) Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu.
   Setiap individu dalam pandangan Islam mempunyai hak untuk memilki dan menggembangkan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memonopoli suatu barang atau sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi.
2) Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau output
   Setiap individu memiliki hak untuk hidup secara baik dan mulia, menikmati sumber daya ciptaan Allah tetap berpegang pada nilai keseimbangan dan masyarakat yang harmoni. Sekecil apa pun hasil pembangunan yang diperoleh oleh suatu masyarakat harus didistribusikan kepada setiap anggotanya.
3) Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah
   Keluarga merupakan elemen inti dari wujudnya masyarakat. Masyarakat yang sejahtera hanya akan terwujud oleh keluarga-keluarga yang *sakinah*. Setiap individu harus mendapatkan jaminan untuk membentuk keluarga yang sakinah, dari mulai memilih jodoh yang terbaik, menikah, dan memiliki serta membangun keturunan yang baik.

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Islam

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan/atau Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berprilaku ekonomi.

Antara prinsip ekonomi dan nilai-nilai Islam mempunyai hubungan yang sangat erat terutama untuk mempermudah dalam memahami aspek positif dan aspek normatif dari ekonomi Islam. Implementasi 'prinsip ekonomi tanpa diwarnai oleh nilai' ataupun 'prinsip tanpa nilai' dapat menjauhkan manusia dari tujuan hidupnya (ekonomi positif), yaitu *falah*. Implementasi 'nilai tanpa didasarkan pada prinsip' akan cenderung membawa kepada ekonomi normatif belaka, sementara penerapan 'nilai dengan prinsip' dapat diibaratkan menyuntikkan nilai-nilai Islam pada setiap perilaku ekonomi yang telah ada.

Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam.

a. Kerja (*resource utilization*)

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki (QS. 9:105) Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya pemilikannya semata.

At-Taubah : 105

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

105. dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

b. Kompensasi (*compensation*)

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Sebaliknya setiap bentuk pengrusakan sumber daya atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapatkan sangsi atau memberikan 'tebusan' untuk penyucian.

c. Efisiensi (*efficiency*)

Efisisensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok, yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu, sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Efisiensi dalam arti umum berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan *mashlahah* paling tinggi atau disebut efisiensi alokasi (*allocation efficiency*).

d. Profesionalisme (*professionalism*)

Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Professional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, professional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien. Profesionalisme ini hanya akan tercapai jika setiap individu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi. Pada akhirnya profesionalisme ini akan melahirkan pembagian kerja sesuai keahlian dan kemampuan atau spesialisasi.

e. Kecukupan (*suffiency*)

Jaminan terhadap taraf hidup yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spritual setiap individu, baik muslim dan non-muslim merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja, membangun keluarga (pernikahan) sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu tanpa berlebihan.

f. Pemerataan kesempatan (*equal opportunity*)

Setiap individu, baik laki-laki atau wanita, muslim atau non-muslim, memilki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya. Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada pembedaan antar individu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat.

g. Kebebasan (*freedom*)

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh ke-mashlahah-an yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaanya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan merusak. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.

h. Kerja sama (*cooperation*)

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama.

i. Persaingan (competition)

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu sunnah, dijelaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.

j. Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kebutuhan: antara aspek fisik dan mental, material dan spritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dan akhirat.

k. Solidaritas (*solidarity*)

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan persaudaraan, hak-hak setiap masyarakat lebih terjamin dan terjaga. Persaudaraan tidak akan bermakna tanpa tolong-menolong, terutama antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang kaya dengan yang miskin. Tolong-menolong dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik yang bersifat fungsional maupun derma atau produktif maupun konsumtif. Solidaritas juga bisa dimaknai toleransi. Islam mengajarkan agar manusia bersikap toleran atau memberikan kemudahan kepada pihak lain untuk bermuamalah.

l. Informasi simetri (*symmetric information*)

Kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal yang mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi, baik informasi mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Suatu akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau penyembunyian informasi sepihak dianggap batal menurut Islam.

5. Basis Kebijakan Ekonomi Islam

Moralitas Islam dapat membawa perwujudan *falah* hanya jika terdapat basis kebijakan yang mendukung. Yang dimaksudkan basis kebijakan di sini ialah segala sesuatu yang akan menjadi persyaratan bagi implementasi ekonomi Islam, sebagai suatu keharusan. Sebagai suatu basis, maka eksistensi hal-hal di bawah ini mutlak harus diusahakan, sebab jika tidak maka akan mengganggu optimalitas dan efektivitas implementasi ekonomi Islam. Basis kebijakan ini, yaitu sebagai berikut.

a. Penghapusan Riba

Islam telah melarang segala bentuk riba karenanya ia harus dihapuskan dalam ekonomi Islam. Pelarangan riba secara tegas ini dapat dijumpai dalam alquran maupun hadis. Arti riba secara bahasa adalah *ziyadah* yang berarti tambahan, pertumbuhan, kenaikan, membengkak, dan bertambah, akan tetapi, tidak semua tambahan atau pertumbuhan dikategorikan sebagai riba. Secara fiqh, riba diartikan sebagai setiap tambahan dari harta pokok yang bukan kompensasi, hasil usaha ataupun hadiah. Namun pengertian riba secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal atau secara batil, baik dalam utang-piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini adalah perbuatan ketidak adilan (*zalim*) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara pelaku ekonomi. Dengan demikian, esensi dari pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi.

Fiqh Riba

Riba secara bahasa	=	*ziyadah* (tambahan)
	=	tumbuh, membesar
Menurut istilah teknis	=	pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil.*

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar Riba terbagi kepada dua bagian, yaitu: Riba Hutang Piutang dan Riba Jual Beli.

a. Riba Hutang Piutang

- Riba Qardh
  Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (Muqtaridh)
- Riba Jahiliyyah
  Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan

b. Riba Jual Beli

- Riba Fadhl
  Pertukaran antar barang-barang sejenis dengan kadar/takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termsuk dalam jenis "barang ribawi".
- Riba Nasi'ah
  Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya.

4 (empat) Tahapan Pelarangan Riba

Tahap Pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT.

Firman Allah SWT :

"*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)"* (QS. Ar Rum : 39).

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.
Firman Allah SWT. :

"*Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih*" (QS. An-Nisa: 160-161).

Tahap ketiga, riba itu diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda.
Allah SWT. Berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*" (QS. Ali Imran:130).

Ahli-ahli tafsir Islam berpendapat bahwa berkaitan demikian disebabkan riba jenis tersebut adalah suatu yang banyak berlaku pada masa itu.

Tahap keempat (akhir sekali), ayat riba diturunkan oleh Allah SWT. Yang dengan jelas sekali mengharamkan sebarang jenis tambahan yang diambil daripada pinjaman.

Firman Allah SWT. :

"*Hai orang-orang yang beriman,bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya*"
(QS. Al Baqarah: 278-279)

b. Pelembagaan Zakat

Sebagaimana diketahui, zakat adalah sedekah (*levy*) yang diwajibkan atas harta seorang Muslim yang telah memenuhi syarat, bahkan ia merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Ia merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya (*muzzaki*) dan kelompok miskin (*mustahik*). Zakat mencerminkan komitmen sosial dari ekonomi Islam.

c. Pelarangan *Gharar*

Ajaran Islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung *gharar*. Dari segi bahasa, *gharar* berarti resiko, atau juga ketidakpastian. Menurut Ibn Taimiyah *gharar* adalah sesuatu karakter yang tidak diketahui sehingga menjual hal ini adalah seperti perjudian. Dengan kata lain, *gharar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak (dapat) mengetahui kemungkinan kejadian

sesuatu sehingga bersifat spekulatif atau *game of change*. Dapat disimpulkan juga bahwa *gharar* adalah transaksi dengan hasil (*outcome*) tidak dapat diketahui atau diprediksi. Ketidak pastian ini terjadi karena adanya kekurangan informasi oleh para pihak. Sebagai misal, dalam hal jual-beli dengan harga yang tidak ditentukan di muka, atau jual beli binatang yang masih berbentuk janin. *Gharar* akan menciptakan instabilitas dan kerapuhan dalam perekonomian, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.

d. Pelarangan yang Haram

Dalam ekonomi Islam segala sesuatu yang dilakukan harus *halalan toyyiban*, yaitu benar secara hukum dan baik dari perspektif nilai dan moralitas Islam. Kebalikan dari *halalan thayyibah* adalah haram, yaitu sesuatu yang jika dilakukan akan menimbulkan dosa. Haram dalam hal ini bisa terkait dengan *zat* dan prosesnya. Dalam hal *zat*, Islam melarang mengkonsumsi, memproduksi, mendistribusikan, dan seluruh mata rantainya terhadap beberapa komoditas dan aktivitas, antara lain: alkohol (*khamr*) dan sejenisnya yang mengurangi atau menghilangkan akal sehat, daging babi dan kebanyakan dari binatang buas, bangkai kecuali ikan, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, dan lain-lain.

6. Paradigma Ekonomi Islam

Paradigma adalah serangkaian pandangan yang menghubungkan suatu yang idealisme yang abstrak dengan yang gambaran praktik yang tampak. Dalam hal ini paradigma ekonomi Islam mencerminkan suatu pandangan dan perilaku yang mencerminkan pencapian *falah*. Paradigma ekonomi Islam bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu paradigma berpikir dan berprilaku (*behavior paradigm*) serta paradigma umum (*grand pattern*). Paradigma yang pertama merupakan spirit dan pedoman masyarakat dalam berprilaku, yaitu nilai-nilai ekonomi Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya , kedua gambaran yang mencerminkan keadaan suatu masyarakat yang berpegang teguh pada paradigma berprilaku, yang memunculkan grand pattern dari setiap aktivitas. Sebagai gambaran, paradigma yang terbentuk dari kapitalisme adalah individualisme dalam berpikir, dan paradigma mekanisme pasar dalam berprilaku ekonomi.

Secara sederhana karakteristik ekonomi dapat ditunjukan dalam suatu gambar ekonomi gelombang (gambar 2.1). ekonomi ini menunjukan bahwa ekonomi Islam dibangun secara hierarkis dan integratif. Artinya, perekonomian Islam bukanlah hanya sekedar bentuk perekonomian yang adil dan harmonis, namun keadaan ini dibangun spirit dasar untuk mewujudkan *falah* yang kemudian diinternalisasikan dalam bentuk nilai-nilai dan prinsip prinsip ekonomi Islam. Kesesuaian antara tujuan (*falah*), nilai-nilai Islam, prinsip ekonomi dan paradigma ekonomi Islam adalah suatu keharusan. Paradigma, masyarakat harmoni (madani) hanya dikatakan Islami ketika diwujudkan melalui prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dan ditujukan untuk mendapatkan *falah*. Pengabaian dari salah-satu elemen merupakan suatu bentuk penyimpangan atau kasus khusus dari ekonomi Islam.

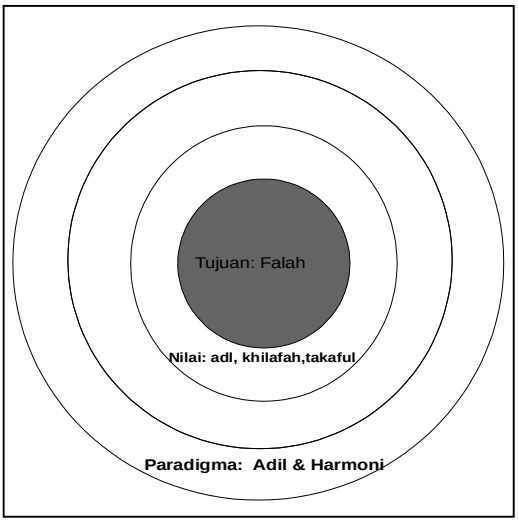

Gambar 2.1. Karakteristik Ekonomi Islam

B. Rancang Bangun Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi adalah suatu kesatuan mekanisme dan lembaga keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap keputusan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Terdapat banyak faktor yang membentuk suatu sistem ekonomi, seperti ideologi, nilai-nilai yang dianut, kebudayaan

sistem politik, keadaan alam, sejarah, dan lain-lain. Menurut Gregory and Stuart (1985) elemen kunci dari suatu sistem ekonomi adalah: (1) hak kepemilikan, (2) mekanisme provisi informasi dan koordinasi dari keputusan-keputusan, (3) metode pengambilan keputusan, dan (4) sistem insentif bagi perilaku ekonomi.

Sistem ekonomi Islam akan mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut merupakan gambaran menyeluruh tentang elemen-elemen dalam perekonomian Islam, pelaku-pelaku ekonominya, serta bagaimana sistem ekonomi Islam beroperasi.

1. Kepemilikan dalam Islam

Dalam pandangan Islam, pemilik mutlak dari seluruh alam semesta adalah Allah, sementara manusia hanya mengemban amanah-Nya. Allah menciptakan alam semesta bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan sarana hidup (*wasilah al-hayah*). Manusia diberikan hak untuk memiliki dan menguasai alam semesta sepanjang cara perolehan dan penggunaanya sesuai dengan aturan yang ditentukan olah Allah.

Dalam ajaran Islam, hak milik dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

a. Hak milik individual (*milkiyah fardhiah / private ownership*)
b. Hak milik umum atau publik (*milkiyah 'ammah / public ownership*)
c. Hak milik Negara (*milkiyah daulah / state ownership*)

Pada dasarnya kepemilikan individu atas sumber daya ekonomi (sumber daya) merupakan salah-satu fitrah manusia karena ajaran Islam mengakuinya sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dijaga. Kepemilikan individu merupakan persyaratan yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebab ia akan menciptakan motivasi dan akan memberikan ruang bagi seorang individu untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal. Seorang individu diberikan kebebasan tinggi untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya bagi kepentingannya sepanjang; (a) cara perolehan dan penggunaanya tidak bertentangan dengan syariah Islam; dan (b) tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Kepemilikan umum muncul karena suatu benda pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat umum sehingga menjadi kepentingan bersama. Ajaran Islam tidak membatasi kepada jenis benda tertentu untuk menjadi hak milik umum sehingga kemungkinan dapat berbeda dari suatu tempat dengan tempat lain. Contoh: jalan raya, air minum, barang tambang, *waqf* (harta seseorang yang dihibahkan untuk kepentingan umum.

Hak milik negara pada asalnya dapat berupa hak milik umum atau individu, tetapi hak pengelolaanya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat sekaligus mengemban misi kekhalifahan Allah di muka bumi.

Tabel 2.2.
Perbandingan Konsep Kepemilikan Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam

Indikator	Kapitalisme	Sosialisme	Islam
Sifat kepemilikan	KepemilikanMutlak oleh manusia	Kepemilikan Mutlak oleh manusia	Allah adalah pemilik Mutlak, sementara manusia memiliki hak kepemilikan terbatas
Hak pemanfaatan	Manusia bebas memanfaatkannya	Manusia bebas memanfaatkannya	Pemanfaatan oleh manusia mengikuti ketentuan Allah
Prioritas kepemilikan	Hak milik individu dijunjung tinggi	Hak milik kolektif/sosial dijunjung tinggi	Hak milik individu dan kolektif diatur oleh agama
Peran individu & Negara	Individu bebas memanfaatkan sumber daya	Negara yang mengatur pemanfaatan sumber daya	Terdapat kewajiban individu-masyarakat-negara secara proporsional
Distribusi kepemilikan	Bertumpu pada mekanisme pasar	Bertumpu pada peran pemerintah	Sebagian diatur oleh pasar, pemerintah, dan langsung oleh Alqur'an
Tanggung jawab pemanfaatan	Pertanggung jawaban kepada diri sendiri secara ekonomis-teknis belaka	Pertanggung jawaban kepada publik secara ekonomis-teknis belaka	Pertanggung jawaban kepada diri, publik dan Allah di dunia dan Akhirat

Konsepsi hak memiliki memilki implikasi yang mendasar bagi keseluruhan sistem ekonomi. Konsep ini akan menjadi dasar tentang apa (*what*), bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*) mengelola, serta untuk siapa (*for whom*) seluruh sumber daya ekonomi di muka bumi. Bertolak dari konsep hak milik ini, maka sistem ekonomi Islam adalah perekonomian dengan tiga sektor, yaitu sektor pasar, masyarakat, dan negara. Masing-masing sektor memilki hak dan kewajiban tertentu, sesuai dengan ajaran Islam, dalam menggerakkan kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umat (*falah*).

2. Mashlahah sebagai Insentif Ekonomi

Konsep dan pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa implikasi kepada motivasi dan insentif setiap individu. Ketika seseorang menyakini bahwa harta yang dalam kekuasaanya adalah hak miliknya secara mutlak, maka ia pun akan memiliki kebebasan untuk memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya tanpa perlu memperdulikan nilai-nilai yang tidak bersesuaian dengan kepentingannya. Ekonomi kapitalisme dan sosialisme mempunyai insentif yang berbeda, namun baik insentif individu ataupun insentif sosial sering kali hanya diukur dari aspek material semata.

Islam mengakui adanya insentif material maupun nonmaterial dalam kegiatan ekonomi. Secara garis besar, insentif kegiatan ekonomi dalam Islam bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu insentif yang akan diterima di dunia dan insentif yang akan diterima diakhirat. Sebagai misal, insentif untuk mengonsumsi barang-barang yang *halal* dan *thayyib* adalah kepuasan duniawi pribadi sekaligus pahala di akhirat karena hal ini merupakan suatu bentuk ibadah. Namun, ada pula kegiatan ekonomi yang insentifnya diterima di akhirat semata, seperti kegiatan berderma atau membantu orang lain. Kesemua insentif ini yang disebut sebagai *mashlahah* sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

3. Musyawarah sebagai Prinsip Pengambilan Keputusan

Secara umum pengambilan keputusan bisa dibedakan antara dua kutub sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan pengambilan keputusan yang bersumber dari pemerintah

sedangkan desentralisasi pengambilan keputusan cenderumg diserahkan kepada pelaku ekonomi. Ekonomi Islam memandang memandang bahwa individu, masyarakat, serta pemerintah memiliki peran sendiri-sendiri sehingga sistem pengambilan sentralistik dan desentralistik semata tidaklah akan mampu memenuhi kebutuhan individu dan sosial.

Secara umum, pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam didasarkan atas prinsip mekanisme pasar, namun dengan tetap memandang nilai-nilai kebaikan bersama dan nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu, musyawarah (*shuratic process*) untuk mendapatkan kesepakatan atas dasar kemashlahatan merupakan prinsip pengambilan keputusan yang sesuai ajaran Islam. Musyawarah merupakan kombinasi antara proses desentralisasi dan sentralisasi yang dikendalikan nilai-nilai mashlahah.

4. Pasar yang Adil sebagai media Koordinasi

Aspek keempat dalam sistem ekonomi adalah mekanisme pemenuhan insentif. Dalam pandangan Islam, insentif individualistik diakomodasi sebatas tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dan kepentingan suci (ibadah). Oleh karena itu, mekanisme pasar tidak cukup untuk pemenuhan ketiga insentif tersebut. Kebebasan individu dengan kebutuhan sosial dan moralitas Islam akan terwujud dalam suatu mekanisme pasar yang mengedepankan aspek moralitas dan kerja sama. Ibn Taimiyah menyebutkan mekanisme ini dengan istilah 'pasar yang adil' atau gabungan antara persaingan dengan kerja sama (*coopetition*). Mekanisme pasar diberikan ruang gerak untuk penentuan harga, namun masyarakat dan syariah Islam tetap bergerak mengontrol jalannya pasar sehingga masyarakat adil dan harmoni bisa terwujud. Dengan demikian, mekanisme pasar murni bukanlah menjadi kendali perilaku para pelaku ekonomi, namun pasar juga dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat (*citizenship*) dalam upaya mencapai keadilan dan *mashlahah* maksimum.

Jika dibandingkan dengan sistem ekonomi Lainnya, ekonomi Islam tidak berbeda dalam hal hasil yang tampak, atau mekanisme pasarnya, namun perbedaan ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan konsep kepemilikan, insentif dan mekanisme pengambilan keputusan. Secara garis besar perbedaan elemen antarsistem ekonomi disajikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Utama

Paham Ekonomi	Insentif	Kepemilikan	Mekanisme Informasi dan koordinasi	Pengambilan keputusan
Kapitalisme (*pure capitalism*)	Material	Mutlak individual	Mekanisme pasar	Desentralistik
Kapitalisme negara (*state capitalism*)	Material & Norma sosial	Individu atas pengawasan negara	Mekanisme pasar dan negara	Sentralistik dan Desentralistik
Kapitalisme campuran (*mixed capitalism*)	Material & norma sosial	Mutlak individual	Mekanisme pasar dan negara	Sentralistik dan Desentralistik
sosialisme (*pure socialism*)	Norma sosial	Mutlak Negara	Negara	Sentralistik
Pasar sosialisme (*market socialism*)	Material dan norma sosial	Mutlak negara atau komunitas	Mekanisme pasar dan negara	Sentralistik
Islam	*Mashlahah* (dunia & akhirat)	Individual, sosial dan negara atas dasar *mashlahah*	Mekanisme pasar yang adil	Musyawarah berbasis *mashlahah*

5. Pelaku Ekonomi dalam Islam

a. Pasar dalam Ekonomi Islam

Adanya hak milik individu dan kebebasan individu untuk bertransaksi merupakan faktor dasar bagi eksistensi pasar. Pasar merupakan suatu keadaan terjadinya kesepakatan antara penjual (produsen) dan pembeli (konsumen) untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Pertukaran dapat bebentuk jual beli, sewa, atau utang piutang.

Ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai wahana bertransaksi atau perniagaan yang *halal* (sah/legal) dan *thayyib* (baik) sehingga secara umum merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang ideal. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berangkat berangkat dari ketentuan

Allah bahwa perniagaan harus dilakukan dengan cara yang baik berdasrkan prinsip saling ridha (*an'taradin minkum*) sehingga tercipta keadilan. Dalam situasi yang bersaing sempurna (*perfect competition market*), tidak ada seorang pelaku pun yang secara individual dapat mengendalikan mekanisme pasar. Allahlah yang mengatur turunnya harga.

Islam menolak konsep pasar dalam persaingan bebas tanpa batas sehingga mengabaikan norma dan etika. Pasar yang seperti ini tidak akan mampu merealisasikan tujuan mencapai *falah*, bahkan mungkin mendistorsinya. Dalam pasar yang Islami, para pelaku pasar didorong oleh semangat persaingan untuk meraih kebaikan (*fastabiqul khairat*) sekaligus kerja sama dan tolong menolong (*ta'awun*) dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Pasar yang Islami adalah sebuah *free co-opetition market* (cooperation sekaligus competition). Para pelaku pasar tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga barakah dari Allah. Pasar akan menjadi arena perniagaan komoditas *halalan toyyiban* saja sehingga yang haram harus ditinggalkan. Transaksi yang mengandung riba, perjudian, alkohol, daging babi, dan komoditas haram lainnya tidak akan terdapat dalam pasar. Aktivitas pasar juga harus mencerminkan persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*tranparancy*) dan keadilan (*justice*) sehingga yang tercipta adalah harga yang adil (*just price*) dengan kata lain, pasar ini tidak mengandung deviasi dari nilai dan moralitas Islam.

b. ***Peran pemerintah dalam Ekonomi Islam***

Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi Islam. Pada dasarnya peranan pemerintah merupakan derivasi dari konsep kekhalifaan dan konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*) untuk merealisasikan *falah*. Suatu pasar yang islami akan sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari pemerintah. Pemerintah dalam pasar ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: *pertama*, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; *kedua*, peran yang berkaitan dengan menyempurnakan mekanisme pasar (*market imperfection*); dan *ketiga*, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar (*market failures*). Implementasi nilai dan moral

dalam Islam tidak dapat dilakukan hanya membiarkan pasar bekerja secara alamiah, meskipun para pelaku pasar adalah muslim sekalipun. Pemerintah juga memiliki peranan penting dalam menyediakan barang dan fasilitas publik, mengatasi masaalah eksternalitas, dan berbagai masalah ekonomi lain yang memang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme pasar. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen sebagai aktivitas pasar.

c. Peran Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Kewajiban merealisasikan *falah* dasarnya merupakan tugas seluruh *economic agents*, termasuk masyarakat. Terdapat banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapat diselenggarakan dengan baik oleh mekanisme pasar maupun oleh peran pemerintah sehingga masyarakat harus berperan langsung. Terdapat fenomena *market failure* dan *government failure*. Pasar, pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mensejahterakan umat.

Peran masyarakat akan menjadi semakin penting manakala pemerintah tidak dapat menjalankan tugas *fard al-kifayah* dengan baik. Misalnya, di Indonesia masyarakat harus berperan aktif dalam pengelolaan zakat, sebab negara tidak secara penuh mengelola zakat masyarakat sebagaimana konsep pengelolaan zakat yang ideal. Jadi mungkin saja beberapa tugas yang di suatu negara dilaksanakan oleh pemerintah, maka di negara lain akan diambil alih oleh masyarakat. Sebaliknya, peran langsung masyarakat kemungkinan akan kecil ketika pemerintah mampu menjalankan tugas *fard al-kifayah* dengan baik.

Peranan masyarakat juga muncul karena adanya konsep hak milik publik dalam ekonomi Islam, seperti *waqf*. Kekayaan *waqf* adalah kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan berlaku sepanjang masa karenannya *waqf* merupakan hak milik masyarakat yang tidak tergantung kepada pemerintah yang berkuasa. Pemerintah dapat berganti dari waktu ke waktu, sementara masyarakat terikat dalam kewajiban sosial jangka panjang. Karenannya, berbagai kekayaan *waqf* akan tetap dikelola oleh masyarakat sendiri.

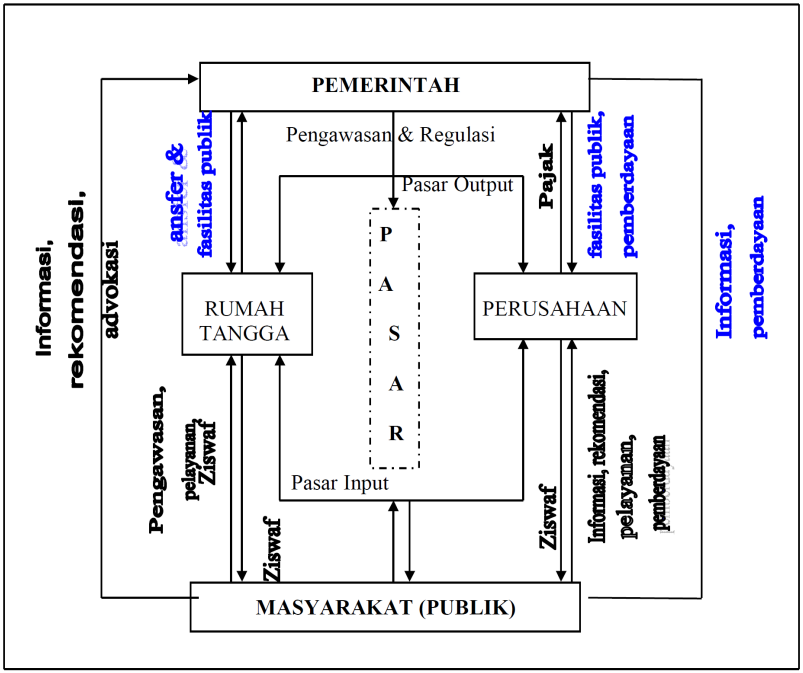

Gambar 2.2.
Ekonomi Islam Tiga Sektor

Senarai

- **Khilafah** : perwakilan (*agent*)
- **Takaful** : konsep penjaminan
- **Riba** : tambahan / tumbuh / membesar
- **Gharar** : resiko atau ketidakpastian

Soal uraian

1. Jelaskan tujuan dari ekonomi Islam !
2. Jelaskan nilai-nilai dasar ekonomi Islam !
3. Jelaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam !
4. Jelaskan pengertian riba dan jenis-jenisnya !
5. jelaskan 4 (empat) tahapan pelarangan riba dalam Al-qur'an !

BAB IV
PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM ISLAM

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah membaca dan mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa/i mampu memahami dengan baik tentang;

1. Hukum permintaan
2. Permintaan Islami
3. Hukum penawaran
4. Teori penawaran Islami
5. Pengaruh zakat terhadap penawaran
6. Harga keseimbangan

Dalam menganalisis sistem harga maka para ahli ekonomi mendekati masalah ini dengan penyederhanaan unsur-unsur pembentuk harga. Mereka membatasi unsur-unsur yang mempengaruhi mekanisme pembentukan harga dengan hanya dua faktor saja yakni: permintaan dan penawaran.

A. Hukum Permintaan

Permintaan terhadap barang dan jasa didefinisikan sebagai: *kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia orang membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu*.

1. Asumsi-asumsi

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Yang paling utama adalah harga dari barang itu sendiri selain itu contohnya pendapatan masyarakat, harga barang lain, serta selera.

Secara umum diketahui bahwa semakin tinggi harga suatu barang semakin kecil permintaaan terhadap barang tersebut. Pernyataan di atas menerangkan hubungan antara permintaan terhadap suatu barang dengan harga barang tersebut, atau lebih dikenal dengan *hukum permintaan*.

Bagaimana dengan pengaruh, harga barang-barang lain dan selera? Bukankah tadi dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut juga turut mempengaruhi permintaan? Dalam merumuskan hukum permintaan diasumsikan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa hanya dipengaruhi oleh harga barang dan jasa tersebut. Faktor-faktor lain di luar barang dianggap tetap. Asumsi ini sering dikenal dengan istilah *cateris paribus*.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan

Permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di samping harga. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. **Pendapatan**: Semakin tinggi pendapatan seseorang, permintaan suatu barang akan meningkat, walaupun harga barang tersebut tidak berubah.

b. **Harga barang-barang lain yang terkait**: Faktor lain yang juga berpengaruh adalah harga barang-barang lain yang terkait dengan barang yang dianalisis. Permintaaan terhadap susu murni akan meningkat apabila harga susu bubuk meningkat.

c. **Selera**: Hal lain yang mempengaruhi permintaan adalah selera. Contohnya, permintaan dengan sepatu olahraga dengan alas tipis (seperti sepatu Bruce Lee) sekarang ini semakin rendah. Sebaliknya sepatu olahraga dengan alas tebal (seperti *Nike*, *Adidas* dan sebagainya) semakin meningkat. Hal ini terutama karena perubahan selera.

d. **Jumlah Penduduk**: Semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, semakin banyak permintaan suatu produk di daerah tersebut. Permintaan beras di Indonesia setiap tahun selalu naik. Tentu saja, karena jumlah penduduk Indonesia semakin lama semakin banyak, sehingga jumlah beras yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka pun semakin banyak. Ini tercermin dengan permintaan beras yang selalu naik.

e. **Espetasi (Pengharapan)** : Meskipun tidak secara eksplisit, pemikir ekonomi Islam klasik telah menengarai peran ekspektasi dalam menentukan permintaan. Ekspetasi bisa berupa ekspektasi positif dan ekspetasi negatif. Dalam kasus ekspektasi positif konsumen akan lebih terdorong untuk membeli suatu barang, sementara ekspektasi negatif akan menimbulkan akibat yang sebaliknya.

f. ***Mashlahah* :** *Mashlahah* merupakan tujuan utama dalam mengonsumsi barang, sebab maksimasi *mashlahah* merupakan cara utnuk mencapai *falah*, *mashlahah* merupakan kombinasi dari manfaat dengan berkah. Pengaruh mashlahah terhadap permintaan tidak bisa dijelaskan secara sederhana sebagaimana pengaruh faktor-faktor yang disebutkan terdahulu sebab ia akan tergantung pada tingkat keimanan. Konsumen dengan tingkat keimanan "biasa" kemungkinan akan mengkonsumsi barang dengan kandungan berkah minimum. Dalam kondisi seperti ini, jika barang/jasa yang dikonsumsi telah mencapai kandungan berkah minimum, maka konsumen akan menggangapnya sudah baik

sehingga pertimbangan konsumsi selanjutnya akan didasarkan pada faktor-faktor non berkah. Namun konsumen dengan tingkat keimanan yang lebih tinggi lebih menyukai barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi, *cateris paribus*, maka mereka akan meninggalkan barang dengan kandungan berkah yang rendah dan menggantinya dengan barang yang kandungan berkahnya tinggi. Jadi jika *mashlahah* relatif turun, *cateris paribus* , maka jumlah barang yang diminta akan turun juga sebaliknya.

3. Kurva permintaan

Tujuan dari sesi ini adalah untuk menggambarkan pemikiran ekonomi Islam ke dalam suatu sistematika yang mudah dipahami oleh masyarakat pada saat ini. Untuk itu, elemen-elemen yang telah diidentifikasi tersebut perlu diekspresikan ke dalam kurva ataupun grafik.

Kurva pada gambar 8.1 menunjukan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Dengan kata lain, perubahan jumlah barang yang diminta disebabkan oleh perubahan harga semata. Dengan demikian, kurva ini merepresentasikan hukum permintaan di mana jika harga turun dari delapan belas menjadi sepuluh, *ceteris paribus*, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat dari delapan belas menjadi sembilan belas.

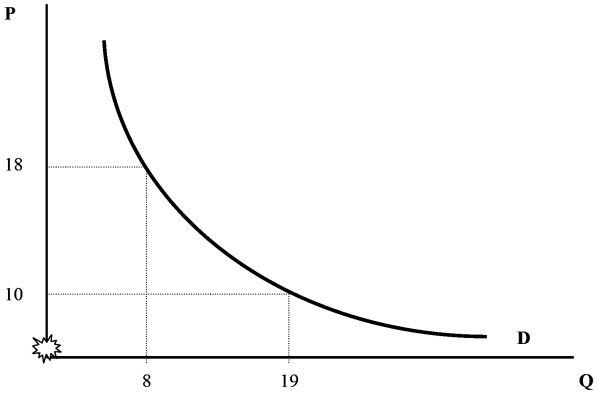

Gambar 8.1 Kurva Permintaan

4. Grafik Perubahan Permintaan karena Faktor selain Harga

Kurva di atas menunjukan hubungan antara harga barang (P) dengan jumlah barang yang diminta (Q). Bagaimana seandainya terjadi perubahan selain harga? Misalnya, terjadi kenaikan pendapatan dari I1 menjadi I2

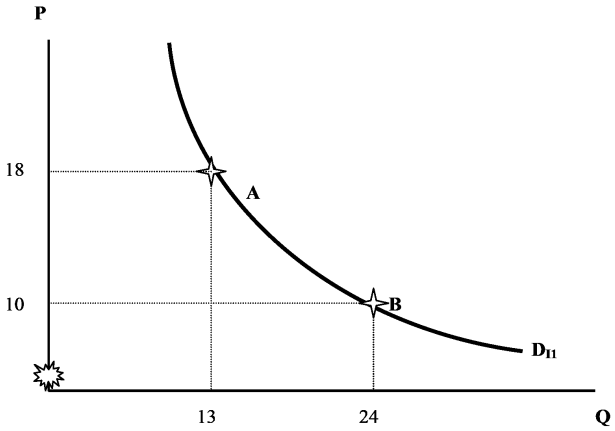

Gambar 8.2. Akomodasi Kenaikan Pendapatan dalam Kurva Permintaan

Sebagai akibat dari adanya kenaikan pendapatan ini, maka jumlah barang yang diminta pada masing-masing alternatif harga pada kurva permintaan akan meningkat. Sebagai contoh, misalnya dengan jumlah pendapatan sebesar I2 , maka pada tingkat harga sepuluh, jumlah barang yang diminta akan naik menjadi 24, titik B. Sementara pada tingkat harga 18, maka jumlah barang yang diminta adalah sebesar 13, titik A. Sekarang jika kedua titik tersebut kita hubungkan, maka akan kita peroleh kurva permintaan yang baru sebagaimana diperlihatkan pada grafik gambar 8.3.

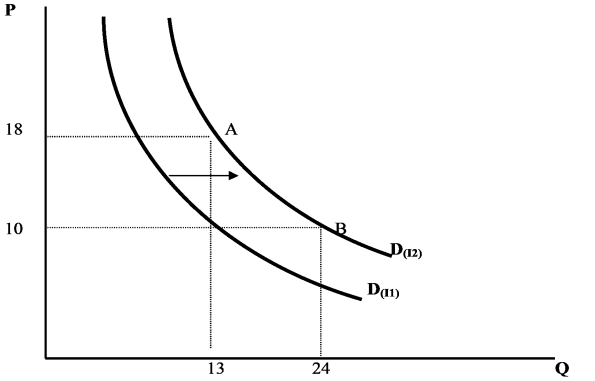

Gambar 8.3. Kurva Permintaan dengan Kenaikan Pendapatan

Kurva di atas menunjukan bahwa peningkatan pendapatan dari I1 menjadi I2 menyebabkan kurva permintaan bergeser ke arah kanan dari D11 ke D12. dengan cara ini kita juga bisa menunjukkan efek dari penurunan pendapatan pada permintaan. Sebagai contoh di sini, anggap pendapatan konsumen turun dari I1 menjadi I3. dengan cara yang sama kita bisa tunjukan hal ini pada kurva 8.4.

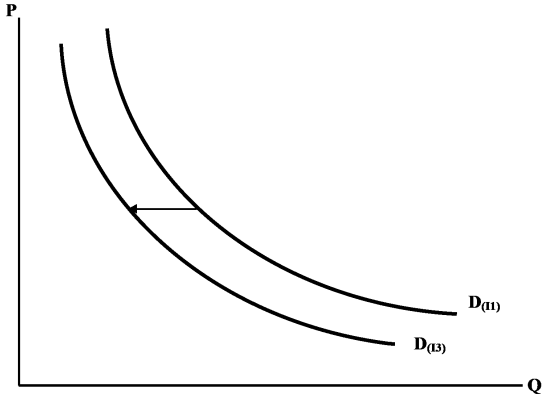

Gambar 8.4.
Kurva Permintaan dengan Penurunan Pendapatan

Efek dari penurunan pendapatan dari I1 menjadi I3 menyebabkan begesernya kurva permintaan dari D11 ke D13 ke arah kiri. Dengan cara yang sama dapat disimpulkan bahwa perubahan faktor-faktor di luar harga akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan atau penawaran. Kenaikan harga barang lain, misalnya barang subsitusi, akan menyebabkan bergesernya kurva permintaan ke kanan. Demikian pula kenaikan tingkat *mashlahah* suatu barang akan meningkatkan permintaan terhadap barang tersebut, yaitu bergesernya kurva permintaan ke kanan. Sebaliknya, menurunnya tingkat *mashlahah* suatu barang akan menggeser kurva permintaan ke kiri bawah.

B. Teori Permintaan Islami

Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seorang manusia tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan kepada syariat. Al-Qur'an

menyebut ekonomi dengan istilah *iqtishad* (penghematan, ekonomi), yang secara literal berarti 'pertengahan atau moderat'.

Paradigma Konsumsi Islami

a. Islam memandang perbedaan kemampuan (pendapatan dan konsumsi) dalam masyarakat sebagai suatu kerangka sosial untuk membangun suatu mekanisme internal yang saling menghargai dan penuh kasih sayang.
b. Islam mewajibkan zakat, yakni mengeluarkan sebagian kecil harta yang telah melewati batas nisab tertentu baik dari segi jumlah maupun waktu penguasaan harta tersebut.
c. Dalam tafsir yang berhak menerima zakat ialah: *fakir*, *miskin*, *amil*, *muallaf*, *memerdekakan budak*, *orang berhutang*, *fisabilillah*, *musafir*.

Di samping manusia harus mengendalikan konsumsinya, agama Islam pun pun menganjurkan pengeluaran untuk orang lain, terutama fakir miskin yakni dalam bentuk zakat, selain itu Islam juga menganjurkanpengeluaran sukarela untuk kepentingan sesama dalam bentuk *Infaq*, *Sedekah*, dan *wakaf*.

Adapun aturan Islam mengenal bagaimana seharusnya melakukan kegiatan konsumsi adalah sebagai berikut:

a. Tidak Boleh berlebih-lebihan (*Israf*)

Allah SWT. Berfirman dalam QS al-An-aam ayat 141:

وَلَا تُسْرِفُوٓاْ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

"*...dan jaganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan*".

Jika manusia dilarang untuk berlebih-lebihan, itu berarti manusia sebaiknya seperlunya saja. Perilaku konsumsi Islami yang tidak berlebih-lebihan berarti bahwa pola permintaan Islami lebih didorong oleh faktor kebutuhan (*needs*) daripada keinginan (*wants*)

Kendala Israf

Secara umum kriteria *israf* ini akan berbeda sesuai dengan kekayaan yang dimilki oleh seorang konsumen. Semakin kaya seorang konsumen, maka batasan israf semakin meningkat,

meskipun ada batas maksimal pada setingkat tertentu. Misalnya, seseorang yang memilki pendapatan siap konsumsi Rp10 juta per bulan adalah wajar jika kemudian ia mengonsumsi sandang- pangan senilai Rp3 juta, namun bagi orang yang pendapatannya hanya Rp4 juta per bulan ini merupakan hal yang berlebihan. Dengan demikian, penampilan grafis dari batasan *israf* di sini bisa ditampilkan bergerak mengikuti tingkat pendapatannya.

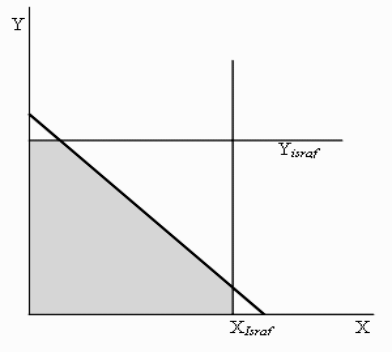

Gambar 5.13.a
Kendala Israf
pada Anggaran Tertentu

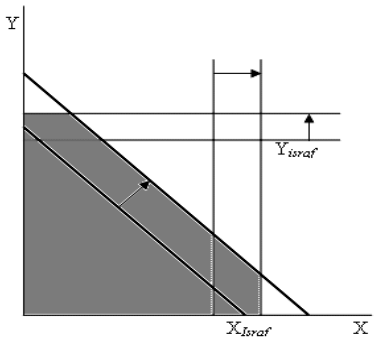

Gambar 5.13.b
Kendala israf
ketika Anggaran Meningkat

Dalam kedua gambar di atas ditampilkan jumlah barang X dan Y maksimum yang bisa dikonsumsi dalam kategori yang tidak *israf*. Jika seorang konsumen mengonsumsi barang Y lebih dari jumlah α maka hal itu sudah dianggap israf. Begitu juga jika seorang agen mengonsumsi barang X lebih sebesar β, maka hal ini masuk kategori *israf*.

Agar tehindar dari, maka terdapat prinsip yang harus dipegang, yaitu dalam mengonsumsi sejumlah barang, maka harus bisa menciptakan *mashlahah* (*mashlahah generating*), dimana indikator barang yang menciptakan mashlahah antara lain: barang tahan lama, barang habis pakai, tingkat kelayakan yang standar atau lebih besar).

b. Mengkonsumsi yang Halal dan Thayyib

Konsumsi seorang muslim dibatasi kepada barang-barang yang halal dan thayyib. Tidak ada permintaan terhadap barang yang haram. Di samping itu di dalam Islam, barang yang sudah

dinyatakan haram untuk dikonsumsi otomatis tidak lagi memiliki nilai ekonomi, karena tidak boleh diperjualbelikan.

c. Mempertimbangkan kebutuhan orang lain

Dalam hal konsumsi Islam juga menuntut agar kita peduli kepada orang lain, terutama sanak kerabat, tetangga , fakir miskin, anak yatim ataupun konsumen lainnya. Secara spesifik, kepedulian ini dimaknai sebagai bentuk amal saleh, yaitu kemauan konsumen membelanjakan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain

C. Hukum Penawaran

Penawaran barang atau jasa didefinisikan sebagai: *kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu*.

Hubungan antara jumlah penawaran barang atau jasa dengan harga barang atau jasa itu sendiri dinyatakan dalam Hukum Penawaran, yang bunyinya: *sehingga semakin tinggi harga suatu barang, semkain besar jumlah penawaran barang tersebut; semakin rendah harga suatu barang maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut*.

Adapun faktor-faktor lain yang menentukan penawaran suatu barang adalah:

1. *Mashlahah*

Pengaruh *mashlahah* terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah *mashlahah* yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat maka produsen Muslim akan memperbanyak jumlah produksinya, *cateris paribus*. Produsen dengan tingkat keimanan 'biasa' kemungkinan akan menawarkan barang dengan kandungan berkah minimum. Dalam kondisi seperti ini, jika barang/jasa yang ditawarkan telah mencapai kandungan berkah minimum, maka produsen akan menganggapnya sudah baik sehingga pertimbangan selanjutnya akan didasarkan pada keuntungan. Namun, konsumen dengan tingkat keimanan yang lebih tinggi lebih menyukai barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi. Jika mereka melihat barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi, *cateris paribus*, maka mereka akan meninggalkan barang dengan kandungan berkahnya rendah dan menggantinya dengan barang yang kandungan berkah yang lebih tinggi. Dalam keadaan ini keuntungan

kemungkinan tidak lagi menjadi faktor yang penting dalam penawaran barang.

2. Biaya dan Tekhnologi

Biaya dan tekhnogi adalah dua konsep yang sangat erat berkaitan satu sama lain. Yang dimaksud dengan biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya sewa mesin, dan/atau tanah, biaya administrasi dan umum, serta biaya bunga atas pinjaman modal, jika menggunakan sistem ekonomi konvensional dalam operasionalnya. Secara prinsip akuntansi, yang dimaksud dengan biaya adalah semua item yang tercantum dalam neraca rugi dan laba.

Tekhnologi adalah penemuan dan peningkatan teknologi yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Jika diterapkan tekhnologi baru yang mengakibatkan biaya produksi setiap unit barang menjadi lebih rendah, maka penerapan tekhnologi tersebut akan meningkatkan penawaran. Contoh: otomatisasi dalam produksi, penggunaan robot dan komputer.

3. Jumlah Penjual

Jelas, jumlah penjual memiliki dampak langsung terhadap penawaran. Makin banyak penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu makin tinggi penawaran.

4. Dugaan tentang Masa Depan

Aspek dugaan atau ekspetasi terhadap masa depan mencakup dugaan mengenai perubahan harga dari barang tersebut. Misalnya, jika penjual menduga bahwa harga barangnya akan meningkat di masa depan, ia akan mengurangi penawarannya saat ini. Akibatnya penawaran berkurang. Hal ini dilarang oleh nabi, karena, perilaku ini mengakibatkan harga di pasar melonjak .

5. Kondisi Alam

Kondisi alam seperti terjadi bencana, banjir, gempa bumi, dan sebagainya bisa mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu berkurang, khususnya barang-barang hasil pertanian.

Tujuan dari pemaparan di bawah ini adalah untuk mengekspresikan pemikiran ekonomi Islam ke dalam suatu sistematika yang mudah dipahami oleh masyarakat. Untuk itu elemen-elemen yang telah diidentifikasi di depan akan digambarkan ke dalam grafik berikut:

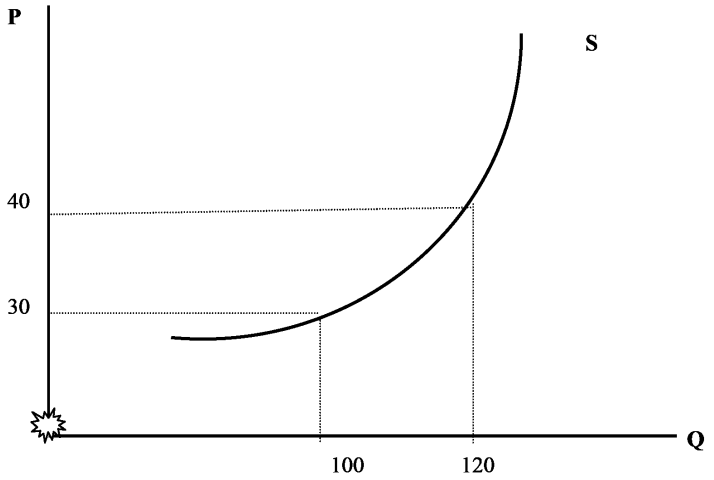

Gambar 3: Kurva Pasokan (Penawaran)

Kurva pasokan sebagaimana ditunjukan di atas menunjukkan perilaku dari agen yang selalu berusaha untuk memperoleh *mashlahah* yang maksimum, kurva di atas menunjukkan hubungan antara harga, dan jumlah barang yang dipasok. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin tinggi jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat harga semakin rendah pula jumlah yang ditawarkan.

Perubahan faktor-faktor di luar harga akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kiri atau ke kanan. Perbaikan teknologi berproduksi akan menggeser kurva penawaran ke kanan, sedangkan peningkatan harga input akan menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga produsen akan mengurangi penawarannya (kurva penawaran akan bergeser ke kiri). Demikian pula, kenaikan tingkat *mashlahah* akan mendorong produsen untuk

menawarkan barang lebih banyak sehingga menggeser kurva penawaran ke kanan.

Gambar 4: Pergeseran Kurva Penawaran

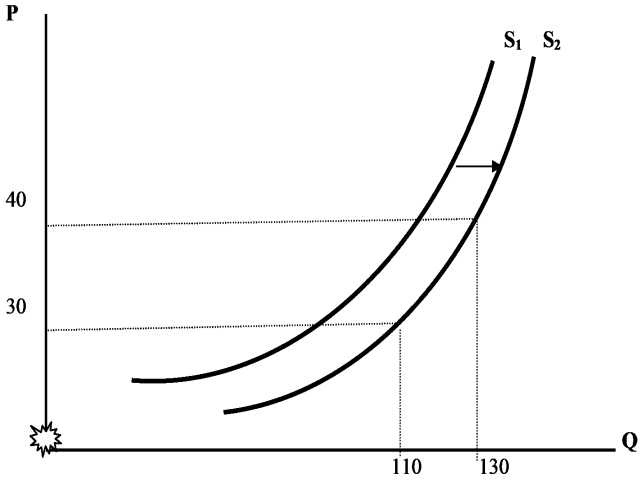

Gambar 8.6. Efek Perubahan Teknologi terhadap Pasokan

Selanjutnya peningkatan harga input bisa ditunjukan dalam kurva di bawah ini.

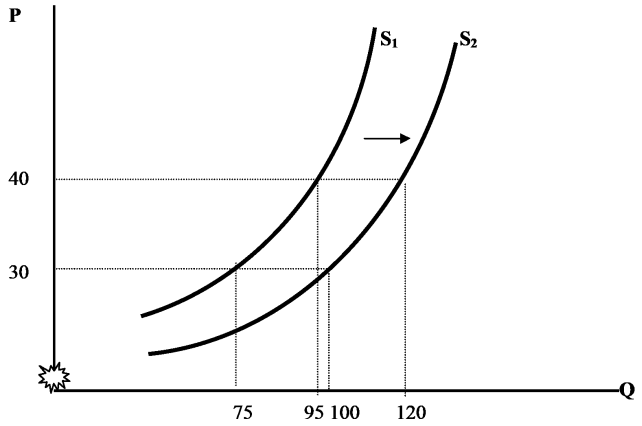

D. Teori Penawaran Islami

1. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah untuk keperluan manusia, larangan yang harus dipatuhi adalah: *'Jaganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi*'. Dalam kaitannya dengan produksi larangan tersebut memberi arahan nilai dan panduan moral. Contoh: tidak boleh mengakibatkan hutan menjadi gundul dan berubah menjadi lahan kritis yang mengakibatkan banjir dan longsor, menimbulkan polusi yang di atas ambang batas yang aman bagi kesehatan.
2. Produksi Islam juga haram menghasilkan produk-produk yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan kerusakan, baik itu rusaknya kesehatan, apalagi rusaknya moral dan kepribadian. Contoh: minuman keras, obat bius, rokok, hiburan-hiburan yang tidak mendidik dan sebagainya.

Aturan etika dan moral yang membatasi kegiatan produksi tersebut tentu saja berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa. Sebagai contoh, apabila suatu proses produksi menghasilkan polusi, maka biaya lingkungan dan sosial tersebut harus dihitung dalam ongkos produksi sehingga ongkos meningkat dan penawaran akan berkurang. Dampaknya, kurva penawaran akan bergeser ke kiri.

E. Pengaruh Zakat terhadap Penawaran

Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. *Yang pertama* melihat pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Dalam hal ini dicontohkan dengan zakat perniagaan. *Yang kedua* adalah pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari mustahik terhadap kegiatan produktif.

Objek zakat perniagaan adalah barang yang diperjualbelikan. Pengenaan zakat perniagaan tidak berpengaruh terhadap kurva penawaran, tidak seperti pajak yang mengakibatkan komponen biaya meningkat. Justru, adanya penggenaan zakat perniagaan membuat perilaku memaksimalkan keuntungan berjalan seiring dengan perilaku memaksimalkan zakat.

Pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif dari mustahik, dapat diduga bahwa zakat yang diberikan itu akan dapt membuka peluang untuk dapat memproduksi sesuatu. Karena zakat yang disalurkan biasanya berbentuk *qardhul hasan*, maka tidak ada biaya atas penggunaan zakat sebagai faktor produksi. Dengan demikian

mustahik yang menjadi produsen dengan dana zakat produktif dapat menawarkan barang/jasa dengan biaya yang lebih kompetitif, akibatnya akan meningkatkan penawaran. Kurva penawaran akan bergeser ke bawah akibat dukungan dana zakat produktif tersebut.

F. Pembentukan Harga Keseimbangan

Keseimbangan atau ekuilibrium adalah kondisi dimana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jumlah barang pada keadaan itu disebut kuantitas keseimbangan. Tingkat harga yang membentuk keadaan keseimbangan itu disebut harga keseimbangan. Secara grafis, harga, dan kuantitas keseimbangan dicerminkan dengan pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran.

Gambar 5: Keadaan Keseimbangan

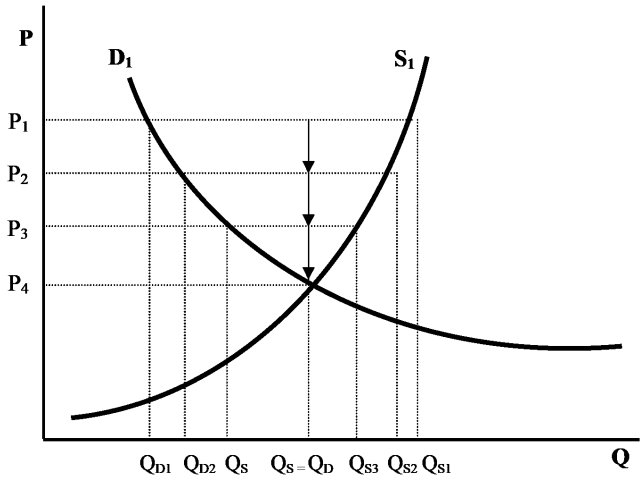

Gambar 8.8. Proses Pencapaian Keseimbangan Pasar

Senarai

- **Iqtishad :** setara, selaras dan seimbang
- **Israf :** berlebih-lebihan
- **Zakat :** sedekah (*charity*)

Soal uraian

1. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan?
2. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran?
3. Sebutkan aturan-aturan konsumsi dalam Islam?
4. Jelaskan pengertian *israf* dan kaitannya dengan konsumsi dalam Islam!
5. Jelaskan bagaimana konsep penawaran dalam Islam

BAB V
TEORI KONSUMSI, PRODUKSI DAN DISTRIBUSI DALAM ISLAM

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah membaca dan mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa/i mampu memahami dengan baik tentang;

1. Maslahah dalam konsumsi
2. Tujuan produksi menurut Islam
3. Konsep distribusi dalam Islam
4. Institusi distribusi dalam sistim ekonomi Islam

A. *Mashlahah* dalam Konsumsi

Dalam menjelaskan konsumsi, konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan mashlahah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islami bahwa setiap pelaku ingin meningkatkan mashlahah yang diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi.

Kandungan *mashlahah* terdiri dari **manfaat** dan **berkah.** Demikian pula dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang akan dihasilkan dari kegiatan yang dikonsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material. Di sisi lain, berkah akan diperolehnya ketika ia mengonsumsi barang/jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Mengonsumsi yang halal saja merupakan kepatuhan kepada Allah, karenanya memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang/jasa yang telah dikonsumsi. Sebaliknya, konsumen tidak akan mengonsumsi barang/jasa yang haram karena tidak mendatangkan berkah. Mengonsumsi yang haram akan menimbulkan dosa yang akan berujung pada siksa Allah. Jadi mengonsumsi yang haram justru memberikan berkah negatif.

Misalnya, ketika seseorang menonton televisi di pagi hari, maka ia bisa memilih *channel* mengenai berita politik dan hukum, berita kriminal, film kartun, hiburan musik atau siaran lainnya. Setiap jenis siaran tersebut dirancang untuk mampu memberikan manfaat bagi penontonnya, baik berupa layanan informasi maupun kepuasan psikis. Tambahan informasi dan kepuasan psikis inilah yang merupakan mashlahah duniawi atau manfaat. Di sisi lain, kegiatan menonton ini dimungkinkan memberikan berkah yang positif ataupun negatif tergantung dari jenis tontonan dan tujuannya. Misalnya, ketika seseorang menonton berita yang mengungkap cacat (*aib*) keburukan seseorang tanpa tujuan yang benar, maka berarti ia telah mendorong *ghibah* yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, ia akan memperoleh dosa (berkah yang negatif) meskipun ia mendapatkan kepuasan psikis. Namun jika ia memilih menonton acara televisi yang menayangkan acara yang baik, maka ia akan mendapatkan kedua-duanya, yaitu kepuasan psikis dan berkah sekaligus.

Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang ber-*mashlahah*, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi.

Formulasi Mashlahah

Dalam mashlahah terkandung unsur manfaat dan berkah. Hal ini bisa dituliskan sebagai berikut:

$$\mathbf{M = F + B} \quad \text{..... (4.1)}$$

Dimana:

M = mashlahah
F = manfaat
B = berkah

Sementara dalam paparan di muka telah disebutkan bahwa berkah merupakan interaksi antara manfaat dan pahala. Sehingga,

$$\mathbf{B = (F)\,(P)} \quad \text{..... (4.2)}$$

Dimana:

P = pahala total

Adapun pahala total, P adalah:

$$\mathbf{P = \beta i\ p} \quad \text{..... (4.3)}$$

Di mana:
βi = frekuensi kegiatan
p = pahala per unit kegiatan.

Dengan mensubsitusi persamaan (4.3) ke persamaan (4.2), maka

$$\mathbf{B = F\ \beta i\ p} \quad \text{..... (4.4)}$$

Selanjutnya melakukan subsitusi persamaan (4.4) ke persamaan (4.1), maka diperoleh:

$$\mathbf{M = F + F\ \beta i\ p}$$

Ekspresi di atas bisa ditulis kembali menjadi:

$$\mathbf{M = F\ (1 + \beta i\ p)} \quad \text{..... (4.5)}$$

Dari formulasi diatas dapat ditunjukkan bahwa ketika pahala suatu kegiatan tidak ada (misalnya ketika mengonsumsi barang yang haram atau barang yang halal namun dalam jumlah berlebih-lebihan), maka *mashlahah* yang akan diperoleh konsumen adalah hanya sebatas manfaat yang dirasakan di dunia (F). Sebagai misal ketika seseorang membeli lotere atau judi yang diharamkan, maka ia tidak akan mendapatkan berkah, melainkan hanya manfaat duniawi saja seperti kemenangan atau kepuasan psikis.

B. Tujuan Produksi Menurut Islam

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Kegiatan produksi merupakan respon terhadap kegiatan konsumsi, atau sebaliknya. Produksi adalah menciptakan barang atau jasa, sementara konsumsi adalah pemakaian atau pemanfaatan hasil produksi tersebut. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan sebuah mata rantai yang saling berkait satu dengan lainnya. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus sepenuhnya sejalan dengan

kegiatan konsumsi. Apabila keduanya tidak sejalan, maka tentu saja kegiatan ekonomi tidak akan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya dalam konsumsi kita dilarang untuk memakan atau meminum barang-barang yang haram, seperti alkohol, babi, bangkai, binatang yang tidak disembelih atas nama Allah, dan binatang buas. Seorang konsumen yang berprilaku Islami juga tidak boleh melakukan *israf* atau berlebih-lebihan, tetapi hendaknya konsumsi dilakukan dalam takaran moderat. Perilaku konsumen yang seperti ini tentu akan sulit terwujud apabila kegiatan produksinya tidak sejalan. Misalnya produksi (dan mata rantainya, seperti pemasaran) alkohol yang marak, kemudian produsen memasarkan alkohol tersebut sedemikian rupa (dengan cara menarik) sehingga kemungkinan perilaku konsumen akan terpengaruh. Dalam situasi seperti ini implementasi konsumsi yang Islami sulit direalisasikan. Jadi perilaku produsen harus sepenuhnya sejalan dengan perilaku konsumen.

Tujuan seorang konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam mencari *mashlahah* maksimum dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemashlahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk di antaranya:

1. pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat
2. menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya
3. menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan
4. pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

Formulasi Mashlahah bagi Produsen

Dalam konteks produsen atau perusahaan yang menaruh perhatian pada keuntungan/profit, maka manfaat ini dapat berupa keuntungan material (maal). Keuntungan ini bisa dipergunakan untuk mashlahah lainnya seperti mashlahah fisik, intelektual, maupun sosial. Untuk rumusan mashlahah yang menjadi perhatian produsen adalah:

Mashlahah = keuntungan + berkah

Nilai-nilai Islam dalam Produksi

Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari tiga nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu: khilafah, adil dan takaful. Secara lebih rinci nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi:

1. berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat
2. menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal atau eksternal
3. memenuhi takaran, kelugasan, dan kebenaran
4. berpegang teguh pada kedisiplinan & dinamis
5. memuliakan prestasi / produktivitas
6. mendorong ukhuwah antarsesama pelaku ekonomi
7. menghormati hak milik individu
8. mengikuti syarat sah & rukun akad / transaksi
9. adil dalam bertransaksi
10. memiliki wawasan sosial
11. pembayaran upah tepat waktu dan layak
12. menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam

Penerapan nilai-nilai di atas dalam produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan berkah. Kombinasi keuntungan dan berkah yang diperoleh oleh produsen merupakan satu *mashlahah* yang akan memberi kontribusi bagi tercapainya *falah*. Dengan cara ini, maka produsen akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat.

C. Konsep Distribusi dalam Islam

1. Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam

Ada beberapa prinsip dalam yang mendasari proses ditribusi dalam Ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S. Al-Hasyr (59):7, yang artinya: "*agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya diantara kamu*". Prinsip tersebut yakni:

a. Larangan Riba dan Gharar

Secara khusus jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat mempengaruhi meningkatnya dua masalah dalam distribusi, yakni *pertama* berhubungan dengan distribusi pendapatan

antara bankir dan masyarakat secara umum, serta nasabah secara khusus dalam kaitannya dengan bunga bank. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya *eksploitasi* sosial dalam bentuk finansialyang tidak adil dan seimbang.

Masalah *kedua* yang akan timbul, yakni berhubungan dengan distribusi pendapatan antar berbagai kelompok di masyarakat. Para pekerja dan pemilik modal yang secara rill tidak bekerja, namun memiliki dana maka dengan riba pemilik modal tersebut akan mendapatkan bagian pendapatan secara pasti dan tetap, dari bekerjanya para pekerja tanpa harus ikut berpartisipasi dalam proses mencari keuntungan (produksi).

Gharar

Larangan *Garar* dalam Islam, yang sering diartikan sebagai "ketidakpastian" dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas suatu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan. *Garar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian (spekulasi) atau terjadi kurangnya informasi

Selain spekulasi, didalam garar berlaku *zero sum game*, yakni jika satu pihak keuntungan maka pihak lain pasti mendapat kerugian atau dengan kata lain, bahwa keuntungan satu pihak diperoleh dengan cara merugikan pihak lain. Islam mengajarkan aktivitas ekonomi yang saling menguntungkan dan bukan mencari keuntungan atas kerugian orang lain, sehingga berbagai bentuk hubungan transaksi yang mengandung *garar* tidak diperkenankan dalam Islam.

Di samping itu, *garar* secara langsung akan menghambat terciptanya pasar yang adil, dan menghambat terciptanya distribusi yang adil pula, hal ini dikarenakan salah satu pihak dalam transaksiyang mengandung *garar* tidak mengetahui informasi dan kepastian harga di pasar sehingga apa yang dilakukan berdasarkan ketidaktahuan dan ketidakpastian

b. Keadilan dalam Distribusi

Dari berbagai makna adil dan keadilan, keadilan dalam ditribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga

menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam.Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Keadilan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran, yang ditandai dengan tingkat kesejahteraan pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistim sosial. Serta memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan menjamin terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktinya. Di samping itu, tidak kalah pentingnya ialah memastikan bahwa struktur produksi harus menjamin terciptanya hasil-hasil yang adil.

Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda terhadap dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah.

c. Konsep Kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda terhadap dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya Islam tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebas-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut (Q.S. Az-Zariat(51): 19).

Pada dasarnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah SWT, karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah SWT dan manusia memegangnya hanya sebagai suatu amanah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas harta benda tersebut.

d. Larangan Menumpuk Harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai pada batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam, karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya sistim sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi.

Di samping itu penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.

2. Kebijakan Distribusi Dalam Sistim Ekonomi Islam

Sistim ekonomi Islam merupakan sistim ekonomi yang terlahir dari sistem sosial Islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada, dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemashlahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi ummat. Begitu pula kebijakan distribusi dalam Sistim Ekonomi Islam menjujung tinggi nilai keadilan, sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, sebagaimana tertuang dalam Q.S al-Hasyr (59): 7, yang artinya:

"*Supaya harta itu jangan hanya beredar*
di antara golongan kaya di kalangan kamu"

Berdasar ayat di atas, Ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu. Bahkan, menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan (kasih sayang) pada konsep distribusinya. Tidak membenarkan pengelolaan kekayaan hanya pada golongan atau sekelompok orang tertentu namun tersebar keseluruh masyarakat. Sebaliknya Islam pun tidak memaksa semua individu diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama.

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi, sehingga pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, agar proses ditribusi dapat berjalan dengan adil. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya

kepastian sistim (ekonomi, hukum dan sosial) yang menjamin agar harta dapat tersebar luas di masyarakat. Menciptakan keadilan dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan harta kekayaan, mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi penyucian dan pembersihan harta atas hak orang lain. Islam juga menganjurkan bagi setiap orang yang memiliki harta kekayaan untuk mewakafkan hartanya, berinfak dan bersedekah sebagai amal sosial (sunnah) bagi kepentingan masyarakat luas.

3. Institusi Distribusi dalam Ekonomi Islam

a. Peran pemerintah dalam proses distribusi

Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Tidak terkecuali pemerintah sebagai pemegang amanah Allah SWT, memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil

Agar Kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar / primer (*daruri*), sekunder (*the need / haji*), maupun tersier (*the commendable / tahsini*) dan pelengkap (the *luxury / kamili*). Disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer saja, namun harus berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari'ah sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Di samping itu, pemerintah juga berkewajiban mendorong lahirnya sikap dan moral yang dihiasi oleh sikap kejujuran, keterbukaan dan keadilan, untuk menghasilkan persaingan dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*) sehingga pada akhirnya melahirkan mekanisme distribusi yang adil bagi masyarakat luas.

b. Peran Masyarakat dalam Proses Distribusi

Kesejahteraan ekonomi merupakan hasil dari kerja seluruh elemen yang ada di masyarakat, baik pemerintah keluarga maupun masyarakat itu sendiri. Begitu pula dalam menciptakan keadilan

distribusi, bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga merupakan kewajiban masyarakat untuk mewujudkannya. Hal ini dapat dapat dilakukan dengan menyadari bahwa setiap individu dalam masyarakat membutuhkan individu lain sehingga masyarakat bekerja tidak selalu untuk kepentingan dirinya semata, namun juga untuk kepentingan orang lain, baik itu keluarga, kelompok maupun masyarakat. Hal ini tidak lain karena manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial. Setiap individu tidak dapat hidup sendiri, diciptakan untuk saling mengenal dan menyayangi, serta saling mengigatkan untuk berbuat kebajikan sebagai cerminan dari karakteristik orang beriman (Q.S At-Taubah (9): 71). Antara muslim satu dan muslim lainnya ibarat satu tubuh yang saling melengkapi satu dan lainnya.

Mekipun manusia diciptakan berbeda-beda, namun dengan perbedaan itulah setiap manusia dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan masyarkat secara berbeda-beda. Masyarakat dituntut menyadari akan peran pentingnya dalam menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi, dengan menunaikan kewajiban zakat, mewakafkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, mengaktifkan hukum waris sebagai jaminan terhadap keluarga, berinfak serta bersedekah sebagai penyediaan layanan sosial. Semua itu merupan bagian dari instrumen distribusi Islam, yang sekiranya dapat diterapkan pada masyarakat Indonesia.

Kesadaran untuk menjalankan kewajiban, serta mengikuti sunnah Rasul dalam hal distribusi penting untuk dibangun dan dikembangkan, karena dalam tataran realitasnya pemerintah /negara terkadang tidak mampu untuk mengelola serta memberdayakan dengan baik instrumrn-instrumen tersebut sebagaimana yang terjadi di Indonesia.

Dalam sistem distribusi pendapatan Islam seharusnya diarahkan kepada insentif kompetisi dalam artian positif (berlomba-lomba dalam kebaikan/*fastabiqul khairat*) yang merupakan salah-satu prinsip ekonomi Islam yaitu persaingan (competition). Kenyataan yang berlaku di pasar pertukaran barang maupun uang, berikut perangkat kebijakan fiskal dan moneter yang dikelola pemerintah, lebih membawa kepada pengertian kompetisi dalam artian positif ataupun negatif ketimbang pemerataan pendapatan. Untuk itu, teori

keadilan (*fairnes* dan *justice*), efisiensi, *equity*, dan pertumbuhan (*growth*) yang diperankan oleh individu maupun negara seharusnya tidak diarahkan sepenuhnya sebagai insentif upaya *equality* pendapatan yang sempurna, namun lebih kepada insentif kompetisi dalam artian positif (berlomba-lomba dalam kebaikan/*fastabiqul khairat*).

Ini artinya yang menjadi fokus dari sistem distribusi pendapatan Islam proses distribusinya dan bukan output dari proses ditribusi tersebut. Dengan demikian jika pasar mengalami kegagalan (*failure*) ataupun *not fair* untuk berlaku secara instrumen distribusi pendapatan, maka *frame fastabiqul khairaat* akan mengarahkan semua pelaku pasar berikut perangkat kebijakan pemerintahnya kepada proses redistribusi pendapatan. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus (yang berkecukupan) diyakini sebagai kompensasi atas kekayaanya dan di sisi lain merupakan insentif untuk kekayaan pihak defisit agar dapat dikembangkan kepada yang lebih baik (kecukupan ataupun surplus).

Standar atau indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari sistem distribusi pendapatan Islam adalah *maqasid syariah* (kebutuhan dan batasan dalam mengakomodir kebutuhan paling dasar bagi setiap muslim, yaitu: aspek agama, diri/personal, akal, keturunan dan harta (unsur-unsur *mashlahah*). Sistematika hierarki yang dikembangkan fukaha dalam memenuhi aspek-aspek tersebut mengacu kepada skala prioritas dengan urutan berikut : 1) *Ad-daruriyyah*: suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kebaikan dan kepentingan dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat, 2) *Al-Hajjiyyah*: suatu skala kebutuhan yang ber-kaitan erat dengan kemudahan dan penghindaran kesulitan dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat, 3) *At-Tahsiniyyah*: suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kelengkapan dan kecakapan melaksanakan hidup di dunia dan akhirat.

Senarai

- **Utilitas** : kepuasan
- **Berkah** : interaksi manfaat dan pahala
- **Fastabiqul Khairat** : berlomba-lomba dalam kebaikan

Soal uraian

1. Jelaskan kandungan *mashlahah* dalam konsumsi !
2. Jelaskan tujuan produksi dalam pandangan Islam !
3. Jelaskan hubungan antara produksi dan konsumsi dalam mencapai *mashlahah* maksimum !
4. Sebutkan nilai-nilai Islam dalam produksi ?
5. Apa standar atau indikator dan batasan yang mendasari sistem distribusi pendapatan Islam jelaskan !

BAB VI
MEKANISME PASAR ISLAMI

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah membaca dan mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa/i mampu memahami dengan baik tentang;

1. Pasar yang Islami
2. Kekuatan pasar menurut ekonomi Islam
3. Pasar yang adil

Adanya hak milik individu dan kebebasan individu untuk bertransaksi merupakan faktor dasar bagi eksistensi pasar. Pasar merupakan suatu keadaan terjadinya kesepakatan antara penjual (produsen) dan pembeli (konsumen) untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Pertukaran dapat berbentuk jual beli, sewa, atau utang piutang.

Ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai wahana bertransaksi atau perniagaan yang *halal* (sah/legal) dan *thayyib* (baik) sehingga secara umum merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang ideal. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berangkat berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan dengan cara yang baik berdasarkan prinsip saling ridha (*an'taradin minkum*) sehingga tercipta keadilan. Dalam situasi yang bersaing sempurna (*perfect competition market*), tidak ada seorang pelaku pun yang secara individual dapat mengendalikan mekanisme pasar. Allahlah yang mengatur turunnya harga.

Islam menolak konsep pasar dalam persaingan bebas tanpa batas sehingga mengabaikan norma dan etika. Pasar yang seperti ini tidak akan mampu merealisasikan tujuan mencapai *falah*, bahkan mungkin mendistorsinya. Dalam pasar yang Islami, para pelaku pasar didorong oleh semangat persaingan untuk meraih kebaikan (*fastabiqul khairat*) sekaligus kerja sama dan tolong menolong (*ta'awun*) dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Pasar yang Islami adalah sebuah *free co-opetition market* (cooperation sekaligus competition). Para pelaku pasar tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga barakah dari Allah. Pasar akan menjadi arena perniagaan komoditas *halalan*

toyyiban saja sehingga yang haram harus ditinggalkan. Transaksi yang mengandung riba, perjudian, alkohol, daging babi, dan komoditas haram lainnya tidak akan terdapat dalam pasar. Aktivitas pasar juga harus mencerminkan persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*tranparancy*) dan keadilan (*justice*) sehingga yang tercipta adalah harga yang adil (*just price*) dengan kata lain, pasar ini tidak mengandung deviasi dari nilai dan moralitas Islam.

Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenannya, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Untuk solusi terhadap ketidaksempurnaan pasar, maka Islam melarang *iktikar* (secara sengaja menahan atau menimbun (*hoarding*) barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari), mendorong akses terbuka terhadap informasi dan regulasi harga.

Gambar 8. 15 Regulasi Harga Menuju Harga Yang Adil

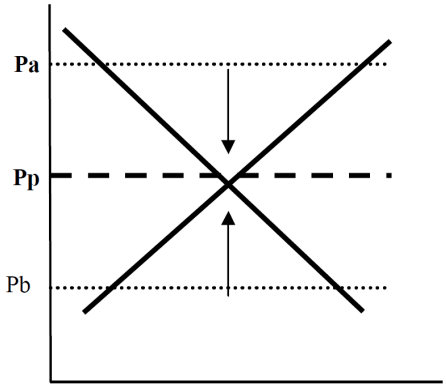

- Jika intervensi harga dilakukan pada posisi di atas atau di bawah harga pasar (yang terjadi dalam situasi normal) maka disebut intervensi yang dzalim dan tidak sah (Pa atau Pb).
- Intervensi harga dilakukan justru untuk mengembalikan harga pada posisi harga pasar (Pp) sehingga menciptakan keadilan bagi penjual dan pembeli
- Penetapan harga dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan pasar

Dalam kenyataan, pasar sering kali juga tidak dapat berjalan sebagaimana gambaran ideal karena adanya berbagai hambatan, seperti ketidaksempurnaan informasi, adanya monopoli, adanya hambatan masuk dan keluar dari pasar, dan lain-lain. Ketidaksempurnaan pasar (*market imperfection*) ini juga mengakibatkan alokasi sumber daya pada akhirnya tidak seefisien yang diharapkan. Oleh karena itu, kelemahan dan kekurangan pasar ini harus diperbaiki dengan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat.

Senarai

- **Free co-opetition market** : kerja sama sekaligus persaingan yang sehat
- **Ikhtikar** : penimbunan (*hoarding*)
- **Ta'awun** : tolong-menolong

Soal uraian

1. Bagaimana konsep perniagaan dan transaksi dalam pasar yang sesuai dengan ajaran Islam?
2. Sebutkan hal-hal apa saja yang dilarang dalam konsep pasar yang Islami?
3. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam mekanisme pasar yang Islami?
4. Jelaskan teori harga yang adil dalam pasar yang Islami !
5. Jelaskan bagaimana upaya/solusi untuk menghindari ketidaksempurnaan pasar !

BAB VII
PENDAPATAN NASIONAL DALAM EKONOMI ISLAM

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah membaca dan mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa/i mampu memahami dengan baik tentang GNP dalam perspektif Islam

Dalam ilmu konvensional, pendapatan nasional dapat dihitung dengan menggunakan angka GNP (*Gross National Product*). Apabila GNP dikurangi penyusutan maka akan diperoleh produk national neto (NNP), selanjutnya bila NNP ini dikurangi dengan pajak maka akan diperoleh pendapatan nasional.

- **Cara penghitungan PN**

Salah satu cara (cara pengeluaran) untuk menghitung PN adalah dengan formula:

$$PN = C + I + G + (X-M)$$

Keterangan:

PN = Pendapatan Nasional;
C = Consumption (Konsumsi);
I = Investment (Investasi);
G = Government Expenditure (Pengeluaran Pemerintah);
X = Export (Ekspor) dan
M = Import (Impor).

C *adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh masyarakat untuk membeli berbagai jenis kebutuhan dalam satu tahun.*

I *adalah pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa mendatang.*

G *adalah pengeluaran pemerintah untuk konsumsi dan investasi*

X *adalah nilai penjualan yang dilakukan suatu negara ke negara lain dalam satu tahun.*

M *adalah nilai pembelian yang dilakukan suatu negara dari negara lain dalam satu tahun*

A. Keberatan Terhadap Penggunaan GNP

Namun sayang, penggunaan GNP untuk mengukur pendapatan nasional, kurang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Beberapa hal bisa disampaikan mengapa GNP kurang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu bangsa:

a. Umumnya hanya produk yang masuk pasar yang dihitung dalam GNP. Produk yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri, tidak tercakup dalam GNP. Padahal di desa-desa di negara berkembang sering kita jumpai, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di luar beras, rakyat desa memanfaatkan sayuran dan palawija yang terdapat di lahan perkarangan, mulai dari sayur bayam, singkong, kelapa dan buah-buahan, dan kemudian mereka konsumsi sendiri sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka. Namun itu semua tidak dihitung dalam GNP, sehingga secara akumulatif akan menghasilkan distorsi yang tidak kecil.
b. GNP juga tidak menghitung nilai waktu istirahat (Leisure time), padahal ini sangat besar pengaruhnya dalam kesejahteraan. Semakin kaya seseorang akan semakin menginginkanwaktu istirahat. Bahkan beberapa negara maju mulai memikirkan waktu kerja yang pendek. Ini berarti akan terdapat perbedaan (*gap*) yang semakin besar antara besarnya GNP dengan kesejahteraan. GNP cenderung nilainya lebih rendah daripada kesejahteraan.
c. Kejadian buruk seperti bencana alam tidak dihitung dalam GNP, padahal kejadian tersebut jelas mengurangi kesejahteraan . Bencana Tsunami di Aceh yang terjadi pada desmber 2004, jelas mengurangi kesejahteraan rakyat Aceh. Namun ketika pemerintah membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat Tsunami tersebut, pendanaan untuk kegiatan itu justru masuk ke dalam GNP melalui belanja pemerintah (G), sedangkan pihak swasta yang ikut memberikan bantuan juga dihitung dalam GNP sebagai investasi (I). Akibatnya GNP akan naik dengan kegiatan rekonstruksi pascabencana Tsunami, padahal di sana juga ada pengurangan kesejahteraan yang tidak terhitung.

d. Masalah polusi juga sering tidak dihitung dalam GNP. Banyak sekali pabrik-pabrik yang dalam kegiatan produksinya menghasilkan polusi air dan udara. Ini jelas akan merusak lingkungan. Banyak warga di sekitar pabrik akan sakit, sehingga itu berarti akan berkurang kesejahteraannya. Mereka terpaksa dikeluarkan biaya untuk berobat dan tidak bisa bekerja untuk melakukan kegiatan yang produktif. Polusi yang menimbulkan biaya sosial ini jelas akan mengurangi kesejahteraan, tetapi tidak diperhitungkan dalam GNP.

Dari empat contoh di atas cukup jelas bahwa GNP sesungguh sulit digunakan untuk mengukur pendapatan nasional yang sekaligus dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu bangsa.

B. GNP Dalam Perspektif Islam

GNP adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara selama satu periode tertentu, biasanya satu tahun. Dari pelajaran teori ekonomi makro kita memahami bahwa ada tiga pendekatan dalam mengukur besarnya GNP, yakni dihitung berdasarkan (Nopirin, 2000):

1. Pengeluaran untuk membeli barang dan jasa.
2. Nilai barang dan jasa akhir.
3. Dari pasar faktor produksi dengan menjumlahkan penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi (upah + bunga + sewa + keuntungan).

Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter falah. *Falah* adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen rohaniah ke dalam pengertian falah ini. Ekonomi Islam dalam arti sebuah sistem ekonomi (*nidhom al-iqtishad*) merupakan suatu sistem yang dapat mengantarkan umat manusia kepada *real welfare* (falah), kesejahteraan yang sebenarnya. Memang benar bahwa semua sistem ekonomi baik yang sudah tidak eksis lagi dan telah terkubur oleh sejarah maupun yang saat ini sedang berada pada puncak kejayaannya, bertujuan untuk mengantarkan kesejahteraan kepada pemeluknya. Namun sering kesejahteraan itu diwujudakan pada peningkatan GNP yang tinggi, yang kalau dibagi dengan jumlah

penduduk akan menghasilkan *per kapita income* yang tinggi. Jika hanya itu ukurannya, maka kapitalis modern akan mendapat angka maksimal. Akan tetapi pendapatan nasional bukan satu-satunya komponen pokok yang menyusun kesejahteraan. Ia hanya merupakan *necessary condition* (kebutuhan keperluan) dalam isu kesejahteraan dan bukan *sufficient condition* (cukup). *Al-falah* dalam pengertian Islam mengacu pada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Dalam Islam, esensi manusia ada pada rohaniahnya. Karena itu seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja memenuhi kebutuhan tuntutan fisik *jasadiyah* melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani dimana roh merupakan esensi manusia.

Konsep ekonomi kapitalis yang hanya mengukur kesejahteraan berdasarkan angka GNP, jelas akan mengabaikan aspek rohani umat manusia. Pola dan proses pembangunan ekonomi diarahkan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Ini akan mengarahkan manusia pada konsumsi fisik yang cenderung hedonis sehingga menghasilkan produk-produk yang dilempar ke pasaran tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya bagi aspek kehidupan lain. Seringkali barang-barang ini sebenarnya tidak perlu diproduksi berdasarkan kegunaan dan tingkat urgensinya, namun karena alasan-alasan ekonomi dan bisnis, barang-barang tersebut tetap dipasok ke pasaran. Kita lihat misanya produk hand phone HP). Kini orang membeli HP bukan semata-mata untuk memudahkan komunikasi, tetapi justru untuk hal lain yang tidak berhubungan langsung dengan komunikasi. Akibatnya sudah dapat diduga, terjadilah misalokasi sumber daya alam yang cenderung melanggengkan ketidakadilan yang sangat mencolok.

Fenomena yang tidak adil ini, bila dilihat dengan hukum besi mekanisme pasar dan harga, rasanya sah-sah saja. Lalu karena sah-sah saja, maka tidak diperlukan intervensi ke dalam pasar yang didasarkan pada pertimbangan normatif. Cara berpikir semacam ini, akan membawa umat manusia ke dalam situasi berlakunya hukum rimba, yakni siapa yang kuat dialah yang akan menang (*survival of the fittest*). Fenomena ketidakadilan ini harus diakui, kini telah menjadi kenyataan hidup yang tidak bisa diingkari lagi. Kita bisa melihatnya dalam pola hubungan antarnegara yang kuat

ekonominya dengan yang lemah, juga antara negara industri dengan negara-negara berkembang.

Maka dari itu, selain harus memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, penghitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi intrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Pada intinya, ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam. Setidaknya ada empat hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak bias, empat hal tersebut adalah:

1. **Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Penyebaran Pendapatan Individu Rumah Tangga**
   Semestinya, penghitungan pendapatan nasional Islami harus dapat mengenali penyebaran alamiah dari output perkapita tersebut, karena dari sinilah nilai-nilai sosial dan ekonomi Islami bisa masuk. Jika penyebaran pendapatan individu secara nasional bisa dideteksi secara akurat, maka akan mudah dikenali seberapa besar rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
2. **Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Produksi di Sektor Pedesaan**
   Satu contoh betapa tidak sempurnanya perkiraan produksi komoditas subsisten ini adalah, kita tidak pernah benar-benar dapat mengetahui berapa sesungguhnya pendapatan masyarakat desa dari sektor subsisten ini. Oleh karena itu, kita juga tidak mengetahui, sekarang ini kondisinya dan apakah sedang naik atau malah sedang turun. Padahal informasi ini sangat dibutuhkan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan, khususnya berkaitan dengan tingkat kesejahteraan rakyat lapisan bawah yang secara masa memilki jumlah terbesar.
3. **Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Kesejaheraan Ekonomi Islami**
   Kita sudah melihat bahwa angka rata-rata perkapita tidak menyediakan kepada kita informasi yang cukup untuk

mengukur kesejahteraan yang sesungguhnya. Adalah sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa, sebagai persentase total konsumsi. Hal ini perlu dilakukan karena, kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi dan pelayanan publik lainnya, sesungguhnya bisa menjadi ukuran bagaimana tingkat kesejahteraan dari suatu negara atau bangsa.

4. Penghitungan Pendapatan Nasional sebagai Ukuran dari Kesejahteraan Sosial Islami Melalui Pendugaan Nilai Santunan Antarsaudara dan Sedekah

Kita tahu bahwa GNP adalah ukuran moneter dan tidak memasukkan transfer payments seperti sedekah. Namun haruslah disadari, sedekah memilki peran yang signifikan di dalam masyarakat Islam dan ini bukan sekedar pemberian secara sukarela pada orang lain namun merupakan bagian dari kepatuhan dalam menjalankan kehidupan beragama. Di dalam masyarakat Islam, terdapat satu kewajiban menyantuni kerabat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Meski tidak gampang memperoleh datanya, upaya mengukur nilai dari pergerakan dana semacam ini dapat menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk mendalami bekerjanya sistem keamanan sosial yang mengakar di masyarakat Islam.

Adalah penting untuk menentukan sifat alami dan tingkatan dari amal sedekah antarsaudara. Melalui peningkatan pencatatan dan sektor tambahan dan jenis tambahan dari aktivitas ini dapat dikaji untuk pengambilan keputusan.

Senarai

- **Government Expenditure** : Pengeluaran Pemerintah
- **Sedekah** : Mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu

Soal uraian

1. Jelaskan kelemahan-kelemahan pengukuran pendapatan nasional dalam ekonomi konvensional !
2. Bagaimana seharusnya pengukuran tingkat kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam agar tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara jernih dan tidak bias?

BAB VIII
KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah membaca dan mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa/i mampu memahami dengan baik tentang;

1. Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal Islam
2. Kebijakan fiskal masa Rasulullah Saw & sahabat
3. Formulasi kebijakan fiskal dalam ekonomi modern

Dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perbubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan *goverment expenditure).* Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi sekuler adalah tercapainya kesejahteraan. Sehingganya fiskal terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya efisien, stabilitas ekonomi, pertumbuhan dan distribusi pendapatan serta kepemilikan.

Kebijakan fiskal dan keuangan mendapat perhatian serius dalam tata perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan oleh Imam Al Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.

Instrumen kebijakan fiskal yang banyak dibahas dalam dunia Islam adalah zakat yang dilihat dari berbagai sisinya seperti aspek hukumnya (fiqih), manajemen, potensi dan peranannya dalam pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Munawar Iqbal (1997) juga menerbitkan sejumlah tulisan yang mendiskusikan zakat sebagai instrumen pengamanan sosial (*sosial security).* Kajian-kajian ini membuktikan bahwa zakat berusaha mebuktikan betapa pentingnya peranan yang dimainkan zakat sebagai sebuah instrumen bagi pembangunan ekonomi.

A. Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada kesimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual secara seimbang.

Dalam Islam kita kenal konsep zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWA).

1) Zakat

Sebagai salah satu kebijakan fiskal dalam Islam, ZISWA merupakan salah satu sendi utama dari sistem ekonomi Islam yang kalau mampu dilaksanakan dengan baik akan memberi dampak ekonomi yang luar biasa. Oleh karena itu diperlukan peran serta dari pemerintah untuk turut campur dalam pengelolaan zakat dengan beberapa alasan. *Pertama,* zakat bukanlah bentuk *charity* biasa atau bentuk kedermawanan sebagai infak, wakaf dan hibah. Zakat hukumnya wajib *(imperatif)* sementara *charity* atau donasi hukumnya mandub (sunnah). Pemungutan zakat dapat dipaksakan berdasarkan Firman Allah Surat At Taubah (9) ayat 103. padahal satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu adalah negara lewat perangkat pemerintahan, seperti halnya pengumpulan pajak. Apabila hal ini disepakati, maka zakat akan menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

Kedua, potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Hasil penelitian Pusat Bahasa & Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Fondation Tahun 2005 mengungkapkan jumlah potensi filantropi (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai 19,3 triliun setiap tahun. Diantara potensi tersebut, Rp. 5,1 triliun berbentuk barang dan Rp. 14,2 triliun berbentuk uang. jumlah dana besar tersebut sepertiganya berasal dari zakat fitrah (Rp. 6,2 triliun) dan sisanya zakat harta Rp. 13,1 triliun. Salah satu temuan menarik dari hasil penelitian tersebut bahwa 61 % zakat fitrah dan 93 % zakat maal diberikan langsung kepada penerima. Badan Amil Zakat (BAZ) peemrintah hanya mendapatkan 5 % zakat fitrah dan 3 % zakat mal, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta hanya 4 % zakat mal. Pada kenyataannya dana zakat yang berhasil dikumpulkan masih jauh dari potensi sebenarnya. Potensi yang sangat besar akan dapat dicapai dan disalurkan kalau pelaksanaannya oleh negara melalui departemen tekhnik pelaksana.

Ketiga, zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. *Keempat,* agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif maka pengumpulan dan pengelolaannya dapat dilakukan negara. *Kelima,* memberikan kontrol kepada pengelola negara. Salah satu penyakit yang menggorogoti keuangan Indonesia adalah korupsi. Maka diharapkan masuknya dana zakat kedalam perbendaharaan negara akan menyadarkan mereka bahwa diantara uang yang dikorupsi itu terdapat dana zakat yang tidak sepantasnya dikorupsi Banyak lagi alasan mengapa zakat perlu dikembalikan ke dalam sistem fiskal negara. Meskipun demikian, ada beberapa pertanyaan dan keberatan terhadap agenda ini.

Pada kenyataannya bahwa dalam struktur ekonomi konvensional, unsur-unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dan unsur-unsur yang berikaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Tidak ada unsur zakat di dalam data Anggara Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam catatan statistik resmi pemeritah. Pelaksanaan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin mensucikan hartanya.

Tidak seperti kebijakan fiskal konvensinal, dimana suatu pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui insentif dalam tarif pajak maupun besarnya *'tax base'* dari suatu kegiatan perekonomian, maka dalam zakat segala ketentuan tentang besarnya zakat sudah ditentukan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Oleh karena itu, kebijakan zakat sangat berbeda dengan kebijakan perpajakan. Obyek zakatnyapun jelas sesuai dengan QS. Al-Taubah (9) ayat 60. Dalam ayat tersebut ada 8 kelompok sasaran pendistribusian zakat yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (membebaskan budak), gharimin (orang yang berhutang), fi sabilillah dan ibn sabil.

Konsep fiqih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha mempertemukan pihak surplus muslim dengan fihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan

antara surplus dan defisit muslim bahkan menjadikan kelompok defisit (mustahik) menjadi surplus (muzakki).

Dalil-Dalil Tentang Zakat

At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

[658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda
[659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

At-Taubah : 60

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا
وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ
ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[647].

[647] yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga

untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Zakat dan pajak

Persoalan zakat dan pajak merupakan salah satu persoalan yang banyak mendapat perhatian dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam. Persoalan ini muncul karena adanya dua kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam yaitu kewajiban membayar pajak sebagai kewajiban seseorang warga negara terhadap negaranya dan kewajiban zakat yang merupakan perintah agama dan salah satu rukun Islam. Adanya dualitas kewajiban ini menyebabkan umat Islam memikul kewajiban yang lebih berat dari pada warga negara non muslim.

Berikut ini dikemukakan persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak yang dikemukakan oleh pemikir Islam :

(a) Persamaan antara zakat dan pajak

- Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi
- Zakat dan pajak disetorkan kepada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya
- Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat dalam masyarakat.

(b) Perbedaan zakat & pajak

- Dasar hukum zakat diambil dari Al Quran dan Hadits, sedangkan pajak dasar hukumnya adalah undang-undang negara
- Zakat adalah kewajiban salah satu rukun Islam serta merupakan ibadah dan ketaatan kepada Allah, sedangkan pajak adalah kewajiban yang dibuat manusia dan implementasi ketaatan kepada negara
- Nisab & kadar zakat ditentukan oleh Allah & Rasul-Nya, sedangkan pajak tergantung ketentuan dibuat negara. Muhamad Baqir al Habsyi mengemukakan perbedaan esensial adalah ketentuan kadar zakat masing-masing jenis harta seperti 2,5 %, 5 %, 10 % dan 20 % disamping niat khusus yang menyertai pengeluaran zakat sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Swt.
- Kebutuhan & aturan zakat terus menerus sampai akhir zaman, sedangkan pajak tergantung kebutuhan
- Zakat untuk orang Islam, paja untuk semua warga negara
- Obyek penerima zakat ada 8 (delapan) golongan, sedangkan pajak dialokasikan untuk pembiyaan operasional negara
- Harta untuk zakat hanyalah harta yang halal dari zat dan proses mendapatkannya produktif dan berkembang, sedangkan pajak dipungut dari semua jenis harta
- Zakat harta diwajibkan atas harta yang memenuhi persayaratan tertentu harus memncapai nisabnya, sedangkan pajak tidak diambil dengan memperhitungkan syarat-syarat tersebut dan terkadang pajak ditarik dari orang miskin yang berada di bawah batas kecukupan.

(c) Dalil yang membolehkan adanya kewajiban pajak disamping zakat

Menurut Yusuf Qardawi ada beberapa alasan pembolehan pajak dilaksanakan antara lain jaminan / solidaritas sosial merupakan kewajiban, sasaran zakat terbatas sedang pembiayaan negara banyak sekali, kaidah hukum *mashalih al Mursalah* yaitu kemaslahatan bersama yang disepakati.

Didin Hafiduddin menyandarkan kewajiban membayar pajak pada QS. Al Baqarah (2) : 177. Disamping itu pajak merupakan bentuk ketaatan kepada ulil amri selama mereka menyuruh kepada kebaikan dan kemaslahatan bersama.

Yusuf Qardhawi menambahkan sistem pajak yang diakui dalam pemerintah Islam harus memenuhi syarat antara lain : tidak ada sumber pendapatan lain, pembagian beban pajak yang adil dan dipergunakan untuk membiayai umat bukan untuk kepentingan maksiat.

(d) Metodologi Perhitungan Zakat

Prosedur perhitungan zakat dapat disimpulkan beberapa poin:

- Menentukan haul atau lama kepemilikannya, kecuali pada zakat hasil pertanian dan rikaz yang harus dibayar zakatnya ketika panen atau mendapatan hasil
- Menentukan dan menaksir harta kekayaan muzakki.
- Menentukan nisab & kadar zakat sesuai jenis barangnya yaitu :
  (1) Perdagangan, industri, sewa, gaji, perhiasan (emas dan perak), piutang, surat berharga, nisabnya 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5 %
  (2) Pertanian, nisabnya 5 watsaq atau 653 kg dengan kadar zakat 5 % yang diairi dengan alat-alat yang menelan biaya dan 10 % yang diairi tanpa mengeluarkan biaya
  (3) Rikaz nisabnya 85 gram emas dengan kadar zakat 20 %
- Mengalkulasikan jumlah zakat yang harus dibayar dengan mengalikan harta bersih wajib zakat. Sebagai contoh dapat dijelaskan dalam zakat profesi berikut :
  Bapak Sudiro bekerja di sebuah perusahaan ” Rajin Belajar ”, ia mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000.-, dan Rp. 2.400.000.- digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Selain itu ia memiliki cicilan kredit kulkas yang harus dibayar Rp. 200.000.- per bulannya. Sisanya ia simpan sampai datang akhir masa haul dengan harga emas 24 karat

terbaru per gram Rp. 150.000.- Maka pengeluaran zakatnya dihitung sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Harga	Total	Keterangan
Pemasukan gaji	Rp. 4.000.000.-	Rp. 48.000.000.-	
Dikurangi biaya			
Nafkah	Rp. 2.400.000 x 12		
Cicilan lemari es	Rp. 200.000 x 12		
Jumlah pengeluaran		Rp. 31.200.000.-	
Jlh harta yang wajib dizakati		Rp. 16.800.000.-	Mencapai nisab
Nisab zakat 85 gr x Rp. 150.000		Rp. 12.500.000.-	
Kadar zakat 2.575 % X Rp. 16.800.000		**Rp. 432.600.-**	

Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas, minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman perancang busana, penjahit dan sebagainya.

Kewajiban zakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna Al-Qur'an surat at-Taubah: 103(*"Ambillah olehmu harta-harta mereka, zakat...."*) dan surat al-Baqarah:267 (*"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah olehmu sekalian sebaik-baik hasil usahamu...."*). Di samping itu juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Contoh Perhitungan Zakat Profesi

Mengenai nisab zakat profesi, DR.Yusuf Qardhawi (dalam bukunya: Fiqih Zakat) mengemukakan bahwa menurut pendapat yang terkuat adalah senilai 85 gram emas. Adapun jumlah yang wajib dikeluarkan 2,5%.

Zakat profesi dikeluarkan langsung saat menerima atau setelah diperhitungkan selama kurun waktu tertentu, misalnya setahun, bergantung pada jenis pekerjaan dan cara termudah untuk menghitungnya. Jadi jika anda seorang pegawai bergaji Rp500.000/bulan, anda bisa mengeluarkan 2,5% langsung setelah gajian tiap bulan (Rp12500/bulan), atau membayar satu kali tiap tahun sejumlah 12 X 2,5% X Rp 500.000,00.

Demikian juga seandainya anda seorang dokter spesialis berpenghasilan Rp 1 juta/hari, anda bisa mengeluarkan zakat 2,5 % tiap hari, atau tiap minggu/bulan/tahun sesuai dengan perhitungannya.

Muzakki (pembayar zakat) profesi bisa perorangan, lembaga, ataupun keduanya. Sebuah perusahaan yang pada tutup tahun pembukuan mencatat aset 1 milyar, misalnya wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Demikian juga bagi pekerjanya yang bergaji melebihi batas nisab.

Para ulama telah sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam sebagaimana dikemukakan Rasul saw kepada Muadz bin Jabal sesaat sebelum sahabat ini pergi ke Yaman, "*Jika mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengajarkan shalat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat kepada mereka.*"

Jika demikian, jika anda bekerja sama dengan orang non muslim maka yang wajib dizakati adalah harta (penghasilan) anda saja.

2) Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti " mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu". Termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya (lihat surat al-Anfal: 36). Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berati mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan /penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit (surat al-Imran: 134). Jika zakat harus

diberikan pada mustahik tertentu (8 *asnaf*), maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya (al-Baqarah: 215).

3) Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti 'benar'. Orang yang suka bersedekah berarti orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk hukum dan juga ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterill. Hadits riwayat Imam muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sedekah.

Seringkali kata-kata sedekah dipergunakan dalam Al-Qur'an, tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat, misalnya firman Allah dalam surat at-Taubah: 60 dan 103. Yang perlu diperhatikan, jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfak dan bersedekah. Berinfak adalah ciri utama orang yang bertakwa (surat al-Baqarah: 3 dan Ali Imran: 134), ciri mukmin yang sungguh-sungguh imannya (al-Anfal: 3-4), ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan abadi (al-Fathir: 29). Berinfak akan melipatgandakan pahala di sisi Allah (al-Baqarah: 262). Sebaliknya tidak mau berinfak sama dengan menjatuhkan diri pada kebinasaan (al-Baqarah: 195).

Al-Baqarah: 195

وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ
وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

195. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

4) Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang berlum diberdayakan secara optimal di Indonesia. Padahal di sejumlah negara seperti Bangladesh dan Mesir telah dikembangkan sedemikan rupa sehingga menjadi sumber pendanaan yang tiada hasis-habisnya bagi pengembangan perekonomian umat.

Dalam hukum Islam, wakaf berarti seorang yang menyerahkan (wakif) suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seorang penjaga wakaf (nadzir) baik perorangan maupun lembaga dengan ketentuan hasilnya digunakan sesuai syariat Islam.

Disamping wakaf produktif, ada jga wakaf dengan uang tunai (wakaf tunai) yang lebih fleksibel dan dipopulerkan pertama kali oleh Prof. DR. M.A. Mannan dengan mendirikan suatu badan yang bernama SILB (*Social Invesment Bank Limited)* di Bangladesh dengan memperkenalkan produk sertifikat wakaf tunai *(cash waqf certificate)* yang sumber dananya dari orang kaya kemudian disalurkan kepada fakir miskin.

Di Indonesia sendiri oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia merespon kebutuhan perlunya wakaf tunai dengan mengeluarkan fatwa perlunya wakaf tunai pada tanggal 11 mei 2002. Tujuan wakaf tunai sendiri antara lain, (1) ; Penggalangan tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial; (2) Meningkatkan investasi sosial, (3) Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber dayaorang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak sebagai generasi penerus, (4) Menciptakan kesadaran diantara orang kaya/berkecukupan mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitar, dan (5) Menciptakan inegrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosal serta meningkatkan kesejahteraan umat.

Di Mesir, badan wkaf menitipkan hasil harta wakaf di bank-bank Islam. Badan wakaf juga berpartisipasi mendirikan bank-bank Islam. Badan wakaf juga bekerja sama dengan sejumlah perusahaan, membeli saham dan obligasi perusahaan penting dan memanfaatkan lahan-lahan kosong dan menjadi produktif. Hasil pengembangan wakaf secara garis besar dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat miskin, anak yatim, pedagang keci dan kaum dhu'afa lainnya juga untuk membantu mendirikan rumah sakit dan

menyediakan obat-obatan, mendirikan dan memelihara mesjid dan sekolah. Disini terlihat jelas wakaf berkembang baik dan profesional karena dikelola oleh badan wakaf yang dibentuk pemerintah.

Lalu bagaimana dengan kondisi di Indonesia. Persoalannya yakni bagaimana mengubah persepsi masyarakat muslim tentang wakaf melalui sertifikat wakaf tunai, manfaatnya dan bagaimana operasionalisasinya.

B. Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah Saw & Sahabat

Secara historis kebijakan fiskal pada masa awal Islam dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum ekspansi dan periode sesudah ekspansi dengan ditaklukannya wilayah yang luas bekas kerajaan Romawi dan Persia.

Unsur-unsur penting kebijakan fiskal pada periode pertama adalah kontribusi dari *fay* dan *shadaqah.* Pelaksanaan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan Abu Baka hampir sama karena belum banyak persoalan yang muncul seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam.

Pada periode kedua yang dimulai padamasa kekhalifahan Umar Ibn Khattab, negara Islam Madina telah mulai mapan. Pada awalnya Umar berusaha meneruskan tradisi pemerintahan sebelumnya. Namun perluasan wilayah dan pertambahan penduduk memotivasi Umar mendirikan lembaga-lembaga yang mengelola administrasi kekayaan negara yang dikenal dengan istelah *diwan* yang diadopsi dari pemerintahan Persia.

Selain itudikenal pula *bait al-Mal* yang sebelumnya telah ada pada masa Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar. *Bait al-Mal* atau perbendaharaan publik, memberikan kerangka umum tentang kebijakan fiskal bagi umat Islam. *Bait al-Mal* memiliki beberapa kebijakan antara lain :

(1) Diantara liabilitas, pembayaran utang mendapat prioritas utama
(2) Jika *bait al-Mal* mengalami defisit anggaran, *bait al-Mal* dibolehkan meminjam dari publik
(3) Jika *bait al-Mal* mengalami surplus, ada beberapa pendapat tentang jenis penggunaan kelebihan itu. Menurut Abu Hanifah, surplus tersebut disimpan sebagai dana cadangan. Sebaliknya menurut Syafi'i, dana surplus tersebut hendaknya digunakan

untuk dana kesejahteraan sosial, sementara untuk dana cadangan adalah tanggung jawab masyarakat untuk mengadakannya jika dibutuhkan.

Dari lembaga yang sudah terbentuk tersebut, maka pendapatan negara akan terakomodir dengan baik. Sumber pendapatan negara tersebut antara lain :

Pertama ; zakat, sebagai sumber utama negara pada masa awal Islam yang dikumpulkan berbentuk uang tunai (dinar & dirham), hasil pertanian dan binatang ternak juga dari perdagangan, kerajinan, perkebunan. Disamping itu ada zakat fitrah yang diwajibkan pada tahun kedua hijriyah pada bulan ramadhan.

Kedua ; Khums, sebagaimana diatur dalam sura Al Anfal yang mengatur tentang pembagian rampasan perang dan menyatakan seperlima dari harta rampasan itu adalah untuk Allah & Rasul-Nya (yaitu untuk negara digunakan untuk kesejahteraan umum) dan untuk kerabat Rasul, anak yatim,orang yang membutuhkan dan orang yang sedang dalam peralanan. Dalam bahasa Arab bagian seperlima tersebut dinamakan *khums*. Rasulullah Saw biasanya membagi *khums* menjadi tiga bagian, bagian pertama untuk dirinya dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya dan bagian ketiga untuk anak yatim piatu, orang yang membutuhkan dan orang yang sedang dalam perjalanan. Empat perlima bagian yang lain dibagikan kepada prajurit yang ikut dalam perang.

Ketiga ; Jizyah, penerimaan negara lainnya berasal dari sektor *jizyah* yang dibayarkan oleh non muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah dan bebas dari kewajiban militer. Pada masa Rasulullah Saw besarnya jizyah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, pendeta, anak-anak, pengemis, orang tua dibebaskan dari kewajiban itu. Pembayaran tersebut tidak harus berupa uang tunai, tetapi juga berupa barang dan jasa. Sistem ini berlangsung hingga masa Harun al Rasyid (170-193 H).

Keempat ; Kharaj, kharaj merujuk pada pendapatn yang diperoleh dari biaya sewa tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non muslim jatuh ketangan orang Islam akibat kalah dalam pertempuran, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus

membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup *kharaj.* Pada masa Umar, jumlah kharaj yang dipungut bervariasi berdasarkan kriteria tertentu.

Sumber penerimaan negara lainnya adalah *Usyr* merupakan bea impor yang dikenakan pada pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku pada barang dengan nilai lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang yang dilindungi *(kafir dzimmi)* adalah 5 % dan pedagang muslim 2,5 %.

Di samping sumber-sumber pendapatan tersebut ada beberapa penerimaan sekunder lainya yaitu :

1) Pinjaman-pinjaman setelah penaklukan Kota Mekkah, untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin
2) *Rikaz,* yaitu harta karun yang ditemukan pada periode sebelum Islam
3) *Amwal Fadhla,* yaitu harta yang berasal dari kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seoran muslim yang meninggalkan negerinya
4) *Wakaf,* yaitu harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di *bait al-Mal.*
5) *Nawa'ib,* yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslim yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Hal ini pernah terjadi pada perang tabuk.
6) Bentuk lain *shadaqah* seperti qurban dan kafarat. *Kafarat* adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim dan diharuskan membayar sejumlah harta seperti melakukan beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah haji.

C. Formulasi Kebijakan Fiskal Islami Era Modern

Kebijaksanaan fiskal tidak hanya menaruh perhatian pada pendapatan dan pembelanjaan negara, tetapi juga pada pilihan berbagai isntrumen kebijakan perpajakan dan pola pembenjaan negara. Cara yang berbeda dalam menaikkan dan membelanjankan anggaran memiliki dampak ekonomi yang berbeda.

Al Quran dan As Sunnah memiliki panduan-panduan pokok dalam kebijaksanaan fiskal, (1) Islam menyukai pembelanjaan yang tidak terkendali dalam negara. *Israf* atau berlebih-lebihan dilarang

secara keras baik dalam Al Quran maupun As Sunnah. Larangan ini berlaku untuk individu maupun negara; (2) Kebijaksanaan fiskal harus mampu memenuhi sasaran dasar sebuah tatanan sosioekonmi Islami. Artinya kebijakan fiskal Islami harus memiliki orientasi ideologis yaitu terpenuhi kesejahteraan material dan spritual.

Kebijakan-kebijakan dan komposisi pembelanjaan negara secara Islami harus mencerminkan tanggung jawab negara. Terdapat perbedaaan pendapat diantara pemikir Islam terhadap tanggung jawab negara. Di satu pihak terdapat pendapat perlunya batasan yang jelas dan tidak boleh dilanggar.

Senarai

- **Sosial security** : Pengamanan sosial
- **Kafir Dzimmi** : Golongan kafir yang dilindungi
- **Bait al Mal** : Perbendaharaan publik

Soal Uraian

1. Sebutkan makna zakat dan efeknya dalam kehidupan sosial
2. Sebutkan 8 (delapan) golongan penerima zakat
3. Uraikan persamaan & perbedaan zakat
4. Kemukakan sumber pendapatan negara masa Rasulullah Saw
5. Jelaskan panduan pokok kebijakan fiskal sesuai Al Quran & Sunna Rasulullah Saw
6. Hitunglah zakat penghasilan berikut :
   Ahmad seorang PNS dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000.-, dan Rp. 2.000.000.- digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Selain itu ia memiliki cicilan kredit motor yang harus dibayar Rp. 500.000.- per bulannya. Sisanya ia simpan sampai datang akhir masa haul dengan harga emas 24 karat terbaru per gram Rp. 200.000.-

BAB IX
TEORI TENTANG UANG

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah membaca dan mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa/i mampu memahami dengan baik tentang;

1. Definisi uang
2. Sejarah uang
3. Fungsi uang dalam sistem ekonomi
4. Uang dalam pandangan Islam
5. Dalil syar'i tentang uang kertas
6. Hubungan uang dengan modal dalam perspektif ekonomi Islam

A. Definisi Uang

Secara etimologi, defini uang *(nuqud)* ada beberapa makna :

- *Al Naqdu ;* yang baik dari dirham ; meraih dirham
- *Al Naqdu ;* tunai ; lawan tunda, yakni memberikan bayaran segera.

Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Alquran maupun hadits Nabi Saw, karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan suatu harga. Mereka menggunakan *dinar* dan *dirham* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan perak. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sedang kata *fulus (*uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Abu Ubaid (Wafat tahun 224 H) berkata : Menurutku, dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu tidak bisa dinilai menjadi harga keduanya. Disini mengisyaratkan bahwa dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan sebagai pertukaran komoditas dan jasa. Al Ghazali (Wafat Tahun 505 H) berkata : Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai tahkim penengah diantara seluruh harta bisa diukur oleh keduanya. Demikian juga beliau mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan karena dibuat dari jenis harta yang bertahan lama. Ibnu Rusyd (Wafat tahun 595 H) berkata : ketika seseorang susah menemukan

nilai persamaan antara barang-barang yang berbeda, jadikan dinar dan dirham untuk mengukurnya.

Secara terminologi, ada beberapa definisi tentang uang menurut para ahli :

Dr. Muhamad Zaki Syafii mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya.

Dr. Nazhim al-Syamry berkata : "Segala sesuatu yang diterima semua pihak dengan legalitas tradisi (*urf)* atau undang-undang, nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang beragam terhadap komoditas dan jasa, juga cocok untuk menyelesaikan utang piutang dan tanggungan, adalah termasuk dalam lingkup uang.

Dari definisi di atas, kita bisa membedakan dalam tiga segi ; *Pertama,* definisi uang dari segi fungsi-fungsi ekonomi sebagai standar ukuran nilai, media pertukaran. *Kedua,* definisi uang dengan melihat karakteristiknya yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu. *Ketiga,* definisi uang dari segi peraturan perundangan sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.

B. Sejarah Uang

Pada awalnya, manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter. Hanya saja, walau pada awalnya sangat mudah dan sederhana, kemudian perkembangan masyarakat membuat sistem ini menjadi sulit dan muncul beberapa kekurangan. Diantaranya ; *Pertama,* kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan mutual. *Kedua,* perbedaan ukuran barang dan jasa serta yang *Ketiga* kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa.

Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah, uang kemudian dibagi ketiga jenis yaitu :

1. Uang barang *(Commodity Money)*

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang-barang tersebut digunakan sebagai pilihan dengan syarat kelangkaan, daya

tahan tersebut harus lama, barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi.

Pilihan terhadap barang yang bisa digunakan sebagai uang jatuh pada logam mulia seperti emas dan perak sebagaimana yang digunakan pertama kali oleh pada Bangsa Lydia (Lydian) 570-546 SM.

2. Uang tanda/kertas (*Token Money)*

Memandang keterbatasan jumlah emas yang ada di dunia dan tidak mungkin bertambah jumlahnya karena beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan produksi barang tambang, menjadi hal yang sulit untuk menjadikan emas berfungsi sebagaimana mestinya.

Produksi barang dan komoditi semakin meningkat dan orang-orang sangat membutuhkan jumlah uang yang banyak untuk mengikuti perkembangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut bank kemudian mengeluarkan uang kertas dengan nilai yang besar dan didukung oleh kepemilikian emas dan perak sehingga masyarakat umum menerima uang kertas sebagai alat tukar.

Namun dalam perkembangannya, uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas. Akibatnya bisa saja terjadi resiko kekecauan dalam kegiatan keuangan dan kegiatan internasional. Sistem ini tidak menjamin stabilitas nilai tukar seperti jaminan yang ada pada sistem uang emas yang memiliki nilai tukar tetap. Dari sana tidak terealisasi pada sistem uang kertas kondisi stabil yang semestinya dalam kegiatan keuangan dan internasional. Di samping itu resiko penerbitan uang kertas yang berlebihan mengakibatkan inflasi keuangan yang menyebabkan kenaikan harga-harga dan kekacauan kondisi masyarakat.

3. Uang Giral (*Deposit Money)*

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pembayaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Kelebihan dari sistem ini yaitu kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak, dapat dipindahkan dengan

cepat dan ongkos yang rendah serta tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Namun di balik kelebihannya tersimpan bahaya besar. Kemudahan perbankan menciptakan uang giral ditambah dengan instrumen bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar dalam transaksi rielnya. Inilah yang kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi yang semu atau *bubble economy.*

C. Fungsi Uang Dalam Sistem Ekonomi

Dalam sistem perekonomian manapun, fungsi utama uang adalah:

1. Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan
2. Uang sebagai media pertukaran *(medium of exchange)*
3. Uang sebagai media penyimpan nilai
4. Uang sebagai standar pembayaran tunda

Dalam sistem ekonomi kapitalis uang tidak sekedar hanya sebagai alat tukar yang sah *(legal tender)* melainkan juga sebagai komoditas atau dapat diperjualbelikan dan dapat disewakan (*leasing).*

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange* dan bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan. Bahwa uang tidak diperlukan oleh dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Inilah yang dijelaskan oleh Iman Al Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang substansinya tidak ada manfaatnya atau tujuan-tujuannya. Kedua-duanya tidak memiliki apa-apa tetapi keduanya berarti segala-galanya ibarat cermin, ia tidak memiliki warna namun ia bisa mencerminkan semua warna.

Ketika uang diperlukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis berkembanglah apa yang disebut pasar uang yang menghasilkan dinamika khas terutama pada sektor moneternya. Pasar uang ini kemudian berkembang dengan munculnya pasar derivatif yang merupakan turunan dari pasar uang dengan menggunakan instrumen bunga sebagai harga dari produk-produknya. Transaksi ini jelas tidak berlandaskan motif transaksi riil sepenuhnya bahkan sebagian besar mengandung motif spekulatif,

maka tidak heran perkembangan di pasar moneter konvensional begitu spektakuler.

Menurut data sebuah NGO asal Amerika Serikat, volume yang terjadi di pasar uang dunia berjumlah US$ 1,5 triliun hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi yang terjadi di perdagangan dunia di sektor riil US$ 6 triliun setiap tahun. Bayangkan hanya empat hari transaksi di pasar uang, nilainya menyamai transaksi di sektor riil dalam setahun. Inilah yang kemudian menciptakan satu kondisi perekenomian gelembung atau *bubble economic,* suatu kondisi yang melibatkan transaksi keuangan yang besar sekali , namun sesungguhnya tidak ada isinya karena tidak dilandasi transaksi riil yang setara.

Pada umumnya para ulama dan ilmuan sosial Islam seperti Imam Al Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun menyepakati fungsi uang sebagai alat tukar saja dan tidak bisa digunakan sebagai alat komoditas sebagaimana yang digunakan pada sistem konvensional.

D. Syarat- Syarat Uang

Suatu benda dapat dijadikan sebagai "uang" jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum (acceptability). Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau —setidaknya— dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (durability), kualitasnya cenderung sama (uniformity), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (scarcity).

Uang juga harus mudah dibawa, portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (divisibility), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (stability of value).

E. Jenis-Jenis Uang

Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal (sering pula disebut sebagai common money) dan uang giral. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah, uang kemudian bisa dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral.

1) Uang Barang, adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apaila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang.
2) Uang Tanda adalah uang tanda adalah apabila nilai yang tertera diatas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut.
3) Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek.

Dinar dan Dirham, dua contoh mata uang logam.

Uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam; biasanya dari emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai.
   Uang logam memiliki tiga macam nilai:
   a. Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang.
   b. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya seratus rupiah (Rp. 100,00), atau lima ratus rupiah (Rp. 500,00).

c. Nilai tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso).

Ketika pertama kali digunakan, uang emas dan uang perak dinilai berdasarkan nilai intrinsiknya, yaitu kadar dan berat logam yang terkandung di dalamnya; semakin besar kandungan emas atau perak di dalamnya, semakin tinggi nilainya. Tapi saat ini, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum atau tertulis di mata uang tersebut.

2. Sementara itu, yang dimaksud dengan "uang kertas" adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).

KETERANGAN MATA UANG DINAR DAN DIRHAM

1 Dinar = 4.25 gram

1 Dinar	=	1 Mitsqal
	=	22 Qirath < 1 Kasr/ 1 Habbah
		(20 Qirath = 8 Daniq)
10 Dirham	=	7 Mitsqal
1 Rithl	=	12 Uqyah
1 Uqyah	=	40 Dirham
1 Mitsqal	=	72 Butir gandum ukuran sedang yg dipotong kedua ujungnya
1 Mitsqal	=	6000 biji *khardal barriy* (sejenis sawi)
1 Mitsqal	=	4.25 Gram
1 Dirham	=	14/20 mitsqal = 7/10 mitsqal = 7/10 X 4.25 gram
	=	2.975 gram perak

F. Uang Dalam Pandangan Islam

Dalam sejarah Islam, uang Dinar & Dirham merupakan Sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Al Quran & Hadits dua logam mulia, emas dan perak telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Misalnya dalam Al Quran Surat At Taubah ayat 34 dan Surat Al Kahfi Ayat 19. dalam hadits juga disebutkan :

الدينـــار بالدينـــار لا فضل بينهمـــا والدرهم بالدرهـم لا فضل بينهمـا

" Dinar dengan dinar, tidak ada kelebihan antara keduanya (jika dipertukarkan); dan dirham dengan dirham dan tidak ada kelebihan diantara keduanya ".

Ayat Al Quran dan hadits di atas menyebut adanya yang dinar dan dirham, menunjukkan bahwa ajaran Islam mengakui berbagai muamalah yang menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia. Rasulullah juga mengakui standar timbangan yang berlaku di kalangan Quraisy untuk menimbang berat dinar dan dirham. Pada akhirnya kaum muslimin terus menggunakan dinar dan dirham dalam bentuk cap dan gambar aslinya semasa Rasulullah Saw dan dilanjutkan pada Masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq dan awal kekhalifahan Umar Bin Khattab.

G. Dalil Syar'i Tentang Mata Uang Kertas

Uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang ini disebut *fiat money*. Dinamakan demikian karena kemampuan uang berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas. Pada awalnya dunia masih mengikuti standar emas, namun rezim ini telah lama ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada pertengahan dasawarsa 1930-an. Kini uang kertas yang beredar dalam kehidupan sehari-hari menjadi alat tukar karena pemerintah menetapkannya sebagai alat tukar.

Pertanyaan berikut bagaimana hukum uang kertas ditinjau dari sisi syariah, apakah uang kertas itu berlaku riba atau tidak.

Kalau ditinjau sebagaimana pembagian uang menurut fuqaha ada dua *pertama,* uang sebagaimana yang diciptakan yaitu dinar dan perak murni, *kedua* uang menurut istilah yaitu dinar dan dirham *al-magsyusah* serta *fulus* yang berlaku di pasar. Ini berarti mereka menganggap uang bukan hanya emas dan perak, sebab sebenarnya masalah uang harus dikembalikan kepada *al-Urf.* Oleh karena itu, apapun istilah yang dikenal banyak orang sebagai satuan hitungan dan perantara untuk saling tukar menukar maka fuqaha menganggapnya sebagai uang. Karenanya meskipun pada awalnya fulus hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagian fuqaha menyamakan hukumnya sama dengan hukum emas dan perak. Jadi manakkala pada realitanya mata uang kertas telah menjadi uang pokok, bahkan satu-satunya uang yang diakui, maka tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa ulama sepakat mempersamakan hukumnya dengan emas dan perak.

Sebagai bukti konkrit dari pandangan ini, adalah *al-Urf* yang telah mengukuhkan bahwa fulus, dinar dan dirham *al-Magsyusah* termasuk uang yang memiliki sifat nilai harga. Namun apabila pasar tidak menganggapnya lagi sebagai nilai harga, maka fulus, emas dan dirham al-Magsyusah kembali kepada asalnya sebagai komoditas biasa. Diriwayatkan Umar Bin Khattab memiliki ide untuk menjadikan uang dari kulit unta sebagai nilai harga resmi, namun karena berbagai pertimbangan diantaranya kekhawatiran punahnya unta, yang intinya pada dasarnya tidak ada larangan untuk menjadikannya selain emas dan perak sebagai uang (nilai harga).

Dengan demikian, ketika uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi oleh emas, maka kedudukannya sama dengan kedudukan emas dan perak yang berlaku hukum riba. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya dalam bentuk uang kertas.

H. Hubungan Uang Dengan Modal Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Modal *(capital)* mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia tetapi untuk membantu memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Secara fisik terdapat dua jenis modal yaitu *fixed capital* atau modal

tetap (seperti, gedung-gedung, mobil, mesin-mesin, atau benda-benda yang manfaatnya dinikmati dan eksistensi substansinya tidak berkurang) dan *circulation capital* atau modal yang bersirkulasi yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati substansinya juga hilang seperti bahan baku, uang dan lain-lain.

Perbedaan keduanya dalam syariah Islam dapat dilihat bahwa:

1. Modal tetap pada umumnya dapat disewakan tetapi tidak dapat dpinjamkan (*qardh)*. Alasannya ijarah (sewa menyewa) dalam Islam hanya dilakukan kepada benda-benda yang memiliki substansinya dapat dinikmati secara terpisah atau sekaligus. Ketika sebuah barang disewakan, maka manfaat barang tersebut dipisahkan dari yang empunya, dan dapat dinimati oleh penyewa. Ketika masa sewa sudah berakhir maa barang tersebut harus dikembalikan dalam keadaan utuh kepada pemiliknya.
2. Modal sirkulasi yang bersifat konsumtif bisa dipinjamkan tetapi tidak dapat disewakan. Sehingga itu uang tidak memiliki sifat seperti pada modal tetap. Ketika seseorang menggunakan uang, maka uang itu habis dan hilang. Kalau ia menggunakan uang tersebut dari pinjaman maka ia menanggung utang sebesar jumlah yang digunakan dan harus dikembalikan dalam jumlah yang sama bukan substansinya.

Dengan demikian, modal tetap mendapat *return on capital* dalam bentuk upah dari penyewaan jika transaksi yang digunakan adalah ijarah (sewa menyewa). Disamping itu juga bisa mendapatkan laba lewat prinsip *musyarakah* atas dasar kaidah " *suatu barang yang dapat disewakan, maka barang tersebut dapat dilakukan musyarakah atasnya ".* Contoh sistem musyarakah adalah transaksi *muzara'ah* yaitu kerja sama antara pemilik sawah dengan penggarap dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan misalnya 50% : 50%.

Sedangkan uang memiliki *return on capital* apabila dikembangkan dalam bentuk *mudharabah.* Ia juga dapat dipinjamkan (qardh) tetapi tidak diperbolehkan pengembaliannya melebihi pokoknya karena yang demikian termasuk riba.

Senarai

- **Dinar :** Emas
- **Dirham :** Perak
- **Urf :** legalitas tradisi

Soal Uraian

1. Kemukakan pengertian uang !
2. Sebutkan fungsi uang dalam sistem ekonomi !
3. Jelaskan uang dalam pandangan Islam
4. Jelaskan dalil syar'i tentang mata uang kertas
5. Uraikan hubungan uang dengan modal dengan persfektif Islam

BAB X
KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah membaca dan mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa/i mampu memahami dengan baik tentang;

1. Kebijakan moneter tanpa bunga
2. Posisi bank sentral dalam Islam
3. Pengelolaan kebijakan moneter
4. Tujuan-tujuan kebijakan moneter Islami
5. Alat-alat kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar, dalam analisis makro, memilki pengaruh penting terhadap tingkat output perekonomian, juga terhadap stabilitas harga-harga. Uang yang beredar terlalu tinggi tanpa disertai kegiatan produksi yang seimbang, akan ditandai dengan naiknya tingkat harga pada seluruh barang dalam perekonomian atau dikenal dengan istilah **inflasi.**

Kebijakan moneter dalam perekonomian modern dilakukan melalui berbagai instrumen, yaitu operasi pasar terbuka (*open market operation*), penentuan tingkat bunga, ataupun penentuan besarnya cadangan wajib dalam sektor perbankan. Ada instrument lain yang digunakan oleh pemerintah selaku pengelola moneter, yaitu imbauan moral atau *moral persuasion*. Sektor yang paling berperan dalam berlangsungnya kebijakan moneter adalah sektor perbankan. Melalui pengaturan sektor perbankan itulah, pemerintah mencoba menerapkan kebijakan-kebijakan moneternya dengan menggunakan instrumen atau alat-alat seperti yang telah diuraikan di atas.

2 (dua) alasan mempelajari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam:

1. Mengetahui lebih dalam mengenai mekanisme uang, bagi hasil, lembaga keuangan, sistem dan kebijakan moneter, serta mekanisme ekonomi bagi hasil.
2. Menganalisa fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijaksanaan moneter terhadap kegiatan ekonomi islam.

A. Kebijakan Moneter Tanpa Bunga

Dalam perekonomian Islam, sektor perbankan tidak mengenal instrumen suku bunga. Sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*), bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan di muka. Besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah perbankan Islam ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor rill. Jadi, dalam sistem keuangan Islam, hasil dari investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor rill yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Artinya sektor moneter memiliki ketergantungan pada sektor rill. Jika investasi dan produksi di sektor rill berjalan dengan lancar, maka *return* pada sektor moneter akan meningkat. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi sektor moneter merupakan cerminan kondisi sektor rill.

Sistem keuangan Islam sesungguhnya merupakan pelengkap dan penyempurna sistem ekonomi Islam yang berdasarkan kepada produksi dan perdagangan, atau dikenal dengan istilah sektor rill. Kegiatan yamg tinggi dalam bidang produksi dan perdagangan akan mempertinggi jumlah uang beredar, sedangkan kegiatan ekonomi yang lesu akan berakibat rendahnya perputaran dan jumlah uang beredar. Dengan kata lain, permintaan akan uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkat pendapatan uang dan distribusinya. Makin merata distribusi pendapatan, makin besar permintaan akan uang untuk tingkatan pendapatan agregat tertentu.

Dalam perekonomian Islam, keseimbangan antara aktivitas ekonomi rill dengan tinggi rendahnya jumlah uang beredar senantiasa dijaga. Salah satu instrumen yang menjaga adalah sistem perbankan Islam.

Kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian Islam, adalah menggunakan variabel cadangan uang dan bukan suku bunga. Bank sentral harus menggunakan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu petumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencukupi untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output selama periode menengah dan panjang, dalam

kerangka harga-harga yang stabil dan sasaran sosial ekonomi lainnya. Tujuannya untuk menjamin ekspansi moneter yang pas, tidak terlalu lambat tetapi juga tidak terlalu cepat, tetapi cukup mampu menghasilkan pertumbuhan yang memadai yang dapat menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Laju pertumbuhan yang dituju haruslah yang bersifat kesinambungan, realistis serta mencakup jangka menengah dan jangka panjang.

B. Posisi Bank Sentral Dalam Islam

Dalam sistem konvensional, bank sentral berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur kelancaran proses intermediasi, penyaluran mata uang dan tidak kalah pentingnya bank sentral merupakan "*Lender of the last Resort*".

Konsep bank sentral dengan segala tanggung jawab dan fungsinya ini, sesungguhnya tidak dikenal dalam sejarah perekonomian Islam. Bank sentral sendiri merupakan iniovasi baru dalam sistem ekonomi konvensional. Sehingga wajar apabila fungsi dan kedudukan bank sentral dalam konteks ekonomi Islam sekarang patut diperdebatkan.

Muhammad Anwar (dalam Tamanni, 2002) melihat keberadaan bank sentral sesuatu yang tidak Islami. Alasannya, pengeluaran *fiat money* telah secara langsung menciptakan *seignorage* kepada pemerintah, dan proses ini sekaligus mentransfer properti rill dari masyarakat kepada pihak berkuasa. Jelas ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh syariah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah: 188).

Tidak islaminya bank sentral ini terkait dengan kegiatan pengedaran uang yang dilakukannya, di mana bank sentral sebagai tangan pemerintah, memperoleh pendapatan yang tidak adil dari uang yang beredar atau *seignorage*. Dalam bahasa mudah, *seignorage* adalah pendapatan yang diterima dari mencetak uang, di mana nilai nominal uang yang dicetak jauh lebih besar daripada nilai kertas dan biaya pencetakannya.

Institusi yang mempunyai kewenangan pengaturan ekonomi umat di masa silam adalah baitulmaal, dengan dilengkapi dan dibantu sebuah lembaga yang mengawasi tindak tanduk dan perilaku masyarakat dalam segala aspek, yaitu hisbah. Oleh karena itu, kalau kita hendak menempatkan posisi otoritas moneter dalam konteks pemerintahan Islam yang ideal, maka tempatnya adalah pada lembaga keuangan baitul maal (*treasury*) dan hisbah (*market regulator*). Akan lebih baik lagi bila kedua lembaga itu dilengkapi dengan beberapa lembaga lain yang mengatur pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter, yang semakin hari semakin kompleks.

C. Mengelola Kebijakan Moneter

Salah satu sebab terjadinya peredaran uang yang terlalu tinggi adalah terjadinya defisit anggaran yang ditutup dengan pinjaman. Karena itu agar kebijakan oneter menjadi lebih efektif, perlu koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional. Diperlukan suatu suatu kebijakan Negara yang tidak inflasioner dan realistis di negara-negara muslim. Suatu pemerintahan muslim yang bersungguh-sungguh berkomitmen pada pencapaian sasaran, haruslah mampu melaksanakan suatu kebijakan anggaran yang konsisten dengan sasarannya. Ini penting bagi suatu pemerintahan muslim, karena pasar uang di negara muslim relatif terbelakang saat ini (Chapra, 2000) dan kebijakan moneter tidak dapat berperan efektif dalam meredam peredaran uang. Namun, itu bukan berarti defisit anggaran tidak dimungkinkan. Paling tidak defisit anggaran boleh terjadi sejauh memang diperlukan untuk suatu pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan kesejahteraan yang berbasis luas yang didukung oleh harga-harga stabil.

Sumber Ekspansi Moneter

Fungsi utama sistem moneter adalah melengkapi kebutuhan transaksi masyarakat, khususnya dalam rangka menumbuhkan ekonomi. Dari pendekatan ekonomi islam, ada 3 sumber ekspansi moneter, yaitu:

1. Fiat Money Creation
   Alasan Bank sentral membuat uang: Pemerintah meminjam secara langsung uang pada bank ini. Dengan kasus:
   - Terjadinya anggaran defisit
   - Bank sentral berusaha menstabilkan ekonomi melalui kegiatan pasar-terbuka (*open market*)
   - Bank sentral memutuskan melakukan "perluasan" kegiatan pasar-terbuka
2. Credit Money
3. Balance-of-payments surplus

D. Tujuan-Tujuan Kebijakan Moneter Islam:

a. Menurut Iqbal dan khan
   - *Economic well-being full employment and optimum rate of economic growth*
   - *Sosio-economic justice and equitable distribution of income and wealth*
   - *Stability in the value of money*

b. Menurut Umer Chapra
   - Kelayakan ekonomi yang luas berlandaskan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum
   - Keadilan sosio-ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan
   - Stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan *medium of exchange* dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan, patokan yang adil dalam penangguhan pembayaran, dan nilai tukar yang stabil
   - Penagihan yang efektif dari semua jasa biasanya diharapkan dari sistem perbankan

Dari ke 4 tujuan diatas sekilas hampir sama dengan sistem kapitalis. Akan tetapi kalau dikaji lebih dalam, ada perbedaan penekanan dan komitmen yaitu tentang nilai-nilai spritual, keadilan sosio ekonomi dan persaudaraan manusia.

E. Alat-alat kebijakan Moneter

a. Target pertumbuhan dalam M dan Mo
b. Peran serta masyarakat dalam permintaan tabungan
c. Penyediaan cadangan yang sesuai dengan ketentuan
d. Alokasi kredit yang berorientasi pada nilai
e. Sertifikat deposito

Senarai

- **Profit and Loss Sharing** : pembagian keuntungan dan kerugian
- **Seignorage** : pendapatan yang diterima dari mencetak uang
- **Hisbah** : lembaga pengawasan masyarakat

Soal uraian

1. Sebutkan 2 (dua) alasan mempelajari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam ?
2. Jelaskan kebijakan moneter tanpa bunga dalam ekonomi Islam ?
3. Bagaimana seharusnya menciptakan otoritas moneter dalam konteks pemerintahan Islam yang ideal ?
4. Jelaskan bagaimana peran pemerintahan muslim dalam mengelola kebijakan moneter agar mencapai sasaran !
5. Sebutkan tujuan-tujuan kebijakan moneter Islam menurut Umer Chapra

BAB XI
LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah membaca dan mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa/i mampu memahami dengan baik tentang;

1. Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)
2. Perbankan syariah
3. Asuransi syariah
4. Pasar modal syariah
5. Pegadaian syariah
6. Dana pensiun syariah
7. Lembaga Keuangan Syari'ah Internasional

A. Perkembangan LKS (Lembaga Keuangan Syariah)

Hingga Desember 2005, telah beroperasi 3 bank umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional. Tiga BUS terdiri atas: Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Selain itu adalah bank-bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) seperti IFI, Bukopin, Danamon, Niaga, Permata, BNI, BRI, BII, HSBC, BTN, Bank DKI, Bank Jabar, BPD Sumut , BPD Riau, BPD Kalsel, BPD Aceh, BPD NTB, BPD Kalbar, dan BPD Sumsel. Di luar itu masih ada lagi BPR Syariah yang jumlahnya mencapai 92.

Penambahan jumlah pemain ini diikuti dengan penyebaran jaringan kantor yang semakin terdistribusi ke seluruh wilayah Indonesia. Penyebaran jaringan itu umumnya mengarah ke kawasan bisnis yang aktif, sehingga memang mendapatkan lahan yang subur untuk berkembang. Peluang pertumbuhan bagi perbankan syariah sebenarnya justru terletak pada masih kecilnya pangsa pasar sudah berhasil diraih. Pangsa pasar bank syariah, baik dari sisi asset, DPK (Dana Pihak Ketiga), maupun pembiayaan, baru sedikit di atas 1 persen itu artinya peluang tumbuh masih sangat terbuka, tergantung bagaimana interaksi faktor-faktor pendorong yang ada di Indonesia.

Salah satu faktor pendorong yang sesungguhnya sangat potensial menjadi pemicu adalah hadirnya fatwa keharaman bunga

bank. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Komisi Fatwanya, pada Desember 2003 telah mengeluarkan fatwa tentang bunga. Fatwa itu intinya menyatakan bahwa bunga tergolong riba dan itu berarti haram bagi umat Islam.

B. Perbankan Syari'ah

a. Pengertian Bank Syariah:

- Bank yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada prinsip syari'ah Islam
- Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan al-Qur'an dan Hadits Bank Syari'ah
- Bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam

b. Islam dan Perbankan

Landasan Dasar Islamic Banking

An-Nisaa' : 58

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا
حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

KAIDAH USHUL FIQH:
Maa laa yatim al-wajib illa bihi fa huwa wajib
Sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan.

Hadits:

Antum a'lamu bi umuri al-dunyakum? (kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian)
Masalah ekonomi dan perbankan adalah bab muamalah, maka selama ia memberikan perbaikan kehidupan umat manusia maka wajib dijalankan dengan sesuai kaidah Islam.

Alasan Perlunya Bank Syariah

Secara praktis, sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut :

- Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis.
- Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
- Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
- Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.
- Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

c. Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut.

BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
3. Profit dan falah oriented.	Profit oriented.
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor.
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa	Tidak terdapat dewan sejenis.

Dewan Pengawas Syariah	

d. Aplikasi Perbankan Syariah

1. PENDANAAN
   a) Giro : wadiah
   b) Deposito : mudharabah
   c) Tabungan : wadiah, mudharabah
2. PEMBIAYAAN
   a) Jual Beli : murabahah, salam, istishna, ijarah
   b) Bagi Hasil : mudharabah, muqayyadah, musyarakah, mutanaqisah
   c) Jasa : wakalah, kafalah, hawalah, rahn, qard

Jual Beli

1. **Murabahah** : akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur / cicilan atau sekaligus.
2. **Salam** : jual beli dengan jalan pemesanan, dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan barang dikirim kemudian. Salam biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dulu sedangkan para nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya.
3. **Istishna'**: jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu, sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan

kesepakatan (dapat dilakukan di depan atau pada saat pengiriman barang).

4. **Ijarah** : akad sewa menyewa barang antara kedua belah pihak, untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Akad sewa yang terjadi antara lembaga keuangan (pemilik barang) dengan nasabah (penyewa) dengan cicilan sewa yang sudah termasuk cicilan pokok harga barang sehingga pada akhir masa perjanjian penyewa dapat membeli barang tersebut dengan sisa harga yang kecil atau diberikan saja oleh pihak bank. Karena itu biasanya Ijarah ini dinamai dengan *al-Ijarah waliqtina'* atau *al-Ijarah al Muntahia Bittamliik*.
5. **Bai' al-Muthlaq** : jual beli biasa, yaitu pertukaran barang dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Bai' al-Muthlaq dilakukan untuk pelaksanaan jual beli barang keperluan kantor (*fixed assets*). Jual seperti ini menjiwai semua produk yang didasarkan pada transaksi jual beli.
6. **Muqayyad** : jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Jual beli semacam ini dilakukan sebagai jalan keluar bagi ekspor yang tidak bisa menghasilkan mata uang asing (*valas*).
7. **Sharf** : jual beli mata uang asing yang saling berbeda, seperti Rupiah dengan Dolar, Dolar dengan Yen; sharf dilakukan dalam bentuk *Bank Notes* dan *transfer*, dengan menggunakan nilai kurs yang berlaku pada saat transaksi.

Bagi Hasil

1. **Mudharabah** : akad yang dilakukan antara pemilik modal (*sahibulmaal*) dengan pengelola (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil disepakati diawal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
2. **Mudharabah Muqayyadah** : akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal (*sahibulmaal*) dengan pengelola (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam teminologi perbankan ini lazim disebut *Special Investment*.
3. **Musyarakah** : akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaanya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini

diterapkan pada usaha/proyek yang sebagiannya dibiayai lembaga keuangan sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah.

4. **Musyarakah Mutanaqisah** : akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang dimana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya dimana bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan cara mencicil. Akad ini juga terjadi pada mudharabah yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usaha itu berjalan terus dengan modal yang tetap.

Jasa

1. **Wakalah** : akad perwakilan antara satu pihak kepada yang lain. Wakalah ini biasa diterapkan untuk pembuatan *Letter of Credit*, atas pemelian barang di luar negeri (L/C *Import*) atau penerusan permintaan.
2. **Kafalah** : akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Dalam lembaga keuangan biasanya digunakan untuk membuat garansi atas suatu proyek (*performance bond*), partisipasi dalam tender (*tender bond*) atau pembayaran lebih dulu (*advance payment bond*).
3. **Hawalah** : akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam lembaga keuangan Hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut *Post Dated Check*. Namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah.
4. **Rahn** : akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut.
5. **Qard (Qardhul Hasan)** : pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relatif pendek, dan dana tersebut akan dikembalikan secepatnya sejumlah uang

yang dipinjamnya. Dalam transaksi pinjam meminjam ini, nasabah hanya mengembalikan pokok.

6. **Wadi'ah** : akad yang terjadi antara dua pihak, dimana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua. Lembaga keuangan menerapkan akad ini pada rekening giro.

C. Asuransi

Asuransi syariah di Indonesia dipelopori oleh PT Asuransi Tafakul Indonesia yang berdiri pada tahun 1994. Perusahaan asuransi yang berlandaskan ajaran Islam ini berdiri atas prakarsa sejumlah cendikiawan muslim, PT Bank Muamalat, Syarikat Takaful Malaysia Sdn.Bhd., para pengusaha muslim, dan praktisi asuransi.

Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah

1. **Prinsip dasar** : perbedaan utama terletak pada prinsip dasarnya. Asuransi syariah menggunakan konsep takaful, bertumpu pada sikap saling tolong-menoling dalam kebaikan dan ketakwaan (*wata'wanu alal birri wat taqwa*) dan tentu saja memberikan perlindungan (*at-ta'min*), sedangkan pada asuransi konvensional dasar kesepakatannya adalah jual beli.
2. **Investasi dana** : pada takaful, investasi dana didasarkan sistem syariah dengan sistem bagi hasil (mudarabah, sedangkan pada asuransi konvensional atas dasar bunga atau riba.
3. **Dana premi :** pada asuransi takaful dana premi yang terkumpul dari peserta tetap menjadi hak milik peserta, perusahaan hanya mendapat amanah untuk mengelolanya, sedangkan dalam asuransi konvensional dana premi menjadi milik perusahaan asuransi dan terserah kepada perusahaan itu bila hendak diinvestasikan ke mana pun.
4. **Keuntungan** : pada takaful keuntungan dibagi antara perusahaan asuransi dengan peserta, sedang dalam system konvensional keuntungan menjadi milik perusahaan.
5. **Dana hangus** : pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, yakni ketika peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo maka premi asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi, sedangkan dalam asuransi syariah tidak mengenal dana hangus.

Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru'* yang tidak dapat diambil.

6. **Dewan Pengawas** : adanya **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian.

D. Pasar Modal

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang (obigasi) maupun modal sendiri (saham). Kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam UU No.8 tahun 1995 (Undang-Undang Pasar Modal / UUPM).

Kegiatan pasar modal yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dapat disebut sebagai pasar modal syariah. Maksud dari prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini (keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-130/bl/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

1. Karakteristik Pasar Modal Syariah

- Pasar modal yang ideal adalah yang memenuhi unsur etik dan transparan, disamping adanya unsur efisien
- Etik dan fair = terdapat kesamaan kesempatan bagi seluruh pihak dalam pasar modal untuk mengakses informasi yang sama dan relevan untuk mengevaluasi aset
- Karakteristiknya:
  - Bebas dari pemaksaan
  - Bebas dari salah interpretasi

- Hak untuk mendapatkan informasi yang sama
- Hak untuk memproses informasi yang sama
- Bebas dari gejolak hati
- Hak mendapatkan harga yang efisien
- Hak untuk memiliki kekuatan tawar menawar yang sama

2. Instrumen Pasar Modal Syariah

a. Saham Syariah

Istilah saham dapat diartikan sebagai sertifikat penyertaan modal dari sesorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan. Saham merupakan tanda bukti tertulis bagi para investor terhadap kepemilikan suatu perusahaan yang telah *go public*.

Dalam Islam, saham pada hakikatnya merupakan modifikasi sistem patungan (persekutuan) modal dan kekayaan, yang dalam istilah fiqh dikenal dengan nama *syirkah*. pengertian *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pemilihan Saham Syariah

- Menenuhi prinsip bahwa seorang muslim hanya mengambil sesuatu yang halal dan menghindarkan yang haram.
- Menyediakan instrumen kepada investor untuk berinvestasi pada saham yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Pembagian Keuntungan Saham Syariah

1 *Dividen*, yaitu pembagian keuntungan berdasarkan jumlah kepemilikan saham terhadap perusahaan (emiten) yang telah berhasil dalam menjalankan usahanya. Biasanya dividen dibagikan setelah adanya persetujuan pemegang saham dan dilakukan setahun sekali.
2. *Capital gain*, yaitu hasil selisih antara beli dan harga jual saham pada saat transaksi. Capital gain terbentuk karena aktivitas perdagangan di pasar sekunder yang keberadaanya sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran (*supplay and demand*).

Transaksi Yang di Larang di Pasar Modal Syariah

Menurut ketentuan umum Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang penerbitan efek syariah, jenis transaksi yang diharamkan dalam pasar modal syariah adalah :

a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
b. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan atau maysir.
c. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan : (1) barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (*haram li-dzatihi*); (2) barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan atau (3) barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN-MUI

b. Sukuk (Obligasi Syariah)

Kata *sukuk* bentuk jamak dari *sakk* merupakan istilah Arab yang dapat diartikan sertifikat. Sukuk ini bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan Internasional. Sukuk dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.

Keuntungan Obligasi Syariah

Pembiayaan usaha berjangka panjang dalam bentuk bukan ekuitas di pasar modal dikenal sebagai pembiayaan obligasi. Penerbitan obligasi syariah berfungsi sebagai instrumen pembiayaan (*financing*) dan sekaligus investasi (*investment*) yang dapat ditawarkan ke dalam berbagai bentuk atau struktur sesuai akad syariah.

Untuk kejelasan, DSN melalui fatwanya sebenarnya mengkategorikan kedua bentuk akad persekutuan (*asy-syirkah*) dan

pertukaran (al-bai') tersebut menjadi tiga jenis pemberian keuntungan kepada investor pemegang obligasi syariah. Yaitu, pertama adalah berupa bagi hasil kepada pemegang obligasi mudharabah atau musyarakah. Kedua, keuntungan berupa margin bagi pemegang obligasi murabahah, salam atau istishna. Dan ketiga, berupa *fee* (sewa) dari aset yang disewakan untuk pemegang obligasi dengan akad ijarah. Pada prinsipnya, semua obligasi syariah adalah surat berharga bukti investasi jangka panjang yang dikembangkan dengan mengacu pada prinsip muamalah Islami. Namun yang membedakan obligasi syariah tersebut adalah akad dan transaksinya.

c. Reksa Dana Syariah

Reksa dana adalah satu bentuk investasi kolektif yang memungkinkan bagi investor yang memilki tujuan invetasi sejenis untuk mengumpulkan dananya, agar dapat diinvestsikan dalam bentuk portofolio yang dikelola oleh manajer investasi. Dalam bahasa inggris, reksa dana kerap disebut sebagai *unit trust*, *mutual fund* atau *investment fund*.

Pengertian Reksa Dana Syariah

- reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam,
- baik dalam bentuk akad antara investor sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/ rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil (*sahib al-mal*),
- maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi.

(Fatwa DSN MUI No: 20/DSN-MUI/IX/2000)

Jenis Produk Reksa Dana Syariah

- **RDS Pendapatan Tetap (Fixed income)**
  menginvestasikan dananya ke dalam obligasi dan deposito syariah.
- **RDS Saham (equity)**
  menanamkan dananya di saham-saham syariah.
- **RDS Campuran (mixed)**

menginvestasikan dananya pada saham, obligasi dan deposito syariah.

E. Pegadaian

Pengertian Gadai (konvensional)

- Perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang
- Akad/perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan/penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.

Pengertian Rahn (syariah)

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, bahwa pengertian gadai ar-Rahn, mengutip pandangan Sayyid Sabiq, adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang. Berarti, barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.

Persamaan dan perbedaan antara gadai dengan rahn

- ***Persamaan***
  - Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
  - Adanya agunan sebagai jaminan utang
  - Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
  - Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
  - Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang
- ***Perbedaan***
  - Rahn dalam hukum Islam dilakukan atas dasar tolong menolong tanpa mencari untung
  - Rahn berlaku untuk barang bergerak maupun tidak bergerak
  - Rahn tidak ada bunga
  - Rahn dapat dilakukan tanpa lembaga

Dasar Hukum

- ***QS. Al-Baqarah 283:***

… Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya

- ***HR. Bukhari***
  Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang Yahudi berkata: *Sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku. Rasulullah kemudian menjawab: bohong! Sesungguhnya aku orang yang jujur di atas bumi ini dan di langit. Jika kamu berikan amanat kepadaku pasti aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku*

- ***Jumhur Ulama'***
  Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan gadai / rahn

Rukun dan Syarat Sah

- **Rukun Gadai**
  - Orang yang menggadaikan (Rahin)
  - Barang yang digadaikan (Marhun)
  - Orang yang menerima gadai (Murtahin)
  - Harga
  - Sifat akad gadai

- **Syarat**
  - Berakal
  - Baligh
  - Wujud marhun
  - Marhun yang dipegang oleh murtahin

F. Dana Pensiun

Sistem syariah juga telah merambah di produk dana pensiun. Adalah PT Principal Indonesia, sebuah perusahaan yang memang bergerak di dana pensiun, yang pernah mencoba memulai mengembangkan dana pensiun dengan sistem syariah. Prinsip dasarnya tentu saja tetap sama, yakni dana yang terkumpul akan diinvestasikan pada jenis-jenis usaha yang tidak melanggar kaidah

Islam. Namun sayang dalam perjalanan perusahaan inimengalami kesulitan likuiditas, dan akhirnya malah diakusisi perusahaan sehingga program dana pensiun syariahnya terhenti.

Selain PT Prancipal, perusahaan yang telah bergerak di dana pensiun adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Semula BMI hanya mengelola pensiun karyawannya sendiri, sehingga produk itu tidak aktif dipasarkan. Namun karena permintaan dari masyarakat terus meningkat, BMI pun berpikir untuk meluaskan jangkauan pemasarannya. Pemasaran produk ini dilakukan sampai ke daerah-daerah dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang Bank Muamalat.

G. LKS Internasional

Bank-bank syariah itu tidak hanya bercokol di negara-negara Islam. Sejumlah bank raksasa di AS dan eropa bahkan sudah lama mendirikan bank dengan basis syariah. Citibank misalnya telah mendirikan Citi Islamic Investment Bank. Begitu pula ABN Amro Bank dengan Amro Global Islamic Financial Services, dan Investment Bank ANZ Australia dengan ANZ International Moderaba. Selain itu, Standard Chartered Bank dan Chase Manhattan Bank adalah contoh lembaga keuangan raksasa internasional yang telah mulai menggarap perbankan syariah. Mereka bukan hanya membidik nasabah muslim melainkan juga yang nonmuslim.

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah, kini banyak lembaga keuangan internasional berdiri. Khususnya lembaga yang didirikan oleh beberapa negara atau lembaga multilateral dan memiliki jangkauan luas ke berbagai negara, diantaranya: Islamic Devvelopment Bank (IDB), Islamic Financial Services Board (IFSB), International Institute of Islamic Thought (IIIT) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance (AAOIFI).

Senarai

- **Mudharabah** : sistem bagi hasil
- **Sukuk** : sertifikat
- **Rahn** : gadai syariah

Soal uraian

1. Jelaskan perbandingan bank syariah dengan bank konvensional !
2. Jelaskan pengertian mudharabah dan musyarakah !
3. Jelaskan perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional !
4. Uraikan transaksi yang di larang/diharamkan dalam pasar modal syariah !
5. Jelaskan pengertian rahn dan sebutkan rukun dan syarat sah rahn !

BAB XII
ISLAM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah membaca dan mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa/i mampu memahami dengan baik tentang;

1. Makna pertumbuhan & pembangunan ekonomi
2. Pilar-pilar pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam
3. Ajaran dasar pembangunan ekonomi

Konsep-konsep yang selama ini diterapkan di berbagai negara, karena kelihatan masih jauh dari yang diharapkan. Konsep-konsep tersebut terlihat tidak memiliki konstribusi yang cukup signifikan, bahkan bagi negara-negara pencetus konsep tersebut. Ini terbukti dari ketidakmampuan direalisasikannya sasaran-sasaran yang diinginkan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kesempatan kerja penuh (full employment) dan distribusi pendapatan dan kekayaan merata.

Konsep-konsep tersebut juga dianggap gagal, karena menyuburkan budaya eksploitasi manusia atas manusia lainnya, kerusakan lingkungan serta melupakan tujuan-tujuan moral dan etis manusia. Singkatnya, konsep yang ditawarkan Barat, bukanlah pilihan tepat apalagi dijadikan prototype bagi negara-negara yang sedang berkembang . Namun demikian kita tak boleh menafikan bahwa pengalaman dari ekonomi pembangunan yang telah berkembang itu banyak yang bermanfaat dan penting bagi kita dalam membangun meskipun relevansinya sangat terbatas.

Sistem kapitalis maupun sosialis jelas tidak sesuai dengan sistem nilai Islam. Keduanya bersifat eksploitatif dan tidak adil serta memperlakukan manusia bukan sebagai manusia. Kedua sistem itu juga tidak mampu menjawab tantangan ekonomi, politik, sosial dan moral di zaman sekarang. Hal ini bukan saja dikarenakan ada perbedaan ideologis, sikap moral dan kerangka sosial politik, tetapi juga karena alasan-alasan yang lebih bersifat ekonomis duniawi, perbedaan sumberdaya, stuasi ekonomi internasional yang berubah, tingkat ekonomi masing-masing dan biaya sosial ekonomi pembangunan.

Sistem kapitalis maupun sosialis jelas tidak sesuai dengan sistem nilai Islam. Keduanya bersifat eksploitatif dan tidak adil serta memperlakukan manusia bukan sebagai manusia. Kedua sistem itu juga tidak mampu menjawab tantangan ekonomi, politik, sosial dan moral di zaman sekarang. Hal ini bukan saja dikarenakan ada perbedaan ideologis, sikap moral dan kerangka sosial politik, tetapi juga karena alasan-alasan yang lebih bersifat ekonomis duniawi, perbedaan sumberdaya, situasi ekonomi internasional yang berubah, tingkat ekonomi masing-masing dan biaya sosial ekonomi persoalan pembangunan di berbagai negara berkembang.

Ilmu Ekonomi Pembangunan sekarang ini menghadapi masa krisis dan re-evaluasi. Ia menghadapi serangan dari berbegai penjuru. Banyak ekonom dan perencana pembangunan yang skeptis tentang pendekatan utuh ilmu ekonomi pembangunan kontemporer. Menurut Kursyid Ahmad, sebagian mereka berpendapat bahwa teori yang didapat dari pengalaman pembangunan Barat kemudian diterapkan di negara-negara berkembang, jelas tidak sesuai dan merusak masa depan pembangunan itu sendiri.

Dari paparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi Pembangunan Barat sama sekali tidak relevan dan tidak memenuhi syarat untuk diterapkan di negara-negara Islam. Karena itu prinsip-prinsip teori ini harus ditinjau kembali. Pendekatann yang jauh lebih kritis, harus dilakukan untuk mengobati penyakit-penyakit yang sudah dsitularkan kepada negara-negara Islam.

Pada akhirnya, kita memerlukan suatu konsep pembangunan ekonomi yang tidak hanya mampu merealisasikan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam suatu pembangunan ekonomi secara tepat, teruji dan bisa diterapkan oleh semua negara-negara di belahan bumi ini, tetapi juga yang terpenting adalah kemampuan konsep tersebut meminimalisasir atau bahkan menghilangkan segala *negative effect* pembangunan yang dilakukan. Konsep tersebut juga harus mampu memperhatikan sisi kemanusiaan tanpa melupakan aspek moral.

Kesadaran akan pentingnya nilai moral dalam ekonomi pembangunan telah banyak dikumandangkan oleh para ilmuwan ekonomi. Fritjop Capra dalam bukunya, "The Turningt Point, Science, Society, and The Rising Culture, menyatakan, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang paling bergantung pada nilai dan paling

normatif di antara ilmu-imu lainnya. Model dan teorinya akan selalu didasarkan atas nilai tertentu dan pada pandangan tentang hakekat manusia tertentu, pada seperangkat asumsi yang oleh E.F Schummacher disebut "meta ekonomi" karena hampir tidak pernah dimasukkan secara eksplisit di dalam ekonomi kontemporer . Demikian pula Ervin Laszlo dalam bukunya 3rd Millenium, The Challenge and the Vision mengungkapkan kekeliruan sejumlah premis ilmu ekonomi, terutama resionalitias ekonomi yang telah mengabaikan sama sekali nilai-nilai dan moralitas . Menurut mereka kelemahan dan kekeliruan itulah yang antara lain menyebabkan ilmu ekonomi tidak berhasil menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi umat manusia. yang terjadi justru sebaliknya, yaitu ketimpangan yang semakin tajam antara negara-negara berkembang (yang miskin) dengan negara-negara dan masyarakat kaya. Lebih lanjut mereka menegaskan bahwa untuk memperbaiki keadaan tidak ada jalan lain kecuali dengan merobah paradigma dan visi, yaitu melalukan satu titik balik peradaban. Kebutuhan akan suatu konsep baru pembangunan ekonomi dunia saat ini terasa lebih mendesak dilakukan, terutama dalam era globalisasi. Mark Skousen dalam bukunya Economic on Trial : Lies, Myths and Reality banyak mengkritik mainstream ekonomi yang selama ini dianut oleh negara-negara dunia. Dia juga selanjutnya memberikan beberapa resep bagaimana seharusnya kita memulai abad baru ini dengan menerapkan 7 (tujuh) prinsip ekonomi yang harus menjadi acuan dalam bergerak. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

(1) Produksi harus diprioritaskan dari konsumsi
(2) Pengeluaran defisit dan hutang nasional yanhg terlalu besar merupakan hal yang membahayakan bagi masyarakat
(3) Kebijakan yang memacu konsumsi ketimbang tabungan dan menggalakkan hutang merupakan hal yang bisa merusak pertumbuhan ekonomi dan standart hidup masyarakat
(4) Perencanaan terpusat (Centrak Planning) dan totalitarianisme terbukti tidak bisa berfungsi
(5) Diperlukan suatu sistem finansial baru untuk menciptakan kerangka kerja finansial yang tanggung dalam meminimalisir inflasi dan ketidakpastian
(6) Harus ada kebijakan jangka panjang berkaitan dengan kesejahteraan dengan memberikan kebebasan terjadinya

pergerakan modal (capital movement) uang dan orang dari satu tempat ke tempat yang lain

(7) Dalam upaya meningakatkan produktifitas dan standar hidup masyarakat, suatu negara juga harus tetap memperhatikan lingkungan dengan mengurangi sebanyak mungkin polusi dan eksternalitas negatif lainnya yang mungkin terjadi.

Lebih lanjut Mark Skousen, yang terkenal dengan kritik-kritiknya terhadap konsep ekonomi, baik secara mikro maupu makro, menyatakan bahwa ekonomi baru (new economy) pasti akan terwujud. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa negara manapun di dunia ini, baik miskin atau kaya, tidak boleh melupakan prinsip-prinsip di atas.

Negara yang mengabaikannya dipastikan akan terus mengalami kegagalan dan menghadapi berbagai masalah, seperti inflasi, deflasi secara tiba-tiba, budget yang tidak seimbang, krisis ekonomi birokrasi yang menakutkan, stagnasi ekonomi, pencemaran lingkungan, perang, dan sebagainya. Sebaliknya, negara yang memperhatikan prinsip-prinsip itu akan mengalami penguatan di berbagai sektor seperti kuatnya nilai mata uang, suku bunga yang rendah, pasar modal yang kuat dan sebagainya.

Prinsip yang dikemukakan Mark Skousen memang sangat bagus, walaupun ia masih belum memahami beberapa akar penyebab masalah lain yang terkait dengan permasalahan ekonomi selama dua abad ini. Misalnya kenapa suatu negara terjerat terus dengan hutang, peningkatan ekonomi tanpa kedamaian manusia, inflasi yang tetap terus terjadi dan sebagainya.

A. Makna Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi modern adalah perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat meningkat yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat . Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, infra struktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan beberapa perkembangan lainnya. Dalam analisis makro ekonomi, tingkat

pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dengan perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai oleh suatu negara yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto.

Sedangkan istilah pembangunan ekonomi (economic development) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai berikut, "economic development is growth plus change" (Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi).

Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ekonom bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha perombakan sektor pertanian yang tradisional, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Dalam kajian ekonomi, kedua istilah di atas terkadang digunakan dalam konteks yang hampir sama. Banyak orang mencampuradukkan penggunaan kedua istilah tersebut. Pencampuadukan istilah ini walaupun tidak dapat dibenarkan, pada dasarnya tidak terlalu mempengaruhi kajian ekonomi, karena inti pembahasan pada akhirnya akan berhubungan erat dengan perkembangan perekonomian suatu negara. Dalam berbagai literatur tentang ekonomi Islam, kedua istilah ini juga ditemukan. Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi . Pertumbuhan ekonomi didefenisikan dengan *a suistained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare*. (Pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan konstribusi bagi kesejahteraan manusia.

Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.

Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah the process of allaviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life (Proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan.

Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral.

B. Pilar-Pilar Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam

Apa sebenarnya yang hendak dibangun Islam di muka bumi? Jawabannya sederhana, sebuah harmoni. Harmoni manusia, antara kebahagiaan spiritual yang sesuai fitrah ciptaannya; kebahagiaan material yang juga menjadi kebutuhan dasarnya; serta keadilan sosial yang menjadi kebutuhan nuraninya. Bahkan pembangunan ekonomi yang bercirikan pergerakan materi pun, dalam perspektif Islam diwajibkan memenuhi kebutuhan harmoni dari ketiga kutub kehidupan itu.

Islam hadir dengan berbagai perlengkapan ajaran yang bersifat multidimensional karena akan menjadi tempat berpijak bagi peradaban manusia. Tantangan bagi kemanusiaan pada hakekatnya hampir tidak berbeda dari masa ke masa, hanya kemasan dan coraknya saja yang berbeda. Begitu pula dalam bidang pembangunan ekonomi, Islam menantang sistem-sistem yang berlaku di dunia khususnya pada saat Nabi Muhammad Shalallaahu 'alaihi wa sallam diutus.

Terdapat beberapa pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang patut dicermati, diantaranya yaitu:

1. Pembangunan ekonomi adalah Ibadah

Di dalam Islam, sebagaimana semua jenis kerja rekayasa, pembangunan ekonomi adalah bentuk ibadah manusia untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak melalui proses-proses keduniawian yang sangat kompleks ini. Allah telah menegaskan kepada manusia untuk mencari manfaat akhirat dari apa saja kekayaan yang diberikan kepada mereka. Pembangunan ekonomi

bukan satu-satunya upaya pembangunan manusia. Suatu ketika para sahabat Anshar ada yang merasa lega setelah kaum Muslimin dapat mengkonsolidasikan kekuatannya dan oleh karenanya mereka menganggap sudah saatnya untuk kembali berniaga.

Allah Swt segera menurunkan ayat yang artinya: "Janganlah kamu jatuhkan diri kamu ke dalam jurang kebinasaan." (al-Baqarah: 185) Arahan dari Rasulullah Saw juga sangat jelas ketika beliau bersabda bahwa yang beliau takutkan bukanlah kemiskinan yang melanda ummatnya, tetapi justru tatkala kemewahan dunia itu datang kemudian kaum Muslimin bersaingan dan berlomba-lomba di dalamnya sehingga menyebabkan kebinasaan.

2. Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Pembangunan Manusia

Letak keadilan adalah pada sikap, bukan pada konsep, karenanya Islam menekankan bahwa tulang punggung pembangunan ekonomi adalah pembangunan manusianya. Betapapun agungnya konsep dari al-Quran dan as-Sunnah tentang ekonomi tidak akan berjalan tanpa keadilan dari kaum Muslimin yang akan menegakkannya. Oleh karena itu Rasulullah Saw senantiasa memperhatikan tingkah laku orang-orang yang bekerja dalam bidang perekonomian dengan menekankan perlunya dibangun sikap keadilan ini. Beliau sering mengancam orang-orang yang berbuat korupsi, menimbun, spekulasi, dan lain-lainnya dengan ancaman yang pedih di akhirat nanti.

3. Pembangunan Ekonomi Bersifat Universal

Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi bersifat universal, artinya tidak hanya untuk menyejahterakan kaum Muslimin belaka. Rasulullah Saw bertransaksi ekonomi dengan siapapun termasuk orang Yahudi, bahkan sampai ke persoalan utang. Utsman bin Affan berdagang lintas negara dengan membawa komoditi perdagangan dalam jumlah yang sangat besar. Surat Quraisy sendiri mencerminkan pola perdagangan bangsa Arab pada umumnya pada musim dingin maupun musim panas yang tidak berubah pada zaman Islam. Dalam berinteraksi dengan segala jenis manusia di muka bumi ini pilar pertama (ibadah) dan kedua (keadilan) tetap berlaku. Partisipasi masyarakat dalam bidang pendanaan umum misalnya diwujudkan dengan zakat bagi kaum Muslimin dan jizyah bagi kaum kafir.

4. Ada Perangkat Konstan dan Fleksibel

Sendi-sendi pembangunan ekonomi dalam Islam ada yang bersifat pasti sepanjang zaman dan tidak berubah-ubah dan ada yang bersifat teknis. Ada yang bersifat pokok dan umum di samping ada yang bersifat cabang dan khusus. Ruang-ruang ijtihad dibuka dalam untuk mengantisipasi perkembangan zaman yang berubah-ubah. Sebagai contoh pengelolaan zakat, jizyah, ghanimah, fa'i dan lainnya pada masa Rasulullah Saw dan Abu Bakar Shiddiq masih bersifat sederhana. Harta-harta itu sering didistribusikan habis kepada pos-pos yang telah ditentukan pada saat terkumpulnya di tangan para pimpinan.

Tetapi ketika daerah Islam telah demikian luas dan tanggungjawab pemerintahan mengharuskan pemerintah melakukan pengelolaan harta lebih bersifat ke depan, maka model pengelolaan berubah. Lembaga Baiytul Maal baru ada pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang pendiriannya terinspirasikan oleh cara-cara pengelolaan harta negara yang ada di Persia sebelum negeri itu ditaklukkan kaum Muslimin. Dalam kaitan ini kecerdasan dan sikap inovatif dari kalangan pemimpin dan ulama Islam sangat menentukan dinamika dan kemajuan peradaban perekonomian kaum Muslimin sepanjang zaman.

C. Ajaran Dasar Pembangunan Ekonomi

Beberapa ajaran dasar dalam perekonomian Islam diantaranya:

(1) Kepemilikan hanyalah ada pada Allah Swt, oleh karenanya manusia boleh mengolah alam semesta ini dengan keadilan bagi seluruh manusia dan tidak boleh ada penguasaan mutlak atas harta benda yang mereka miliki. Konsekuensi dari hal ini tercermin dalam konsep zakat, pengelolaan tanah, penguasaan barang-barang strategis, kharaj, pengaturan tentang barang temuan dan lain-lain.

(2) Harta kekayaan (modal) menurut Islam hendaknya dapat begerak dan berputar diantara manusia melalui mekanisme yang tersedia misalnya pewarisan, perdagangan, zakat, hadiah, dan lainnya sehingga jurang perbedaan antara kaya dan miskin

tidak terlalu dalam meskipun tidak berpretensi untuk ditiadakan sama sekali

(3) Transaksi ekonomi diantara manusia tidak boleh bersifat merugikan satu sama lain dan oleh karenanya Islam mengutuk penipuan dalam perdagangan, monopoli, perdagangan fiktip, dan lainnya.

(4) Institusi riba sangat ditolak dengan keras juga hal-hal lainnya yang berbau riba dalam sistem perekonomian manusia karena riba ini telah menjadi alat pemerasan sepanjang sejarah kemanusiaan.

(5) Kerjasama-kerjasama ekonomi dibolehkan dalam berbagai bentuknya (mudharabah, murabaha, musyarakah, bayus salaam, dan lain-lainnya) di atas prinsip-prinsip ta'awun (saling menolong) dan takaful (saling menanggung).

(6) Campur tangan pemerintah terhadap pasar adalah campur tangan regulatif yang bersifat moral. Diantaranya adalah sistem dan mekanisme pengawasan yang diterapkan kepada tingkah laku para pelaku pasar sehingga pasar dapat berlangsung dengan sehat. Umar bin Khattab pernah memeriksa pedagang-pedagang di pasar dan mengusir mereka yang tidak memahami prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah perekonomian. Rasulullah Saw pernah menolak untuk ikut campur tangan dalam penentuan harga pasar. Artinya pasar ditentukan oleh para pelaku pasar itu sendiri karena hal-hal yang menjadi tanggungjawab negara sudah jelas.

(7) Kaum Muslimin telah menjalani sebuah perjalanan panjang terkait dengan pembangunan ekonomi ummat ini, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Dalam kerangka sistem negara Islam pasang surut penerapan ajaran syari'at tentang pembangunan ekonomi ini banyak tercatat dalam sejarah. Ada sosok-sosok khalifah yang sangat konsisten dengan sistem Islam sehingga pada zamannya amat terasa sekali bahwa nilai ajaran agama Ilahi ini dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan yang luar biasa kepada rakyatnya. Tetapi ada pula terjadi pada suatu masa munculnya sosok-sosok khalifah yang zalim, menindas, memeras, boros dan hidup penuh penyimpangan sehingga rakyat menjadi korban.

Senarai

- **Jizyah :** pajak yang dibayarkan oleh orang nonmuslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer.
- **Ghanimah :** harta rampasan perang yang didapatkan dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran
- **Fa'i :** harta yang didapatkan dari orang-orang kafir tanpa melalui peperangan

Soal Uraian

1. Uraikan makna pertumbuhan dan perkembangan ekonomi !
2. Jelaskan konsep pertumbuhan ekonomi menurut Islam !
3. Kemukakan pilar-pilar pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam !
4. Uraikan ajaran dasar pembangunan ekonomi !
5. Jelaskan beberapa kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis !

Daftar Pustaka

Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami.* Jakarta ; PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

----------, *Bank Islam, Analisis Fiqih & Keuangan.* Jakarta ; PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem keuangan Islami.* Jakarta ; PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Burhanuddin, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*. Yogyakarta, Cet I, UII Press, 2009.

Didin Hafidhuddin, *Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004.

Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah,* Cet. II. Bandung ; Kafa Publishing, 2008.

Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi & Ilustrasi.* Yogyakarta ; Ekonisia, 2008.

Hikmat Kurnia, dkk. *Panduan Pintar Zakat, Harta Berkah Pahala & Bertambah Plus Cara Cepat & Mudah Menghitung Zakat.* Jakarta ; Qultum Media, 2008.

Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah.* Jakarta ; Rajawali, 2008.

----------, *Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah.* Yogyakarta ; Graha Ilmu, 2008.

Muhamad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam.* Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Cet I, Jakarta ; Gema Insani Press, 2001.

Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta ; Kencana Prenada Media, 2007.

Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Islam.* Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Muhammad Hasyim, "*Bursa Efek Dalam Konteks Pemikiran Fiqh dalam (Problematika Hukum Islam Kontemporer)*" , Jakarta, Putaka Firdaus, 1997.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta; Raja Grafindo Persada, 2008.

Pusat Bahasa (Jurusan Ekonomi Islam). *Teks Ayat-Ayat Al-Qur'an (Ekonomi dan Manajemen)*, Yogyakarta, JEI STAIN Surakarta – SEM Institute, 2002.

Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar. 2013

Suhardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta ; Sinar Grafika, 2000.

Umer Chapra, *Islam & Tantangan Ekonomi.* Jakarta ; Gema Insani Press, 2000.

EKONOMI ISLAM

Tentang Penulis

Ivan Rahmat Santoso. Lahir di Gorontalo, 2 September 1983. Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) diperolehnya di Fakultas Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta pada Jurusan Ekonomi Islam. Selanjutnya penulis melanjutkan studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan mendapat gelar Magister Studi Islam (MSI) pada tahun 2009 dengan konsentrasi pada bidang Ekonomi Islam, Penulis saat ini adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.

Buku Ekonomi Islam ini melengkapi sarana pembelajaran pada Perguruan Tinggi sesuai dengan ilmu yang penulis miliki. Buku ajar ini diharapkan mampu membantu dan memudahkan banyak pihak dalam memahami Ekonomi Islam. Melalui sajian materi yang terdapat dalam buku ini, diharapkan dapat menunjang pemahaman dan pengembangan potensi mahasiswa ke arah yang lebih maju, khususnya dalam bidang Ekonomi Islam.

UNG Press

UNG Press - Gorontalo
Anggota IKAPI
Jl. Jend. Sudirman No. 6 Telp. (0435) 821125
Fax. (0435) 821752 Kota Gorontalo
Website: www.ung.ac.id

ISBN 978-602-6204-05-9

9 786026 204059